

KONSTITUSI

NO. 99 - MEI 2015

Manahan MP Sitompul
Resmi Menjadi Hakim Konstitusi

Batas Waktu Putusan Arbitrase
Dinilai Diskriminatif



**MELINDUNGI HAM
MELALUI PRAPERADILAN**

MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI

Dewan Pengarah:

Arief Hidayat
Anwar Usman
Maria Farida Indrati
Patrialis Akbar
Wahiduddin Adams
Aswanto
Suhartoyo
I Dewa Gede Palguna
Manahan MP Sitompul

Penanggung Jawab: Janedjri M. Gaffar
Pemimpin Redaksi: Budi Achmad Djohari

Wakil Pemimpin Redaksi: Poniman

Redaktur Pelaksana: Ardli Nuryadi

Sekretaris Redaksi: Tiara Agustina

Redaktur: Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana

Reporter: Lulu Anjarsari P

Yusti Nurul Agustin

Dedy Rahmadi

Rahmat Hidayat

Hanna Juliet

Ilham Wiryadi

Panji Erawan

Lulu Hanifah

Triya Indra Rahmawan

Prasetyo Adi Nugroho

Fotografer:

Gani

Andhini Sayu Fauzia

Annisa Lestari

Kencana Suluh H.

Ifa Dwi Septian

Fitri Yuliana

Kontributor:

Luthfi Widagdo Eddyono

Bisariyadi

Miftakhul Huda

Alboin Pasaribu

Ajie Ramdan

Alek Karci Kurniawan

Desain Visual:

Herman To

Rudi

Nur Budiman

Teguh

Distribusi:

Utami Argawati

ALAMAT REDAKSI:

GEDUNG MK

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 6

JAKARTA PUSAT

TELP. (021) 2352 9000

FAX. 3520 177

EMAIL: BMKMKRI@MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID

WWW. MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID

SALAM REDAKSI

Hakim Konstitusi Muhammad Alim memasuki masa pensiun pada April 2015. Penggantinya adalah Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul. Sosok Alim memang bukan orang baru di ranah Mahkamah Konstitusi. Sejak 26 Juni 2008 Alim resmi menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Hakim Konstitusi Soedarsono. Uniknya, Alim merupakan Hakim Konstitusi yang merasakan seluruh kepemimpinan Ketua MK, mulai sejak dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie hingga Ketua MK sekarang, Arief Hidayat.

Ketua MK Arief Hidayat menilai bahwa Pak Alim, demikian panggilan akrab Muhammad Alim, telah melakukan banyak hal untuk MK. Ia telah menorehkan prestasi melalui sumbangan pemikiran dan konsep melalui putusan-putusan MK. Selain itu ia juga telah menciptakan warna tersendiri bagi putusan MK melalui putusan-putusan MK yang religius.

Sementara Manahan MP Sitompul ditetapkan Presiden sebagai Hakim Konstitusi menggantikan Hakim Konstitusi Muhammad Alim pada 28 April 2015. Ia terpilih menjadi hakim konstitusi setelah dinyatakan lolos profile assessment dan wawancara di Mahkamah Agung (MA) pada 2 Desember 2014 bersama Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Manahan adalah salah seorang dari dua nama yang direkomendasikan Komisi Yudisial (KY) kepada pimpinan MA sebagai Hakim MK. Manahan MP Sitompul yang kala itu menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dinilai memiliki integritas yang baik. Sebelum diangkat menjadi Hakim Konstitusi, pria kelahiran Tarutung, 8 Desember 1953 ini adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

Kehadiran Manahan diharapkan memberikan warna baru, sumbangan pemikiran dan berbagai konsep yang akan dituangkan melalui putusan-putusan MK. Kita tunggu!



16 RUANG SIDANG



42 AKSI



8 LAPORAN UTAMA

ATAS NAMA HAM, MK PERLUAS LINGKUP PRAPERADILAN

Mahkamah Konstitusi melalui putusan perkara nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan masuk lingkup praperadilan.



- 3 EDITORIAL
- 5 KONSTITUSI MAYA
- 6 OPINI
- 15 BINCANG-BINCANG
- 16 RUANG SIDANG
- 30 KILAS PERKARA
- 34 PROFIL
- 36 KAIDAH HUKUM
- 40 CATATAN PERKARA
- 45 TAHUKAH ANDA
- 46 AKSI
- 60 CAKRAWALA
- 64 KONSTITUSIANA
- 65 RAGAM TOKOH
- 66 JEJAK KONSTITUSI
- 68 RESENSI
- 70 PUSTAKA KLASIK
- 72 KAMUS HUKUM
- 74 CATATAN MK

PERLINDUNGAN HAM DALAM PRANATA PRAPERADILAN

Masuknya konsepsi *habeas corpus* dalam sistem hukum acara pidana Indonesia merupakan upaya penjaminan hak dan kebebasan seseorang. *Habeas corpus* merupakan model pengawasan terhadap proses penegakan hukum. Namun sebagaimana diketahui, konsepsi *habeas corpus* yang kemudian diwujudkan dalam pranata praperadilan tidak memiliki kewenangan yang luas. Hal ini dikarenakan pranata praperadilan belum mampu menjangkau upaya paksa yang dilakukan penyidik sejak awal dimulainya penyidikan. Akibatnya, lembaga praperadilan menjadi tidak efektif untuk mengawasi aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewenangan upaya paksa.

Konsepsi *habeas corpus* muncul pertama kali ketika Inggris mencetuskan Magna Charta pada 1215 sebagai kritik atas tindakan sewenang-wenang raja. Konsep ini mempunyai pengertian bahwa tidak seorang pun warga negara dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya, diasingkan atau dengan cara apapun direnggut hak-haknya kecuali dengan pertimbangan hukum. Konsep ini pada akhirnya diformalkan oleh parlemen Inggris pada abad ke 17, di mana penangkapan dan penahanan yang dilakukan harus dilengkapi dengan surat perintah dari pengadilan. Kemudian pada abad 18, amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat memasukkan konsep ini dengan menyatakan bahwa pengadilan harus tegas mengawasi semua kasus yang memiliki dampak nyata dan cukup besar atau gangguan yang signifikan dengan pelaksanaan hak-hak fundamental seseorang.

Seperti halnya di Indonesia, konsepsi *habeas corpus* yang kemudian dikenal dengan pranata praperadilan bertujuan untuk memberikan pengawasan terhadap proses penegakan hukum untuk menjamin

hak asasi seseorang. Belakangan ini, wacana tentang praperadilan muncul ke permukaan. Melalui putusannya, MK memasukkan penetapan status tersangka menjadi salah satu objek untuk diuji di praperadilan. Bukan hanya itu, bahkan sah atau tidaknya penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat juga masuk dalam objek praperadilan. Perluasan objek praperadilan ini menandai pembaharuan arah hukum acara pidana Indonesia.

Sebelumnya, objek praperadilan hanya mencakup sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Seseorang bisa saja ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum dengan dalil adanya bukti yang cukup. Penyidik dengan kewenangannya bisa saja memeriksa, menggeledah dan menyita hak seseorang. Namun sekarang, penyidik memerlukan dua alat bukti yang sah ditambah dengan pemeriksaan calon tersangka untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Apabila dalam proses pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat maupun penetapan tersangka dianggap terdapat kejanggalaan, maka dapat diujikan keabsahannya. Dengan demikian secara esensi pranata praperadilan merupakan bentuk pengawasan terhadap proses penegakan hukum.

Perluasan objek praperadilan merupakan bentuk penjagaan keseimbangan antara hak seseorang dengan kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum. Hal ini diharapkan dapat menghindari adanya tafsir subjektif dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) aparat penegak hukum. Inilah wujud konkret perlindungan hak asasi yang dimiliki oleh seseorang terhadap kekuasaan negara.

Selain itu, jika sebelumnya kewenangan praperadilan timbul setelah upaya paksa dilakukan yakni ketika seseorang sudah ditangkap atau ditahan (*post factum*). Kini, pranata praperadilan



sudah mampu menjangkau upaya paksa yang dilakukan penyidik sejak awal dimulainya penyidikan. Upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dapat diuji keabsahannya sejak dilakukan penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat dan penetapan tersangka. Mekanisme ini akan efektif memberikan perlindungan bagi warga negara dari kemungkinan pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik.

Namun, berdasar pada sudut pandang efektivitas hukum, sinergitas antara substansi, struktur dan kultur hukum merupakan keharusan. Substansi hukum yang baik belum tentu menjamin terwujudnya penerapan hukum yang baik pula. Untuk itu, aparat penegak hukum perlu dengan segera menyesuaikan pelaksanaan penegakan hukum sesuai dengan substansi hukum yang ada. Kepatuhan aparat penegak hukum terhadap substansi hukum menjadi penting agar substansi hukum dapat benar-benar diwujudkan. Demikian juga dengan budaya hukum, pemahaman masyarakat untuk menggunakan upaya praperadilan masih sangat rendah. Di sini, maka diperlukan peran lebih dari lembaga-lembaga yang aktif di bidang hukum untuk terus meningkatkan pemahaman masyarakat, sehingga masyarakat mampu memahami hak-hak yang dimilikinya.



Mahkamah Konstitusi Yth.

Saya mahasiswi Prodi PKn FKIP Unlam Banjarmasin ingin bertanya tentang Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 (UU MK) dinyatakan bahwa Pasal 65 undang-undang tersebut dihapus. Jadi apakah itu berarti Mahkamah Agung juga dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) pada MK? Tolong beri saya contoh perkaranya yang sudah diputus oleh MK.

Selanjutnya karena UU MK menyatakan Pasal 65 dihapus, kenapa PMK No. 8/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam SKLN belum diubah atau diperbarui? Pada PMK No. 8/PMK/2006 itu disebutkan, "Mahkamah Agung (MA) tidak dapat menjadi pihak baik sebagai pemohon maupun termohon dalam sengketa kewenangan teknis peradilan (yustisial)."

Sehingga saat kami mendiskusikan tentang hal ini, kami bingung ada ketidaksesuaian antara UU MK dengan PMK. Atau memang perubahan PMK No. 8/PMK/2006 itu tidak perlu dilakukan? Mohon jawabannya, terima kasih.

Pengirim: Sdr. Ariani

Jawaban:

Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 (UU MK) menyatakan Pasal 65 UU a quo dihapus. Adapun PMK tentang Pedoman Beracara dalam SKLN saat ini masih dalam proses penyusunan untuk mengganti PMK No. 8/PMK/2006.

Terima kasih.

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda" dan "Resensi".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

**Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177;
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id**



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang direSENSI. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.

www.bphn.go.id



Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) adalah badan penunjang pelaksanaan tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan hukum nasional. BPHN pada awalnya bernama Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) dan didirikan pada tanggal 30 Maret 1958. Institusi ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 107 tahun 1958 dan di bawah Perdana Menteri. Sebagai badan

husus yang terkait dengan pembinaan hukum nasional dan peninjauan kembali perundang-undangan masa penjajahan secara sistematis. Pembentukan BPHN didasari keinginan luhur mewujudkan Sistem Hukum Nasional.

BPHN mengalami beberapa kali perubahan struktur organisasi pada periode 1974-2008. Di usianya yang menginjak lima dasawarsa, BPHN berfokus pada tugas perencanaan hukum serta penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Pembinaan dan Pengembangan Sistem Hukum melalui kegiatan penelitian dan pengkajian hukum serta peyediaan layanan informasi hukum, Perpustakaan Hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) secara Nasional serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan atau diseminasi hukum guna terwujudnya sistem dan politik hukum nasional yang mantap dalam rangka tegaknya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia.

BPHN memiliki visi yaitu terwujudnya sistem hukum nasional

yang adil dan demokratis. Sedangkan misi BPHN ialah mewujudkan masyarakat cerdas hukum. Perwujudan visi dan misi BPHN dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan pembangunan hukum dengan dukungan dari kalangan pakar hukum dan non-hukum, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi, seluruh jajaran dan birokrasi pemerintahan, dan masyarakat, antara lain, dalam hal; penelitian dan pengkajian hukum, penyelenggaraan seminar dan pertemuan ilmiah lainnya di bidang hukum dalam rangka menjangkau masukan dan pemikiran dari para pakar hukum, akademisi, praktisi, maupun masyarakat pada umumnya, peningkatan dan pengembangan kerjasama dan koordinasi dalam pembinaan substansi hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (melalui kompilasi, kompendium, anotasi yurisprudensi, dan pemetaan dan verifikasi hukum adat), peningkatan kualitas dan ragam metode penyuluhan hukum, peningkatan pelayanan dan diseminasi informasi hukum yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi. ■

PRASETYO ADI NUGROHO

www.ylbhi.or.id



Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) adalah yayasan yang menaungi segenap lembaga bantuan hukum di seluruh Indonesia. YLBHI terbentuk pada 26 Oktober 1970 atas gagasan Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H yang mendapat dukungan dari Ali Sadikin, Gubernur Jakarta saat itu. Pembentukan LBH di Jakarta diikuti dengan pembentukan kantor cabang LBH di daerah seperti Banda Aceh, Padang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Bali, Makassar, Manado, dan Papua. Pembentukan YLBHI bertujuan

mendukung kinerja LBH yang tersebar di 15 Provinsi.

YLBHI hadir melalui gagasan bahwa akses masyarakat terhadap bantuan hukum tidak merata. Kalangan akar rumput umumnya terhambat bahkan tidak mampu mengakses bantuan hukum, yang berujung pada minimnya keberpihakan keadilan. Berdasar pada keprihatinan tersebut, YLBHI memberikan bantuan hukum dan mengupayakan hak keadilan kalangan akar rumput, buta hukum dan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia. Peran YLBHI-LBH menjadi salah satu aktor kunci dalam menentang dan menumbangkan rezim otoritarian Orde Baru. Selain itu, YLBHI-LBH menjadi simpul dan penggerak gerakan pro-demokrasi di Indonesia.

YLBHI meyakini bahwa demokrasi bukanlah sebuah mesin yang dapat berjalan sendiri meskipun kondisi-kondisi dan politik yang sebelumnya membelenggunya telah diruntuhkan. YLBHI berpandangan demokrasi Indonesia mesti diletakkan sebagai *empty signifier* yang terbuka terhadap segala jenis upaya pembentukan dan penafsiran, baik yang bermaksud

memperkuat pendirian dan fondasi-fondasinya (*democratic security*) maupun upaya yang bertujuan memperlemah dan meruntuhkannya kembali. YLBHI meprioritaskan perjuangan untuk memperkuat fondasi-fondasi demokrasi.

Secara garis besar YLBHI melakukan lima program prioritas untuk mengaplikasikan gagasan dan ide-ide tersebut di atas; yaitu advokasi kasus (litigasi dan non-litigasi), pendidikan dan pengembangan sumber daya hukum masyarakat, riset/studi kebijakan (*legal reform*), pengembangan jaringan kerja (lokal-nasional-internasional), dan kampanye serta publikasi

Struktur organisasi YLBHI mencakup 15 kantor cabang LBH di 15 Provinsi dan 10 pos LBH di 10 Kabupaten. Saat ini YLBHI dipimpin oleh Alvon Kurnia Palma sebagai Ketua Badan Pengurus dan Prof. Dr. Toeti Heraty N. Rooseno sebagai Dewan Pembina, menggantikan Dr. Adnan Buyung Nasution yang diangkat oleh Presiden sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2007. ■

PRASETYO ADI NUGROHO

Transisi Kewenangan Mengadili Sengketa Hasil Pemilukada



Bisariyadi
Peneliti pada Lembaga
Kajian Hukum dan
Kebijakan Otonomi
Daerah (LKHK-Otda)

Dengan diterbitkannya UU nomor 8/2015 berakhir sudah polemik mengenai siapa yang berwenang untuk mengadili sengketa pemilukada. Kewenangan tersebut disematkan kepada badan peradilan khusus yang akan dibentuk. Akan tetapi, nama, kedudukan, prosedur beracara serta hakim yang akan duduk pada badan peradilan khusus tersebut belum ada. Sebelum badan peradilan khusus itu terbentuk, MK masih akan memegang kewenangan untuk menangani sengketa pemilukada. Namun, apakah kebijakan transisional ini memiliki legitimasi konstitusional?

Polemik mengenai kewenangan mengadili sengketa hasil pemilu justru diawali dari putusan MK sendiri. Dalam putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, MK menyatakan norma yang memberi kewenangan kepada MK untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilukada adalah inkonstitusional. Padahal dalam putusan sebelumnya, Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004, pertimbangan majelis hakim memberi ruang seluas-luasnya kepada pembuat UU. Keputusan pembuat UU memberi kewenangan penyelesaian sengketa pemilukada kepada badan peradilan manapun adalah sah dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Kebijakan mengenai badan peradilan mana yang patut diberikan wewenang untuk mengadili sengketa hasil pemilukada merupakan pilihan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) yang menjadi ranah Pembuat UU untuk memilihnya. Pilihan kebijakan yang diambil pembentuk UU tidak dapat secara serta merta dapat dibatalkan. Pada putusan Nomor 26/PUU-VII/2009, MK telah merumuskan kriteria pilihan kebijakan yang tidak dapat dibatalkan, yaitu bila kebijakan yang diambil (i) tidak melampaui kewenangan pembentuk UU, (ii) tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan,

serta (iii) tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945.

Namun, MK sendiri yang kemudian memperbaharui pendapatnya. Dalam putusan yang membatalkan kewenangannya untuk mengadili perkara sengketa hasil pemilukada, MK mengemukakan dalil bahwa penambahan kewenangan suatu lembaga negara yang telah ditentukan secara limitatif dalam konstitusi adalah suatu hal yang inkonstitusional. Dalil yang dikemukakan MK seakan ingin menegaskan bahwa pembentuk UU dalam memberi wewenang penyelesaian sengketa pemilukada kepada MK telah melampaui kewenangannya dan nyata-nyata bertentangan dengan UUD yang secara limitatif mengatur kewenangan masing-masing lembaga negara. Kebijakan pemberian kewenangan penyelesaian sengketa pemilukada merupakan kebijakan hukum (*legal policy*). Akan tetapi, pembentuk Undang-Undang tidak dapat menyematkan kebijakan itu sebagai bentuk penambahan kewenangan lembaga negara yang kewenangannya telah diatur secara limitatif dalam konstitusi. Kewenangan MK yang diatur secara limitatif dalam UUD merupakan ranah konstitusi (*constitutional domain*). Problematika ini muncul karena pembentuk UU mendudukan *policy* mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa pemilukada pada ranah konstitusional mengenai aturan kewenangan lembaga negara. Padahal, aturan kewenangan lembaga negara dalam konstitusi memiliki ruang terbatas, tidak dapat ditambah maupun dikurangi.

Ketika kedudukan MK dalam memegang kewenangan mengadili sengketa hasil pemilukada telah dipertimbangkan secara jelas dan gamblang, MK merumuskan klausul peralihan yang justru berbanding terbalik dengan pertimbangan sebelumnya. Dengan pertimbangan menghindari kekosongan dan ketidakpastian hukum, MK

menawarkan diri untuk tetap menangani perkara sengketa hasil pemilukada.

Kenyataan kemudian membuktikan bahwa asumsi yang dibangun oleh MK sebagai dasar pertimbangan saling berbanding terbalik. Ketika terjadi gunjang-ganjing politik pasca putusan MK atas wacana pemilukada, Pemerintah merasa perlu untuk menerbitkan Perppu yang kemudian disahkan menjadi UU nomor 1 tahun 2015. Aturan baru ini telah menetapkan bahwa yang diberikan kewenangan untuk menangani sengketa hasil pemilukada adalah Mahkamah Agung (MA).

Persoalan tidak selesai di sini, bahkan menjadi kian pelik, ketika ternyata muncul penolakan secara halus oleh MA untuk menangani persoalan sengketa pemilukada. Selain itu, kelompok masyarakat yang memiliki perhatian mengenai pemilu yang diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat, seperti Perludem dan koalisi masyarakat sipil, juga tetap mendorong agar MK tetap menangani sengketa pemilukada untuk sementara waktu. Pembentuk UU kemudian menerbitkan UU nomor 8 tahun 2015 yang diharapkan menjadi jalan keluar persoalan ini. Pembentuk UU memutuskan untuk membentuk suatu badan peradilan khusus yang menangani perkara sengketa pemilukada dan MK tetap menangani perkara pemilukada sebelum terbentuknya badan peradilan khusus tersebut.

Batas waktu pembentukan badan peradilan khusus adalah sebelum pelaksanaan pemilukada serentak secara nasional, yang artinya badan peradilan khusus ini harus ada sebelum tahun 2027. Dalam rentang waktu itu, MK akan menangani 6 (enam) gelombang pemilukada, yaitu tahun 2015, 2017, 2018, 2020, 2022 dan 2023. Kasus-kasus sengketa pemilukada yang akan ditangani MK pasti akan berlimpah. Persoalan

fundamentalnya adalah tidak ada landasan konstitusional yang melegitimasi MK untuk kembali menangani sengketa pemilukada. Pengembalian kewenangan MK untuk menangani perkara sengketa pemilukada hanya dilandaskan pada sebuah paragraf sederhana dalam pertimbangan putusan MK bahwa “untuk menghindari keraguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya UU yang mengatur mengenai hal tersebut maka perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah” [paragraf 3.14, putusan nomor 97/PUU-XI/2013].

Pilihan terbaik yang harus segera dilakukan oleh pembentuk UU adalah segera menyusun dan mengesahkan UU mengenai badan peradilan khusus untuk menangani perkara sengketa pemilukada tanpa perlu menunggu hingga detik-detik terakhir. Format kelembagaan badan peradilan khusus ini perlu disusun secara tepat mengingat fungsi dan tugas badan peradilan mengikuti penyelenggaraan pemilukada yang dilakukan secara serentak lima tahun sekali. Badan peradilan ini hanya akan bekerja secara efektif satu kali dalam lima tahun. Kewenangan peralihan yang dipegang oleh MK dalam masa transisi tak perlu dalam jangka waktu yang panjang sehingga kontroversi mengenai penangan sengketa hasil pemilukada sekecil mungkin muncul di permukaan. UU pembentukan badan peradilan khusus harus menjadi prioritas. Bila dimungkinkan Pembentuk UU dapat segera mengeluarkan UU mengenai badan peradilan sengketa pemilukada pasca pemilukada serentak gelombang pertama Desember 2015 sehingga pada pemilukada serentak gelombang berikutnya MK tidak lagi menangani perselisihan hasil pemilukada. ■

Atas Nama HAM, MK Perluas Lingkup Praperadilan

Mahkamah Konstitusi melalui putusan perkara nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan masuk lingkup praperadilan.

"**M**engadili, menyatakan, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan di ruang sidang pleno MK, Jakarta, Rabu (6/3/2015).

Berawal dari permohonan uji materi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah, General Manager Sumatera Light South PT Chevron Pasific Indonesia (PT CPI), Mahkamah memperluas kewenangan lembaga praperadilan.

Bachtiar merupakan terpidana kasus korupsi bioremediasi fiktif PT. CPI yang ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa oleh Kejaksaan Negeri Republik Indonesia. Kasus pidana yang menyandung Bachtiar bermula saat ia menandatangani kontrak pengelolaan limbah B3 dengan PT. Sumigita Jaya (SGJ) senilai US\$ 741.402. Padahal, saat itu perizinan pengelolaan limbah PT. CPI dan PT. SGJ sudah berakhir. Perbuatan tersebut dianggap Majelis Hakim Pengadilan Tipikor telah melanggar ketentuan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap uji materi UU

PPLH, Mahkamah telah mengabulkan permohonan Bachtiar.

Bachtiar merasa telah kehilangan kebebasannya karena dicegah untuk meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia oleh Kejaksaan RI. Ia juga telah kehilangan hak untuk bekerja, melakukan berbagai kegiatan, dan berkomunikasi secara layak dan manusiawi karena statusnya sebagai tersangka dan terdakwa tindak pidana korupsi. "Status tersebut sedikit banyak menimbulkan kesan kurang baik di mata masyarakat awam yang kurang memahami asas praduga tak bersalah," ujar Kuasa Hukum Bachtiar, Maqdir Ismail pada sidang perdana, Rabu (19/3/2014).

Bachtiar telah mengalami penahanan terhitung sejak tanggal 26 September 2012 sampai 27 November 2012. Ia sempat dibebaskan berdasarkan putusan praperadilan namun dipaksakan untuk ditahan lagi sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan saat pengajuan permohonan. Berkas tuntutan Kejaksaan kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor untuk diadili sejak tanggal 22 Mei 2013. Buntutnya, ia diganjar hukuman dua tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Merasa mendapat ketidakadilan, Bachtiar kemudian mengajukan uji konstitusionalitas Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat



Ilustrasi penahanan

(1), dan Pasal 156 ayat (2) KUHAP. Pasal-pasal tersebut dianggap telah diberlakukan dalam proses pemidanaan kepada Bachtiar. Sedangkan, Pasal 77 huruf a KUHAP adalah terkait perkara praperadilan.

“Pemberlakuan pasal-pasal yang diuji dalam permohonan ini telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon dirugikan atas pengakuan, jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan hak konstitusional atas *due process of law* sebagaimana diberikan oleh Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945,” imbuh Maqdir.

Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, Pasal 1 angka 2 KUHAP, khususnya frasa “dan guna menemukan

tersangkanya” telah menimbulkan pengertian yang multitafsir dan melanggar asas *lex certa* serta asas *lex stricta* sebagai asas umum dalam pembentukan perundang-undangan pidana. Ketentuan tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan yang bertentangan dengan prinsip *due process of law* sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 28I ayat (5) UUD 1945.

Oleh karena itu, untuk menjamin kesesuaian ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 maka frasa “*dan guna menemukan tersangkanya*” dalam

Pasal 1 angka 2 KUHAP menurut Pemohon harus dimaknai sebagai “*dan berdasarkan hasil penyidikan tersebut untuk kemudian dapat menemukan tersangkanya*” sehingga penyidikan tidak lagi dipergunakan sebagai alat untuk menempatkan orang sebagai tersangka manakala suatu perkara memang tidak seharusnya ada tersangka.

Sedangkan terkait trasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, Pemohon menilai ketentuan tersebut dibuat tanpa disertai dengan parameter yang jelas sehingga telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasalnya, tidak ada syarat-syarat jelas yang harus dipenuhi penyidik sebelum menyatakan seseorang sebagai tersangka. Hal tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan bertentangan dengan prinsip *due process of law*.

Pemohon mendasarkan pada frasa “bukti permulaan yang cukup” dalam Pasal 44 ayat (2) UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mensyaratkan terdapatnya sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dapat dijadikan sebagai acuan oleh Mahkamah dalam memberikan kepastian hukum. Syarat terdapatnya 2 alat bukti tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Adapun terkait Pasal 77 huruf a KUHAP yang mengatur konsep praperadilan terbatas pada terhadap sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, menurut Pemohon tidak sepenuhnya dapat memberikan perlindungan yang cukup kepada seorang Tersangka dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Padahal, konsep praperadilan pada hakikatnya adalah proses melindungi hak asasi manusia





FUMAS MARGANIE

Wakil Ketua MK Anwar Usman (tengah) bersama Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Muhammad Alim memimpin sidang pendahuluan perkara nomor 21/PUU-XII/2014 di ruang sidang pleno Gedung MK, Rabu (19/3/2014).

berkenaan dengan penggunaan upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum. “Melalui praperadilan itulah akan dinilai kesesuaian proses penggunaan upaya paksa tersebut dengan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang,” jelas Maqdir.

Terakhir, Pemohon menguji frasa “sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan” pada Pasal 156 ayat (2) KUHAP menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa yang melakukan banding atas putusan sela yang menolak eksepsi terdakwa. Pasalnya, berdasarkan Pasal 156 ayat (2) KUHAP, hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat tetap melanjutkan pemeriksaan pokok perkara walaupun terdakwa melakukan banding ke Pengadilan Tinggi.

Prinsip Kehati-Hatian Penegak Hukum

Lebih dari setahun berjalan sejak sidang perdana, Mahkamah memberikan putusan yang melegakan bagi Bachtiar dan kuasa hukumnya. Mahkamah mengabulkan sebagian pengujian Undang-Undang tersebut, yakni terkait

kewenangan lembaga praperadilan dan alat bukti yang diperlukan untuk penetapan tersangka.

“Mengadili, menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan didampingi tujuh hakim konstitusi lainnya di ruang sidang pleno MK, Jakarta, Selasa (28/4). Putusan tersebut menegaskan ketentuan praperadilan yang tertuang dalam Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Konstitusi sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Menurut Mahkamah, KUHAP tidak memiliki *check and balance system* atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena tidak adanya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti. “Hukum Acara Pidana Indonesia belum menerapkan prinsip *due process of law* secara utuh karena tindakan aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti tidak dapat dilakukan pengujian keabsahan perolehannya,” ujar Hakim Konstitusi Anwar Usman membacakan Pertimbangan Hukum.

Hakikat keberadaan pranata praperadilan, lanjut Mahkamah, adalah bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Namun dalam perjalanannya, lembaga praperadilan tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi. “Fungsi pengawasan pranata praperadilan hanya bersifat *post facto* dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan,” imbuhnya.

Saat KUHAP diberlakukan pada tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan. Tetapi saat ini bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah penetapan tersangka oleh penyidik pada seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas sehingga seseorang tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut. “Padahal prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka,” papar Anwar.

Pengajuan praperadilan dalam hal penetapan tersangka dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 77 huruf a KUHAP. Padahal, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. “Mahkamah berpendapat, dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat,

martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum,” tegas Anwar.

Dua Alat Bukti

Selain itu, dalam putusan perkara nomor 21/PUU-XII/2014 Mahkamah menyatakan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan tanpa kehadirannya (*in absentia*).

Mahkamah menjelaskan, KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Namun demikian, masih terdapat beberapa frasa yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi asas *lex certa* serta asas *lex stricta* sebagai asas umum dalam hukum pidana agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik maupun penyidik, khususnya frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”.

Ketentuan dalam KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah dari ketiga frasa tersebut. Satu-satunya pasal yang menentukan batas minimum bukti adalah dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti ... dst*”.

Oleh karena itu, pemaknaan sekurang-kurangnya dua alat bukti dinilai Mahkamah merupakan pemenuhan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemaknaan tersebut juga merupakan perwujudan asas *due process of law* untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

“Dengan demikian, seorang penyidik di dalam menentukan ‘bukti

permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang,” tegas Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams.

Sedangkan terhadap norma-norma lain yang diajukan, Mahkamah memutuskan menolak permohonan tersebut. Menurut Mahkamah, Pasal 1 ayat (2) KUHAP sudah tepat karena memberikan kepastian hukum yang adil kepada warga negara Indonesia ketika akan ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik, yaitu, harus melalui proses atau rangkaian tindakan penyidikan dengan cara mengumpulkan bukti, dengan bukti tersebut penyidik menemukan tersangkanya, bukan secara subjektif penyidik menemukan tersangka tanpa mengumpulkan bukti.

Adapun frasa “*sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan*” dalam Pasal 156 ayat (2) KUHAP yang menurut Pemohon menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa, menurut Mahkamah,

ketentuan tersebut wajar dan tidak ada keterkaitan dengan ketidakadilan. Sebab, pengajuan banding tidak menghentikan pemeriksaan terhadap pokok perkara melainkan hanya banding terhadap putusan sela yang berkaitan dengan proses pemeriksaan kecuali eksepsi mengenai kompetensi absolut. Dalam hal eksepsi mengenai kompetensi absolut dikabulkan, apabila ada permohonan pemeriksaan banding maka berkas perkaranya dikirim terlebih dahulu ke tingkat banding. Apalagi yang dimohonkan banding bukan mengenai pokok perkara tentang seseorang bersalah atau tidak bersalah.

Perkara pidana berkait erat dengan hak asasi manusia, sehingga makin cepat seseorang disidangkan maka makin cepat pula seseorang tersebut diputuskan bersalah atau tidak bersalah. Jika frasa tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 justru tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh UUD 1945 karena proses hukum terhadap terdakwa menjadi tertunda. “Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum,” tegas Wahiduddin. ■

LULU HANIFAH



Kuasa Hukum Pemohon Maqdir Ismail dan Dasril Affandi menjawab pertanyaan wartawan usai pengucapan putusan perkara nomor 21/PUU-XII/2014, Senin (28/4)

Mereka yang Berbeda

Terhadap putusan perkara nomor 21/PUU-XII/2014 terkait perluasan kewenangan lembaga praperadilan, tiga orang hakim, yakni Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Aswanto, dan Muhammad Alim menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Sedangkan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) atas putusan tersebut.

I Dewa Gede Palguna

Mahkamah seharusnya menolak permohonan Pemohon terkait dengan tidak masuknya penetapan tersangka dalam lingkup praperadilan lantaran hal tersebut tidak bertentangan dengan Konstitusi. Berpegang pada Pasal 9 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, Tidak memasukkan penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan bukan merupakan perbuatan yang dapat dipersalahkan menurut hukum internasional yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut adanya tanggung jawab negara (*state responsibility*).

Pasal 9 ICCPR sama sekali tidak menyinggung perihal penetapan tersangka. Ayat (1) dari Pasal 9 ICCPR menekankan larangan melakukan penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang melainkan harus atas dasar undang-undang. Ayat (2) menekankan keharusan memberitahukan alasan penangkapan pada saat itu juga disertai dengan tuduhan yang disangkakan. Ayat (3) menekankan keharusan untuk secepatnya membawa seseorang yang ditangkap atau ditahan dengan tuduhan melakukan suatu tindak pidana ke pengadilan dan diadili dalam jangka waktu yang wajar atau dilepaskan. Ayat (4) menegaskan bahwa seseorang yang ditangkap atau ditahan berhak untuk diperiksa di hadapan pengadilan sehingga pengadilan dimaksud segera memutuskan tanpa penundaan keabsahan penahanan itu dan membebaskan yang bersangkutan bilamana penahanan itu tidak sah. Adapun ayat (5) adalah mengatur tentang hak seseorang atas kompensasi atau ganti kerugian karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah.

Muhammad Alim

Apabila prosedur penetapan tersangka sudah benar, maka tanpa memasukan kewenangan praperadilan untuk memeriksa penetapan menjadi

tersangka, aturan tersebut sudah merupakan penegakan hak asasi manusia. Dengan kata lain, penetapan tersangka menurut Alim, bukan kewenangan praperadilan asal prosedur yang ditetapkan hukum acara pidana dilaksanakan dengan baik.

Jika dalam kasus konkret penyidik ternyata menyalahgunakan kewenangannya, misalnya secara subjektif menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa mengumpulkan bukti, hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah. Pasalnya, hal semacam itu merupakan penerapan hukum. Penilaian atas penerapan hukum adalah kewenangan institusi lain, bukan kewenangan Mahkamah.

Aswanto

Tidak dimasukkannya penetapan tersangka dalam ruang lingkup praperadilan merupakan wewenang pembentuk undang-undang untuk merevisinya. Tidak dimasukkannya ketentuan tersebut tidak serta merta menjadikan Pasal 77 huruf a bertentangan dengan Konstitusi.

Penetapan seseorang sebagai tersangka tidak menghilangkan hak seseorang untuk membela diri dan memperjuangkan hak asasinya yang menurutnya telah dilanggar. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) berlaku atas mereka. Hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8 UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”.

Di setiap tahap pemeriksaan dalam proses peradilan pidana, tersangka diberi hak hukum untuk melakukan pembelaan diri. Pemberian

hak hukum ini merupakan jaminan atas hak konstitusional tersangka sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan yang diberikan negara terhadap warga negara yang disangka melakukan tindak pidana. Di lain sisi, negara juga memiliki kewajiban penegakan hukum melalui aparat penegak hukum untuk menjamin tegaknya hukum yang dimaksudkan juga untuk melindungi kepentingan dan hak asasi warga negara secara umum yang dapat dirugikan dengan adanya tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, harus ada keseimbangan antara perlindungan hak individu yang adalah hak warga negara dan kepentingan penegakan hukum yang merupakan kewajiban negara.

Patrialis Akbar

Putusan Mahkamah mengutamakan rasa keadilan dan kemanusiaan. Salah satu permohonan Pemohon adalah memasukkan penetapan tersangka dalam objek praperadilan dan dikabulkan oleh Mahkamah, hal ini justru memperkuat tekad Mahkamah untuk mengakui, menghormati, menjamin dan melindungi terhadap Hak Asasi Manusia yang berkaitan khususnya tentang mekanisme dan proses terhadap seseorang ditetapkan sebagai tersangka.

Namun demikian, walaupun saya mendukung dan setuju dengan putusan Mahkamah dalam perkara *a quo*, tetapi akan lebih tepat jika hal ini diserahkan pada pembentuk Undang-Undang untuk menentukan pilihan objek-objek praperadilan asal sejalan dan tidak bertentangan dengan konstitusi dengan memperhatikan sungguh-sungguh pertimbangan hukum Mahkamah *a quo*. Dengan demikian hal ini sebenarnya merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang (*open legal policy*).

Celah Kesewenang-Wenangan Penyidik

Sejumlah Pakar Hukum sepakat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) multitafsir. Hal tersebut dapat menjadi celah kesewenang-wenangan penyidik dan berbuntut pada pelanggaran hak asasi tersangka/terdakwa. Para pakar menyampaikan pandangannya saat menjadi ahli yang dihadirkan Bachtiar Abdul Fatah dalam persidangan.

Chairul Huda Universitas Muhammadiyah

KUHAP tidak sepenuhnya bisa melindungi hak asasi terdakwa/tersangka lantaran tidak ada makna yang jelas untuk istilah-istilah yang digunakan. Pasal 1 angka 14 KUHAP, misalnya, mendefinisikan tersangka menggunakan istilah *bukti permulaan*. Tapi pada Pasal 17 KUHAP, seseorang dinyatakan keras melakukan tindak pidana didasarkan pada *bukti permulaan yang cukup*.

Istilah lain muncul pada ketentuan penahanan. Penahanan dilakukan apabila terdapat *bukti yang cukup*. Dengan kata lain, ada tiga istilah digunakan, yaitu *bukti permulaan*, *bukti permulaan yang cukup*, dan *bukti yang cukup* yang semuanya tidak dijelaskan dalam KUHAP apa maknanya. Akibatnya, implementasi pasal-pasal tersebut tergantung pada selera penegak hukum yang menyebabkan ketidakadilan dan ketidaksamaan perlakuan. Hal ini menyebabkan penerapan KUHAP tidak bersifat netral, tidak seragam, dan tidak dapat diprediksikan.

Lebih lanjut, perlunya penafsiran yang jelas dalam istilah-istilah pada KUHAP terkait asas praduga tak bersalah yang pada dasarnya memberikan sejumlah hak pada tersangka/terdakwa untuk dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingannya seolah-olah tidak bersalah sampai pengadilan menyatakan sebaliknya. Sebab, sulit bagi tersangka/terdakwa untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingannya apabila aturannya multitafsir dan tidak jelas maksudnya.

Eva Aryani Zulva Universitas Indonesia

Permasalahan utama sebenarnya berkaitan dengan fungsi KUHAP

untuk melindungi dan sebagai sarana instrumental. Fungsi melindungi berkaitan dengan penerapan hukum pidana yang tidak dapat diterjemahkan lain selain dengan UU. Sementara sarana instrumental berfungsi untuk menyatakan bahwa dalam proses penuntutan seorang atas perbuatan yang dilakukannya tidak bisa dilakukan selain melalui prosedur yang diatur dalam perundang-undangan. Pasal 1 KUHAP menyatakan bahwa penuntutan pidana merupakan keseluruhan proses pidana mulai dari pengusutan sampai pelaksanaan pidana yg didasarkan pada ketentuan UU. Ketentuan tersebut berbeda sekali maknanya dengan makna penuntutan dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP yang memberikan makna sangat sempit, bahwa penuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dan seterusnya M. Arief Setiawan-Universitas Islam Indonesia

KUHAP terlalu berorientasi pada pemberian kewenangan untuk penegak hukum pidana sehingga mengesampingkan perlunya perlindungan HAM bagi tersangka/terdakwa. Meskipun lahirnya KUHAP didasarkan pada isu sentral perlindungan HAM dalam hukum pidana, namun penerapannya ternyata tidak didasarkan pada isu tersebut. Hal itu kemudian diperparah dengan ketidakjelasan norma yang pada praktiknya semakin menjauhkan pada isu sentral perlindungan HAM bagi tersangka/terdakwa dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta dapat menimbulkan kesewenang-wenangan yang nyata.

Berdasarkan pengertian penyidikan dlm pasal 1 angka 2 KUHAP, tidak perlu diragukan lagi bahwa tujuan utama penyidikan adalah untuk menemukan

dan mencari tiga hal, yakni bukti, tindak pidana, dan pelakunya. Penentuan ada tidaknya tindak pidana maupun pelakunya ditentukan dari bukti yang ditemukan penyidik. Dengan memahami pengertian penyidikan dalam pasal tersebut, maka tindakan penyidikan tidak perlu menetapkan adanya tindak pidana atau pelakunya kecuali ditemukan bukti

Laica Marzuki Mantan Hakim Konstitusi

KUHAP memuat rumusan pasal-pasal yang tidak jelas dan multitafsir yang mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Rumusan demikian berpeluang memberikan makna yang keliru. Misalnya, Pasal 1 angka 14 KUHAP dan Pasal 1 angka 17 KUHAP yang menimbulkan ketidakpastian hukum lantaran tidak jelas parameter-nya. Frasa 'bukti permulaan' dan 'bukti permulaan yang cukup' pada kedua kaidah Pasal KUHAP tersebut dapat menjadikan kesewenang-wenangan petugas penyidik. Petugas penyidik sendiri yang menentukan sendiri apa yang dimaksud bukti permulaan dan bukti permulaan yang cukup. Maka terjadi proses penyidikan tanpa prosedur pendukung menurut *due process of law*.

Lebih lanjut, Pasal 21 ayat (1) KUHAP telah memberikan ruang kewenangan yang amat subjektif kepada aparat penegak hukum dalam menyatakan kapan dan bilamana ia memandang seseorang tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidana. Kaidah tersebut dinilai telah memberikan diskresi yang amat luas, yang mengakibatkan seseorang ditahan tanpa rujukan parameter hukum yang jelas.



Ahli yang dihadirkan pihak pemohon mantan Hakim Konstitusi Laica Marzuki (kanan) dan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada Edward Omar Syarif Hiariej usai pengambilan sumpah dalam sidang Pengujian UU Hukum Acara Pidana, Senin (25/8/2014) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

Edward Omar Syarif Hiariej Universitas Gajah Mada

Kewenangan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP pada dasarnya adalah sebagai instrumen untuk mengontrol tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum terhadap upaya paksa yang dimungkinkan dalam KUHAP. Sayangnya, imbuhan dia, tidak semua upaya paksa dalam

KUHAP dapat dikontrol oleh instrumen praperadilan, sehingga hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam *due process of law*.

Konsep praperadilan itu pada hakikatnya adalah proses melindungi hak asasi manusia berkenaan dengan penggunaan upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum. Melalui praperadilan, akan dinilai kesesuaian

proses penggunaan upaya paksa dengan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Ia mengakui bahwa KUHAP saat ini lebih cenderung pada *crime control model* yang lebih mengutamakan kuantitas dalam beracara sehingga mengabaikan hak-hak tersangka sebagaimana yang dijamin dalam deklarasi universal hak asasi manusia setiap warga negara.

Pemerintah

Pemerintah menyatakan pengujian Pasal 77 huruf a KUHAP tidak menjadi kompetensi MK karena permohonan yang diajukan merupakan saran kepada pembuat undang-undang agar kompetensi lembaga praperadilan diperluas, termasuk perpanjangan penahanan. Substansi yang diajukan oleh pemohon sudah masuk dalam RUU KUHAP yang tengah dibahas di DPR.

Sementara terhadap Pasal 1 angka 2 yang dinilai menimbulkan kesewenang-wenangan, Pemerintah berpendapat letak permasalahan bukan pada definisi istilah pasal tersebut tetapi berada dalam level interpretasi oleh aparat penegak hukum dan hakim dalam level penegakan hukum. Oleh karena itu, Pemerintah kembali menilai MK tidak berwenang mengadili, tetapi lebih tepatnya menjadi kompetensi hakim pada semua tingkatan pengadilan dan Mahkamah Agung. ■

LULU HANIFAH

Kutipan Amar Putusan No 21/PUU-XII/2014

- Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Pada 28 April 2015 lalu Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan oleh terpidana korupsi PT. Chevron Pasific Indonesia, Bachtiar Abdul Fatah. Redaktur Majalah **KONSTITUSI**, Nano Tresna Arfana mewawancarai kuasa hukum Pemohon UU *a quo*, **Maqdir Ismail**.



MAQDIR ISMAIL

Apa yang melandasi Pemohon untuk menguji materi KUHAP ke MK?

Pemberlakuan pasal-pasal yang diuji dalam permohonan ini telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon dirugikan atas pengakuan, jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan hak konstitusional atas *due process of law* sebagaimana diberikan oleh Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Tanggapan Bapak mengenai putusan MK terhadap KUHAP?

Kami berharap putusan MK tersebut bisa dijadikan tonggak memperbaiki kondisi carut marutnya prosedur penetapan tersangka yang dilakukan sewenang-wenang oleh penyidik. Putusan MK ini juga dapat dijadikan bahan perubahan Rancangan KUHAP ke depan termasuk perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Karena selama ini objek praperadilan yang diatur Pasal 77 huruf a KUHAP dibatasi pada sahnya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan. Namun, sejak putusan MK itu objek lebih diperluas termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Menurut Bapak, apa makna dari putusan tersebut?

Putusan MK ini sebagai konsekuensi logis dari proses penetapan tersangka yang selama ini prosedurnya dilakukan secara tidak sah oleh penyidik. Putusan ini bukan hanya untuk Bachtiar selaku Pemohon, tapi juga buat orang

lain yang merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 77 huruf a KUHAP.

Oleh karena itu, kami mengajak para penyidik untuk menerapkan putusan MK ini secara konsisten terkait proses penetapan tersangka dengan memperhatikan hak asasi manusia. Bagaimanapun, hak asasi manusia lebih tinggi kedudukannya daripada hukum, sehingga hak asasi manusia harus dilindungi dan dihormati. Hukum itu untuk mengatur dan menertibkan hak-hak orang, bukan manusia untuk hukum.

Saran Bapak terkait putusan MK terhadap KUHAP ini?

Untuk jangka pendek, kami menyarankan agar Mahkamah Agung segera menerbitkan surat edaran mengenai pelaksanaan putusan MK itu yang marak diajukan para tersangka. Hal ini dimaksudkan agar setiap pengadilan dapat melaksanakan putusan MK itu secara seragam. Sepatutnya Mahkamah Agung menerbitkan surat edaran ke seluruh pengadilan, agar mereka berkewajiban menerima dan memutuskan setiap permohonan praperadilan terutama menyangkut penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Apakah nantinya benar atau tidaknya permohonannya, itu tergantung hakimnya

Setidaknya, surat edaran Mahkamah Agung minimal memuat dua hal yakni bukti permulaan dengan dua alat bukti dan perluasan objek peradilan termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Kedua hal ini agar benar-benar diperhatikan dan dipertimbangkan setiap hakim praperadilan.



Pemohon Prinsipal Ongkowijoyo Onggowarsito (kanan) didampingi kuasanya Fahmi H. Bachmid (tengah) dan Imam Asmara Hakim (kiri) saat menyampaikan pokok-pokok permohonan dalam sidang Pengujian UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara, Selasa (3/02) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

Batas Waktu Putusan Arbitrase Dinilai Diskriminatif

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ((UU Arbitrase) kembali diuji secara materiil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (3/2) di Ruang Sidang MK. Perkara yang teregistrasi Kepaniteraan MK dengan Nomor 19/PUU-XIII/2015 ini dimohonkan oleh Direktur PT. Indiratex Spindo Ongkowijoyo Onggowarsito.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon berkeberatan dengan berlakunya Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 UU Arbitrase terkait dengan ketentuan yang mengatur batas waktu penyerahan pendaftaran atau putusan Arbitrase Internasional. Pasal 67 ayat (1) menyatakan “*Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*”. Sementara Pasal 71 menjabarkan tentang “*Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis*

dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri”.

Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya, Fahmi M. Bachmid, menjelaskan telah terjadi ketidakpastian hukum dengan berlakunya Pasal 67 ayat (1). Hal itu karena tidak ada pengaturan mengenai batas akhir penyerahan pendaftaran atau putusan Arbitrase Internasional. Sedangkan pihak yang ingin melakukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase Internasional dibatasi waktu 30 hari. Hal tersebut menurut Pemohon dinilai menyebabkan diskriminasi hukum bagi Pemohon yang bisa saja kehilangan hak

untuk melakukan pembatalan Putusan Arbitrase dikarenakan pasal a quo tidak mensyaratkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan pemberitahuan adanya pendaftaran/ penyerahan Putusan Arbitrase Internasional kepada pihak-pihak yang terlibat dalam arbitrase tersebut.

“Pemohon merasa dizalimi atas undang-undang tersebut. Dengan demikian adanya undang-undang yang di satu sisi mengatur adanya ketentuan yang tidak membatasi waktu bagi pihak badan hukum asing untuk mendaftarkan atau deponir adanya putusan internasional. Namun di satu sisi mengatur adanya ketentuan yang melarang dilakukannya pembatalan putusan arbitrase melebihi waktu 30 hari sudah

mencederai rasa keadilan dan Pemohon diperlakukan tidak sama di hadapan hukum,” ujarnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati.

Pemohon merupakan salah satu pihak yang diputus dalam putusan arbitrase internasional pada tanggal 14 Desember 2012, yakni putusan *The International Cotton Association* yang ada di Liverpool. Putusan tersebut didaftarkan pada tanggal 5 Mei 2014 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun Pemohon baru mengetahui adanya pendaftaran tersebut pada tanggal 14 Agustus 2014. Pendaftaran dan penyerahan arbitrase internasional tanpa batas waktu, mengakibatkan ketidakpastian hukum karena pihak Pemohon pelaksanaan putusan arbitrase internasional bisa kapan saja memndaftarkan putusannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bahkan ada yang didaftarkan bahkan lebih dari satu tahun setelah diputuskan oleh Lembaga Arbitrase Internasional.

“Dan ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi Pemohon maupun badan hukum yang ingin melakukan hubungan hukum dengan Pemohon. Pendaftaran dan penyerahan putusan arbitrase internasional yang tidak ditentukan batas waktu kontras, dengan ketentuan pendaftaran dan penyerahan arbitrase nasional yang secara tegas membatasi sampai dengan 30 hari sejak putusan diucapkan,” papar Fahmi.

Untuk itulah, Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal-pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945.

Menanggapi permohonan Pemohon, Majelis Hakim yang juga hadir, yakni Hakim Konstitusi Muhammad Alim dan I Dewa Gde Palguna. Alim menyarankan agar pemohon memperjelas permohonannya karena dalam permohonannya hanya tercantum Direktur PT. Indiratex Spindo Ongkowijoyo Onggowarsito sebagai Pemohon.

“Apakah dia kedudukannya sebagai perseorangan atau sebagai direktur PT? Karena di dalam Pasal 51 ayat (1) itu, kan

keduanya boleh. Perseorangan boleh atau badan hukum publik atau badan hukum privat. Tetapi ‘kan harus jelas yang mana dia. Ini kalau hanya satu orang, mohon maaf ya karena ini yang berperkaranya itu adalah PT-nya, ini kan jadi masalah,” ujarnya.

Sementara Palguna meminta agar pemohon memperbaiki petitum permohonan yang inkonsistensi satu dengan yang lainnya. Pada satu poin meminta agar Majelis Hakim menyatakan agar Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 UU Arbitrase inkonstitusional bersyarat, namun pada poin lainnya justru meminta agar kedua pasal tersebut dinyatakan konstitusional bersyarat. “Tegasnya itu Anda meminta kami untuk memberikan penafsiran bahwa ini adalah konstitusional bersyarat dalam pengertian konstitusional kalau ditafsirkan begini. Ataukah seperti yang diposita yang maksudnya? Anda mengatakan ini *unconstitutional* jika begini? Yang mana yang sebenarnya yang Anda ini kan ini?” tandasnya.

Bukan Persoalan Konstitusionalitas

DPR mengungkapkan tidak adanya aturan yang mengharuskan bagi kepaniteraan pengadilan negeri untuk memberitahukan adanya pendaftaran putusan arbitrase internasional yang telah didaftarkan kepada pihak tergugat tidak beralasan. Hal ini disampaikan oleh I Putu Sudiartana selaku perwakilan DPR dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ((UU Arbitrase) yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (21/4) di Ruang Sidang Pleno MK.

“Hal tersebut karena faktanya Pemohon (sebagai tergugat, red.) telah menerima pemberitahuan adanya putusan arbitrase internasional yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan hal tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan dalam tata cara pelaksanaan putusan yang diatur dalam hukum acara perdata,” jelas Sudiartana di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat.

Sudiartana juga menjelaskan mengenai permasalahan jangka waktu pemberitahuan adanya pendaftaran

putusan arbitrase internasional oleh panitera pengadilan hal tersebut semata-mata merupakan permasalahan teknis bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas.

“berdasarkan penjelasan di atas DPR berpendapat bahwa Ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 undang-undang a quo tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945,” terang Sudiartana.

BANI Bantah Dalil Pemohon

Dalam sidang tersebut, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang diwakili oleh M. Husseyn Umar juga hadir sebagai Pihak Terkait. Husseyn menerangkan bahwa kewenangan Pengadilan Jakarta Pusat hanya menetapkan menerima atau menolak, bukan membatalkan permohonan eksekusi putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar wilayah hukum Republik Indonesia.

“Dengan demikian pernyataan Pemohon bahwa ketiadaan aturan tenggang waktu pendaftaran dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase dan pemberitahuan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dari pihak Pengadilan Jakarta Pusat yang dinilai merampas hak permohonan eksekusi atau pihak yang terkait di dalamnya yang berakibat termasuk kehilangan hak mengajukan permohonan pembatalan arbitrase adalah tidak benar dan tidak terbukti,” paparnya.

Ia justru mengungkapkan penghapusan Pasal 67 ayat (1) berakibat timbulnya ketidakpastian hukum. Hal ini karena akan mengingkari hak-hak konstitusional pihak yang memenangkan perkara untuk memperoleh manfaat dan keadilan hukum dari putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat. Ketiadaan aturan atau tenggang waktu dalam Pasal 67 ayat (1) tidaklah merampas hak termohon eksekusi dan tidak berakibat mengeksekusi kehilangan hak mengajukan permohonan pembatalan. “Dengan demikian Mahkamah Konstitusi sudah sewajarnya dan sepatutnya menolak mengabulkan permohonan penghapusan Pasal 67,” tegasnya. ■

LULU ANJARSARI



Presiden Joko Widodo memimpin upacara HUT Korpri di Monas, Senin (1/12/2014)

Wajibkan PNS Mengundurkan Diri, UU Pilkada Digugat

Kewajiban pengunduran diri secara permanen bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai pejabat Negara, baik Presiden, Wakil Presiden, kepala daerah, maupun anggota legislatif, yang diatur dalam sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dipersoalkan oleh tiga orang PNS, masing-masing Abdul Halim Soebahar, Sugiarto dan Fatahillah.

Dalam sidang sidang pendahuluan yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Selasa (27/1), para pemohon melalui kuasa hukumnya, Fathul Hadi Utsman, mengatakan pasal-pasal dalam UU ASN yang mengatur kewajiban pengunduran diri secara permanen dari pekerjaannya sebagai PNS dinilai menimbulkan ketidak pastian hukum.

Lebih lanjut para pemohon dalam Perkara Nomor 8/PUU-XIII/2015 dalam permohonannya beralasan ketidakpastian hukum dalam UU ASN itu terjadi

karena adanya ketentuan yang saling bertentangan dalam UU yang sama. Fathul Hadi mengatakan, dalam UU ASN PNS diperbolehkan menjadi pejabat Negara seperti menteri atau jabatan setingkat menteri, Hakim Konstitusi, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Komisioner Komisi Yudisial, komisioner Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan pejabat Negara lainnya yang diatur dalam UU, dan hanya diwajibkan mundur sementara dari pekerjaannya sebagai PNS. Namun di sisi lain menurut Fathul Hadi, PNS yang mencalonkan diri

sebagai pejabat Negara dalam jabatan anggota Presiden, Wakil Presiden, kepala daerah dan anggota legislatif, harus mengundurkan diri secara permanen sejak mencalonkan diri untuk jabatan-jabatan tersebut.

Dengan argumentasi tersebut, para pemohon meminta kepada MK untuk memberikan penafsiran konstitusional, bahwa ketentuan tersebut konstitusional jika ditafsirkan pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama dan PNS lainnya dapat mencalonkan diri sebagai pejabat Negara, dengan kewajiban mengundurkan diri sementara sebagai PNS, dan jika masa jabatannya telah berakhir sebagai pejabat Negara tetap berstatus sebagai PNS tanpa kehilangan haknya.

Terhadap permohonan itu, majelis Hakim Konstitusi memberikan nasihat agar pemohon menuliskan secara lengkap dalam objek permohonan, pasal-pasal mana saja yang diuji dan bunyinya secara lengkap, sehingga sinkron dengan bagian argumentasi dan tuntutan dalam permohonan. Selain itu majelis Hakim Konstitusi juga meminta kepada pemohon untuk memperjelas bunyi pada bagian tuntutan, apakah konstitusional bersyarat, yaitu pasal tersebut konstitusional dan menjadi bertentangan dengan konstitusi jika ditafsirkan lain, atau inkonstitusional bersyarat, yaitu pasal tersebut inkonstitusional, dan perlu diberikan penafsiran konstitusional supaya tidak bertentangan dengan konstitusi.

ASN Harus Menjaga Netralitas

Menanggapi permohonan tersebut, pihak Pemerintah diwakili oleh Wicipto Setiadi selaku Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham sebelum diterbitkannya UU ASN yang baru, pengaturan mengenai kepegawaian diatur dalam UU No. 44/1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

“Dalam UU Kepegawaian, norma larangan bagi pegawai sudah diatur dalam ketentuan Pasal 6. Sehingga terhadap anggapan Pemohon yang



Fathul Hadie Utsman ditanya awak media usai menjalani sidang di MK, Senin, (13/4)

mendalilkan ketentuan a quo merugikan Pemohon karena diberlakukan surut terhadapnya, menurut Pemerintah keliru dan berlebihan,” ujar Wicipto kepada Ketua MK Arief Hidayat selaku pimpinan sidang.

Dikatakan Wicipto, adanya UU ASN sebagai pengganti UU Kepegawaian justru lebih mempertegas norma larangan tersebut. Terhadap norma larangan bagi pegawai tersebut, Pemerintah berpendapat, hal ini diatur guna menjaga netralitas pegawai ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN.

“Selain itu dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan bagi pegawai ASN dalam melaksanakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” tambah Wicipto.

Terhadap Pemohon yang harus mengundurkan diri ketika ingin mencalonkan diri menjadi pejabat negara, menurut

Pemerintah, perlu diketahui bahwa jabatan negara seperti adalah jabatan politis. Sama halnya jabatan untuk menjadi anggota partai politik yang dipilih oleh masyarakat yang mendukung partainya.

“Oleh karena itu, bagi pegawai ASN harus menjaga kenetralitasannya dari pengaruh politik sehingga pegawai ASN harus mengundurkan diri sebelum mengajukan sebagai calon bupati,” tegas Wicipto.

Sementara itu DPR yang diwakili oleh Arsul Sani selaku anggota Komisi III DPR mengatakan bahwa ketentuan mengenai pejabat negara yang dipilih langsung dengan yang tidak dipilih langsung bukan merupakan diskriminasi. “Pegawai ASN diharapkan bebas dari kepentingan dan intervensi politik. Itu semua demi tercapainya aparat negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, bebas dari kkn serta memiliki kinerja, kapasitas dan integritas yang tinggi,” kata Arsul.

Arsul menerangkan, Pasal 8 UU ASN menyebutkan bahwa pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur

negara. Sedangkan Pasal 9 ayat (2) UU ASN menyebutkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari intervensi dan pengaruh parpol.

“Ketentuan itu jelas bahwa pegawai ASN tidak boleh ikut kegiatan politik praktis dan dilarang berpihak dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan,” tandas Arsul kepada Majelis Hakim.

Aturan Diskriminatif

Sedangkan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember Jayus selaku Ahli Pemohon menerangkan ketentuan tentang kewajiban PNS mengundurkan diri ketika mengajukan diri dalam pencalonan pemilihan kepala daerah dinilai diskriminatif. Jayus menjelaskan ketentuan tersebut dapat ditafsirkan oleh segenap warga negara termasuk lembaga yang secara konstitusional diberi kewenangan untuk membuat atau membentuk Undang-Undang Organik sebagai pelaksana adanya hak dan kewajiban yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan bagi warga negara Republik tanpa pembedaan atau adanya unsur diskriminasi baik warga negara sipil biasa maupun warga negara yang berstatus PNS.

Namun, lanjut Jayus, kesalahan besar sebagai pembuat atau pembentuk undang-undang khususnya UU ASN melalui ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) tersebut yang telah menempatkan frasa wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftarkan sebagai calon. “Oleh karena itu frasa tersebut seharusnya diubah dengan frasa ‘wajib menyatakan berhenti sementara sampai dilantik dan menyelesaikan masa jabatannya’,” ujarnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman.

Dalam permohonannya, para pemohon perkara 8/PUU-XII/2015 memaparkan bahwa kewajiban pengunduran diri PNS yang maju dalam

bursa pencalonan kepala daerah atau pun anggota legislatif harus ditafsirkan sebagai pengunduran diri sementara. Pemohon mengatakan bahwa dalam Pasal 119, frasa mengundurkan diri tersebut dianggap tidak menjamin kepastian hukum karena normanya bertentangan dengan norma dalam satu undang-undang. Pemohon mengungkapkan alasannya, dalam Undang-Undang tersebut juga dinyatakan bahwa bagi PNS yang menjadi Hakim Konstitusi, komisioner Komisi Yudisial, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga-lembaga lainnya hanya diwajibkan mengajukan pengunduran diri sementara, dan apabila masa jabatannya telah berakhir dapat kembali menjadi PNS. Menurut pemohon adanya ketentuan yang berbeda tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum, oleh karena itu pemohon meminta kepada Mahkamah agar PNS yang mencalonkan diri menjadi pejabat negara hanya diwajibkan mundur sementara.

Kemudian pada sidang yang digelar pada Senin (13/4), pemohon mengajukan seorang saksi, Harun Al Rasyid, seorang mantan dosen PNS pada sebuah perguruan tinggi swasta di Pulau Madura, Jawa Timur. Dalam keterangannya Harun mengatakan bahwa dirinya dirugikan dengan berlakunya pasal 87 ayat (4) c, yang mewajibkan dirinya mundur sebagai PNS secara permanen saat ikut serta dalam pemilu legislatif lalu. Padahal menurut Harun, dirinya sama sekali tidak mengajukan diri untuk maju sebagai calon anggota legislatif, melainkan diusulkan oleh Sekertaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, untuk menjadi caleg dari Partai Golkar.

Harun juga mengungkapkan, pada saat masa kampanye pemilu legislatif 2014 dirinya sama sekali tidak melakukan kampanye, dan hanya membuat tulisan-tulisan untuk menggugah kesadaran warga Madura. Dikatakan oleh Harun, dirinya juga keheranan dengan penenaan ketentuan tersebut. “Undang-Undang ASN ini kan baru berlaku pada 15 Januari

2014, sementara apa yang saya lakukan itu pada 2013. Sehingga ini sudah salah tempat, Yang Mulia. Sehingga saya tidak membayangkan bahwa perbuatan saya itu akan mendapatkan sanksi di Pasal 87,” ujar Harun.

Kepada majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK, Arief Hidayat, saksi juga mengungkapkan telah terdaftar sebagai anggota Partai Golkar sejak tahun 1994. “Sejak saya dilantik jadi pegawai negeri pada tahun 1994, saya itu sudah ber-KTA Golkar dan sampai saya kemudian diberi kartu lagi itu saya belum pernah dicabut. Dan itu saya pikir terjadi pada seluruh anggota pegawai negeri saat itu,” terang Harun. Namun diakui olehnya bahwa meski terdaftar sebagai anggota Golkar dirinya selalu pasif.

Dalam kesempatan itu Harun juga membandingkan apa yang dialaminya dengan sejumlah PNS lain yang menjadi pejabat negara melalui proses pemilu. Menurutnya, sebelum menerima tawaran untuk menjadi calon anggota legislatif, dirinya juga berkaca pada senior-seniornya yang juga berprofesi sebagai dosen PNS. “Seperti Pak Amien Rais yang juga dari kampus juga, dulu mencalonkan di MPR,” tutur Harun.

Selain itu Harun juga mencontohkan sejumlah kepala daerah di Jawa Timur yang sebelumnya berprofesi sebagai PNS namun tidak diwajibkan mengundurkan diri secara tetap. “Di daerah kami di Jawa Timur, banyak pejabat-pejabat politik yang asalnya pegawai negeri jadi bupati sampai dua periode, kemudian balik lagi dan dapat jabatan lagi. Seperti contohnya Bupati Ngawi misalnya Pak Harsono, sekarang setelah menjabat dua kali juga menjadi Kepala Dinas Kesehatan. Bupati Madiun menjabat dua kali, habis itu jadi staf ahli kemudian mendapat jabatan menjadi pejabat wakil kepala badan pengelola pembangunan Suramadu,” ungkap Harun. Berdasar pertimbangan itu Harun mengungkapkan dirinya setuju untuk diusung sebagai caleg Partai Golkar. ■



Seorang guru di SMPN 4 Kembang, Jepara, Jawa Tengah, sedang membimbing para siswanya.

KENYOL RIDWAN

Guru Kontrak Tuntut Sertifikasi

Pengaturan hak memperoleh sertifikat tenaga pendidik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan yang terdaftar dengan nomor 10/PUU-XIII/2015 ini diajukan oleh Sanusi Afandi, Saji, dkk, yang merupakan guru non Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut kuasa hukum Pemohon Fathul Hadie Utsman, ketentuan Pasal 1 butir 11, Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Guru dan Dosen telah membedakan status guru sebagai guru tetap, guru negeri dan guru swasta. Menurutnya, pembedaan ini dapat diketahui karena Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun

2008 tentang Guru menyatakan bahwa yang berhak memperoleh sertifikasi guru hanya guru yang berstatus sebagai guru tetap, baik yang berstatus negeri maupun swasta. Sedangkan guru tidak tetap atau guru kontrak tidak mempunyai hak untuk memperoleh sertifikasi.

Menggabung pemeriksaan perkara, Mahkamah juga menguji perkara nomor 11/PUU-XIII/2015 yang diajukan oleh Sumilaton, Hadi Suwoto, dkk yang merupakan guru kontrak. Para pemohon menguji ketentuan Pasal 14 dan Pasal 49 ayat (2) UU Sisdiknas yang menyatakan “Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).” Diwakili kuasa hukumnya, Fathul Hadie Utsman, Pemohon menganggap terdapat kevakuman hukum terhadap status guru kontrak, di mana sebelumnya MK pernah menyatakan bahwa guru kontrak sudah tidak diperbolehkan, sehingga gaji para Pemohon tidak dialokasikan dari APBN. “Di sini ada kevakuman hukum dimana guru kontrak ini sudah tidak diangkat, tidak digaji,

tapi melaksanakan tugas. Kami mohon pasal ini juga dimaknai bahwa konstitusional secara bersyarat apabila dimaknai termasuk gaji guru kontrak atau guru bantu,” urai Fathul dalam sidang dengan agenda perbaikan permohonan (28/1), yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat, di ruang Sidang pleno MK.

Tidak Ada Klasifikasi Guru

Dalam sidang lanjutan (2/3), Presiden diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ainun Na'im menyampaikan keterangannya. Menurutnya, proses sertifikasi merupakan hal yang esensial dalam memperoleh sertifikat kompetensi sesuai standar yang berlaku. Sertifikat merupakan bukti pengakuan atas kompetensi guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi guru. Lebih lanjut, Ainun menyatakan bahwa istilah “guru tidak tetap” tidak terdapat dalam UU Guru dan Dosen, baik secara definisi maupun substansi. Kemudian terkait dengan anggapan



Pemohon didampingi kuasanya, menyimak keterangan DPR dalam sidang yang digelar di MK, Senin, (23/3)

adanya diskriminasi dalam keikutsertaan program sertifikasi antara guru tetap dengan guru tidak tetap, adalah tidak beralasan. Menurutnya, kondisi dan keadaan guru tetap dan guru tidak tetap jelaslah berbeda, sehingga perlakuan yang berbeda terhadap keadaan yang berbeda bukanlah diskriminasi. Hal ini didasarkan pada suatu teori yang menyatakan bahwa perlakuan yang berbeda dapat dilakukan pada suatu keadaan yang berbeda.

Kemudian, Ainun juga menyatakan bahwa permintaan Pemohon agar Pasal 49 ayat (2) UU Sisdiknas dimaknai berlaku konstitusional sepanjang dimaknai bahwa gaji guru kontrak/guru bantu, tetap dialokasikan dalam APBN dan guru kontrak/guru bantu segera ditetapkan sebagai CPNS, adalah tidak beralasan hukum. Lebih lanjut, Ainun menyatakan bahwa pengaturan gaji PNS dalam Undang-Undang APBN bukan sebagai bentuk diskriminasi hukum, tetapi sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam membiayai penyelenggaraan pelayanan publik. Sehingga menurutnya, permohonan Pemohon tidak terkait dengan norma, namun lebih berkaitan dengan tuntutan. “Permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan norma dalam Pasal 49 ayat (2), tetapi lebih berkaitan dengan tuntutan

agar guru kontrak/ guru bantu dijadikan CPNS,” papar Ainun.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diwakili Didik Mukrianto menyatakan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa hanya guru berstatus PNS saja yang berhak mengikuti sertifikasi pendidik adalah bersifat subyektif. Hal ini dikarenakan bahwa UU Guru dan Dosen tidak mengklasifikasikan guru menjadi guru tetap dan guru tidak tetap, sehingga pengertian guru bermakna secara umum. Selain itu, Didik juga menepis dalil Pemohon yang menyatakan bahwa guru yang memperoleh gaji, tunjangan profesi dan fungsional hanyalah guru yang bertatus sebagai guru tetap. Menurut Didik hal itu tidaklah tepat, karena berdasar ketentuan UU Guru dan Dosen, maka setiap guru yang melaksanakan tugas keprofesionalannya berhak menerima penghasilan, yakni gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional dan tunjangan khusus.

Minimnya Gaji Guru Non PNS

Dalam sidang ke-empat yang digelar pada Senin (23/3), Pemohon menghadirkan saksi, Nurbaiti selaku perwakilan dari forum honorer guru

kategori dua (K2) Indonesia. Menurut Nurbaiti, dalam kenyataannya banyak guru honorer yang menerima gaji di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Di Banjarnegara, lanjut Nurbaiti, ada seorang guru honorer yang menerima gaji satu bulan sebesar 100 ribu. Menurut Nurbaiti, meskipun tenaga honorer mendapatkan beban kerja yang sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun masih belum mendapatkan perhatian yang cukup dan layak.

Saksi lain yang hadir, Joko Sungkowo juga menyatakan bahwa hanya mendapatkan penghasilan satu juta dua ratus dengan beban kerja yang lebih. “Untuk pendapatan di DKI (Daerah Khusus Ibukota), satu juta dua ratus pak, itu hanya pas-pasan untuk bayar koperasi, karena saya keluar masuk pinjam koperasi pak, hidup saya di koperasi,” kata Joko, guru honorer di SMP Negeri 160 Jakarta.

Dalam sidang berikutnya (14/4), Presiden menghadirkan dua orang ahli, yakni Udin S. Winataputra dan Muchlas Samani. Menurut Udin, sesuai dengan konsep filosofis dan akademik guru profesional, peraturan perundang-undangan telah dirancang secara holistik sistematis untuk mengatur guru dan dosen. Setiap orang yang menjadi guru harus terdidik, terlatih dan bertugas dengan baik. Jika seorang guru telah memenuhi persyaratan itu, maka guru yang bersangkutan memperoleh penghargaan yang baik, yakni mendapatkan tunjangan sertifikasi. Selanjutnya, Udin juga menyatakan bahwa guru yang telah memenuhi persyaratan harus mendapatkan perlindungan dengan baik. Perlindungan terhadap guru ini harus dipenuhi oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian, lanjut Udin, guru profesional akan mau dan mampu bekerja untuk mendidik anak bangsa. Menurut Udin, keseluruhan penanganan terhadap guru memerlukan tata kelola yang baik, karena sangat menentukan terpenuhinya penghargaan dan perlindungan bagi guru. Udin kemudian berkesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan Pemohon bukanlah permasalahan norma, melainkan lebih kepada tata kelola. ■

TRIYA IR



Ruang praktik Dokter gigi

HUMAS MK/MRA

Dokter Tetap Dapat Dipidana

Ma h k a m a h Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Menurut Mahkamah, etika profesi, disiplin profesi dan norma hukum secara normatif tidak dapat saling meniadakan atau saling menggantikan. Profesi dokter dan dokter gigi merupakan profesi yang istimewa karena berhubungan dengan nyawa manusia. Untuk itu, sudah sewajarnya terdapat pengaturan istimewa terhadap profesi tersebut beserta masyarakat yang berkepentingan. Sehingga selain diatur secara etika, profesi dan praktik kedokteran maupun kedokteran gigi

diatur berdasarkan kaidah keilmuan (disiplin profesi) dan menurut kaidah hukum.

“Mengadili, menyatakan menolak permohonan para Pemohon,” ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan nomor 14/PUU-XII/2014 yang memutus konstitusionalitas Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 24 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran) pada Senin (20/4), di Ruang Sidang Pleno MK.

Permohonan ini diajukan oleh empat orang yang berprofesi sebagai dokter, yakni Agung Sapta Adi, Yadi Permana, Irwan Kreshnamurti dan Eva Sridina, yang menguji konstitusionalitas Pasal 66 ayat (3), yang menyatakan “Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak

setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/ atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.”

Dalam sidang pendahuluan, para Pemohon diwakili kuasa hukumnya, M. Luthfie Hakim menyatakan bahwa dalam praktik kedokteran terdapat beberapa situasi yang bisa saja merupakan suatu kelalaian. Namun kelalaian tersebut tidak layak untuk dibawa ke ranah pidana. Menurut Luthfie kata “pengaduan” dalam ketentuan pasal *a quo* memberikan penafsiran yang luas. Jika hal ini dibiarkan, lanjut Luthfie, akan bisa menyeret pelanggaran disiplin kedokteran yang seharusnya cukup dihukum berdasarkan pelanggaran disiplin, menjadi persoalan pidana. Dalam hal ini, Luthfie mencontohkan kasus yang

menimpa Dokter Dewa Ayu Sasiary, di mana Ia dihukum penjara selama 10 bulan, karena setelah melakukan operasi *caesar* si pasien kemudian meninggal.

Untuk itu, Luthfie meminta kepada Mahkamah agar Pasal *a quo* diberikan penafsiran terbatas, yakni terbatas hanya berlaku terhadap tindakan kedokteran dalam dua kondisi, yaitu yang mengandung kesengajaan (*dolus opzet*) atau kelalaian nyata berat (*culpa lata*) dan telah dinyatakan terbukti terlebih dahulu dalam persidangan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Hal ini berarti, yang menentukan ada atau tidaknya kelalaian atau kesalahan berat adalah setelah melalui persidangan di MKDKI.

Mahkamah kemudian menggelar sidang lanjutan dengan agenda mendengar keterangan Presiden. Pada kesempatan itu, Presiden diwakili Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Medikolegal, Budi Sampurna menyatakan dokter dan dokter gigi dengan perangkat keilmuannya memiliki mempunyai karakteristik yang khas. Kekhasannya ini terlihat dari pembenaran yang diberikan oleh hukum, yaitu diperkenalkannya melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Selain itu, Budi juga menyampaikan bahwa pada dasarnya ketentuan *a quo* dibuat dalam rangka menjaga keseimbangan antara dokter dengan pasien.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa pengaturan penyelenggaraan praktik kedokteran merupakan kebutuhan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan. Selain itu, keberadaan pengaturan penyelenggaraan praktik kedokteran juga dalam rangka melindungi dokter dan dokter gigi sebagai pemberi layanan kesehatan.

Sedangkan ahli yang dihadirkan Pemohon, Muhammad Arif Setiawan menyatakan bahwa hubungan antara dokter dan pasien adalah hubungan kontraktual khusus yang menenkankan pada kewajiban dokter untuk melakukan upaya maksimal untuk kesembuhan

pasien. Namun, lanjut Setiawan, tidak ada kewajiban dokter untuk mencapai hasil tertentu bagi pasien, karena hasil upaya dokter merupakan wilayah kekuasaan Tuhan. Menurutnya, hasil yang berbeda dengan hasil yang diharapkan oleh pasien tidak selalu merupakan malpraktek karena bisa saja merupakan resiko medis. Setiawan juga menyatakan MKDKI seharusnya berfungsi sebagai filter apakah suatu tindakan dokter atau dokter gigi dapat dibawa ke ranah pidana. Jika terdapat perbedaan penanganan oleh MKDKI dan pengadilan, maka bisa dimungkinkan terjadi perbedaan putusan antara MKDKI dengan pengadilan.

Kemudian ahli dari Presiden, Suhariyono menyatakan bahwa Pasal 66 UU *a quo* merupakan wujud dari perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan dokter dan dokter gigi. Menurutnya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kodekteran berkembang sangat cepat, yang kemudian tidak dapat diimbangi oleh perkembangan hukum. Untuk itu, lanjut Hariyono, dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran selain tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, juga harus menaati ketentuan kode etik yang disusun oleh organisasi profesi. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 66 UU *a quo*, Suhariyono menyatakan bahwa pelaporan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/ atau menggugat kerugian perdata dapat dilakukan setelah yang bersangkutan melakukan pengaduan tertulis kepada MKDKI. Menimbang hal tersebut, Suhariyono berkesimpulan bahwa ketentuan *a quo* juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan dokter dan dokter gigi, sepanjang dokter dan dokter gigi telah menjalankan praktik kedokterannya sesuai kode etik profesi.

Bisa Dipidana

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Mahkamah berpendapat sudah sewajarnya profesi dokter dan dokter gigi diberikan keistimewaan karena posisinya memiliki kaitan signifikan dengan kesehatan bahkan kehidupan/keselamatan manusia. Keistimewaan profesi dokter

dan dokter gigi terlihat pada aturan yang mengikat para dokter dan dokter gigi. Selain diatur secara etika, profesi dan praktik profesi kedokteran maupun kedokteran gigi diatur berdasarkan kaidah keilmuan (disiplin profesi) serta diatur pula menurut hukum.

Mahkamah juga menilai pembentuk undang-undang sudah secara tegas mengakomodasi keberadaan etika sebagai bagian dari norma hukum. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e dan Pasal 51 huruf a UU *a quo*. “Dimasukkannya etika profesi dan disiplin profesi ke dalam suatu Undang-Undang, menurut Mahkamah harus dipahami bahwa pembentuk Undang-Undang memberi penekanan pentingnya etika profesi dan disiplin profesi untuk dilaksanakan sebagai pedoman bagi perilaku dokter atau dokter gigi,” ujar Hakim Konstitusi Patrialis Akbar membacakan Pendapat Mahkamah, pada Senin (20/4), di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

Terkait adanya perbedaan mendasar antara etika profesi dan disiplin profesi dengan norma hukum, Mahkamah berpandangan keberadaan etika profesi, disiplin profesi, dan norma hukum, yang masing-masing mengancam sanksi tertentu, bukan merupakan penjatuhan sanksi ganda bagi satu perbuatan. Jika satu perkara dijatuhkan sanksi etika, sanksi disiplin, dan sanksi hukum, hal itu bukan sanksi ganda karena masing-masing memiliki dimensi berbeda. Mahkamah menegaskan, tindakan dokter atau dokter gigi yang telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), masih dapat diajukan pelaporannya kepada pihak berwenang dan/atau digugat secara pidana. Hal ini dapat dilakukan asal standar penilaian terhadap tindakan dokter dan dokter gigi tidak boleh semata-mata dilihat dari kacamata hukum pidana, melainkan harus didasarkan pada standar disiplin profesi kedokteran yang disusun oleh lembaga resmi yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. ■

TRIIYA IR



BNP2TKI.GOD

Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Tidak Diakui sebagai Identitas Pelaut

Sebanyak 29 Anak Buah Kapal (ABK) mengajukan gugatan terhadap ketentuan yang mewajibkan pelaut memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN). Dalam permohonannya maupun lewat keterangan yang disampaikan para ahli Pemohon, ke-29 ABK tersebut menganggap KTKLN tidak bisa disamakan dengan identitas pelaut yang seharusnya dimiliki para ABK. KTKLN juga dianggap tidak dapat memberikan jaminan maupun perlindungan apa pun bagi ABK yang tersangkut masalah imigrasi di negara lain.

Pada sidang perdana perkara No. 6/PUU-XIII/2015 itu yang digelar Kamis (22/1) lalu, Para Pemohon yang bekerja di kapal berbendera berbagai negara diwakili Iskandar Zulkarnain selaku kuasa hukum menyampaikan ketentuan Pasal 26 ayat 2 huruf f dan Pasal 28 beserta Penjelasan UU UPPTKILN telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon atas jaminan perlindungan, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf f UU PPTKILN mengatur bahwa penempatan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri harus memenuhi persyaratan wajib memiliki KTKLN. Pasal 28 UU *a quo* menyatakan penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Dalam penjelasan Pasal 28 UU *a quo* dinyatakan

bahwa pekerjaan yang dimaksud antara lain adalah pelaut.

Dengan adanya ketentuan tersebut, Pemohon mengatakan menteri yang dimaksud dalam seluruh pasal pada UU PPTKILN adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan, yaitu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menteri Ketenagakerjaan). Padahal, selama ini TKI yang bekerja pada sektor Perikanan seperti ABK yang lapangan kerjanya berada di atas dan di dalam kapal laut di tengah lautan samudera yang luas terikat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Angkutan di Perikanan dengan Kementerian Perhubungan sebagai penanggung jawabnya.

Adanya dua kementerian atau lebih yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI yang bekerja pada



HUMAS MKCGANE

Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya dalam persidangan dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Pemerintah, Rabu (26/2/)

sektor Perikanan sebagai Pelaut atau Anak Buah Kapal (ABK) tersebut menurut Pemohon telah menyebabkan tiadanya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Sebab, ketika adanya perselisihan yang timbul antara ABK dengan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), kedua kementerian tersebut saling lempar tanggung jawab. Hal serupa juga terjadi ketika ABK mengurus permohonan memiliki KTKLN.

Haryanto selaku kuasa hukum Para Pemohon dari Tim Pembela Pekerja Indonesia mengatakan saling lempar tanggung jawab tersebut menyebabkan Para Pemohon tidak mengetahui pihak yang berkewajiban memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum. “Hal ini juga berdampak ketika terjadi perselisihan yang timbul dari akibat adanya hubungan kerja ABK dengan perusahaan PPTKIS. Pihak pemerintah yang saling lempar tanggung jawab antara Kemenaker dan Kemenhub, sehingga para Pemohon tidak mengetahui siapa yang seharusnya berkewajiban memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum,” ungkap Haryanto.

Selain itu dengan adanya dua Kementerian atau lebih yang mengatur

penempatan ABK, Pemohon khawatir tidak mendapat jaminan dan kepastian hukum. Menurut pemohon, tidak adanya kepastian hukum yang dimaksud terjadi ketika timbul permasalahan antara TKI dengan perusahaan penyalur TKI. Kedua kementerian, yakni Kementerian Perhubungan dan Kementrian Tenaga Kerja serta ditambah Kementerian Perikanan akan saling lempar tanggung jawab guna menyelesaikan konflik yang terjadi. “Sebaliknya, dalam hal pemberian izin dan pengaturan penempatan ABK, ketiga Kementriaan yang dimaksud akan saling berebut hak dan kekuasaan, karena hal ini terkait dengan penerimaan iuran perizinan,” ungkap Iskandar Zulkarnaen selaku kuasa hukum Para Pemohon.

Bukan Buku Pelaut

Selain menggugat ketentuan terkait adanya dualisme penanggung jawab sekaligus pemberi perlindungan kepada ABK di luar negeri, Para Pemohon juga menggugat ketentuan wajib miliki KTKLN bagi pelaut. Menurut Para Pemohon, KTKLN tidak diakui keberadaannya di ranah internasional. Menurut Pemohon, KTKLN juga tidak dapat menggantikan buku pelaut yang merupakan identitas pelaut.

Dalil tersebut dipertegas oleh Pemohon dengan menghadirkan ahli yang menyatakan KTKLN tidak diperlukan sebagai identitas diri TKI yang bekerja di luar negeri. Fatkhul Muin selaku dosen di Fakultas Hukum Universitas Ageng Tirtayasa menyampaikan bahwa sebagai negara hukum, Indonesia harus memiliki perlindungan dan jaminan hukum terhadap setiap warga negaranya.

Namun menurut Muin, kewajiban memiliki KTKLN bagi pelaut justru jauh dari substansi perlindungan dan jaminan hukum. Sebab, kebijakan wajib miliki KTKLN tidak berorientasi kepada perlindungan terhadap setiap warga negara dalam membangun sistem yang terintegrasi. Kebijakan Pemerintah tersebut menurut Muin justru menunjukkan lemahnya sistem administrasi kependudukan di Indonesia. “Kedua hal tersebut (KTP elektronik dan paspor, red) seharusnya menjadi instrumen pokok dalam setiap perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia, sehingga pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan instrumen-instrumen lainnya (seperti KTKLN, red) yang dapat mengakibatkan ketidakjelasan terhadap perlindungan Warga Negara Indonesia, baik yang bekerja di dalam negeri ataupun yang bekerja di luar negeri,” jelas Muin di hadapan pleno hakim yang langsung dipimpin Ketua MK, Arief Hidayat.

Hal serupa juga disampaikan kapten pelaut Rudy Agus Kumesan dan Samuel Bonaparte Hutapea pada sidang kelima perkara *a quo*, Rabu (8/4) di Ruang Sidang Pleno MK. Keduanya menegaskan bahwa KTKLN tidak dapat dijadikan buku pelaut atau *Seafarers Identity Document* (SID) sebagai identitas pelaut yang berlaku secara internasional.

Rudy Agus Kumesan menyampaikan Indonesia merupakan salah satu negara yang tergabung dalam International Maritime Organization (IMO). Dengan bergabungnya Indonesia dengan IMO, Indonesia harus melakukan kesepakatan bersama, termasuk soal buku pelaut. Indonesia sendiri sudah meratifikasi konvensi tersebut melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor



Warga mengantri untuk mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Pusat.

Timbulkan Monopoli dan Diskriminasi, Ketentuan Wajib Daftar BPJS Digugat

Enam Pemohon yang terdiri dari dua perusahaan pemberi kerja, dua perusahaan jasa penyedia layanan kesehatan (perusahaan asuransi), dan dua orang warga negara Indonesia selaku pekerja mengajukan pengujian terhadap ketentuan yang mewajibkan memilih BPJS sebagai penyelenggara jaminan sosial bagi pekerja. Para Pemohon merasa ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf c, dan ayat (4), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam permohonannya, Para Pemohon menyatakan kewajiban untuk

mendaftarkan kepada BPJS menyebabkan pemberi kerja (PT Papan Nirwana, PT Cahaya Medika Health Care) tidak bisa untuk memilih penyelenggara jaminan sosial (jaminan kesehatan) lainnya. Padahal, jaminan sosial lainnya yang nyata-nyata lebih baik dari BPJS. Sebagai pemberi kerja (perusahaan, red) merasa dirugikan dengan kewajiban mendaftarkan pekerja/karyawannya ke BPJS, terlebih dikarenakan adanya sanksi administratif kepada pemberi kerja bila tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS. Sanksi administratif tersebut tercantum dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf c, dan ayat (4) UU BPJS yang digugat oleh Para Pemohon.

Tidak hanya itu, adanya kewajiban untuk memilih BPJS sebagai sebagai penyelenggara jaminan sosial pekerja

menyebabkan monopoli dalam penyelenggaraan jasa layanan sosial. Padahal, penyelenggaraan jasa layanan sosial harus dilaksanakan secara demokratis. Monopoli ini berimbas langsung kepada penyedia jasa layanan kesehatan lainnya (perusahaan asuransi lainnya, red) seperti yang dialami Pemohon III dan Pemohon IV. PT Ramamuza Bhakti Husada dan PT Abdiwaluyo Mitrasedjahtera selaku Pemohon III dan IV tidak lagi dapat berpartisipasi dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Dalil Pemohon dipertegas dengan keahlian Mantan Hakim Konstitusi Achmad Sodik yang dihadirkan Pemohon. Sodiki menyampaikan bahwa persoalan jaminan sosial dalam perspektif Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak lepas dari persoalan perekonomian nasional. Lewat

Pasal 33 UUD 1945, negara memiliki peran yang sangat kuat terutama dalam menguasai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Meski demikian, Sodiki mengatakan swasta tidak berarti tidak memiliki peranan dalam upaya mendukung terciptanya kesejahteraan bagi negara. Sebab, Pemerintah membuka sektor-sektor ekonomi yang tertutup dan sektor ekonomi yang terbuka bagi swasta. Peranan swasta sangat diperlukan untuk mengisi sektor yang tidak sepenuhnya bisa diisi oleh Pemerintah seperti sektor pendidikan dan kesehatan.

Berpijak dengan itu, Sodiki menyatakan kewajiban mendaftarkan diri dalam keanggotaan BPJS merupakan kebijakan yang tidak fair dan bertentangan dengan Konstitusi. Salah satu alasannya karena kebijakan tersebut bersifat diskriminatif. “Bidang jaminan kesehatan sosial merupakan bidang yang terbuka, baik negara maupun swasta dapat menyelenggarakannya. Kebijakan yang hanya mewajibkan pada pemberi kerja mewajibkan pemberi kerja dan pekerjanya kepada BPJS adalah kebijakan yang diskriminatif,” tegas Sodiki.

Sifat Tunggal

Sementara itu, Yalis Elyias selaku Ahli Kesehatan Masyarakat, Asuransi Kesehatan, dan Sumber Daya Manusia dari Universitas Indonesia (UI) menyatakan sifat tunggal BPJS bertentangan dengan Konstitusi. Elyias menyampaikan bahwa di negara lain tidak ada lembaga penjamin kesehatan yang bersifat tunggal, sentralistik, dan jumlah kepesertaan yang luar biasa banyaknya seperti BPJS. Bila diteruskan, program BPJS diprediksi oleh Elyias akan merekrut 250 juta orang. Dengan jumlah yang sangat besar tersebut serta potensi yang sedemikian luar biasa, Elyias mengatakan perlu kehati-hatian dalam menyikap keberadaan BPJS.

“Apakah mungkin dengan PPK yang terbatas, jumlah puskesmas yang terbatas, rumah sakit yang terbatas akan mampu melayani? Ada 200 kunjungan spesialis, mana mungkin bisa dikerjakan seperti ini kalau distribusi dokter spesialis

sangat terbatas hanya di kota-kota besar,” ujar Elyias khawatir. Beban kerja BPJS Kesehatan menurut Ilyias akan luar biasa beratnya sehingga menimbulkan kondisi darurat. Oleh karena itu, sifat tunggal BPJS selaku penyedia jasa penyelenggara jaminan kesehatan perlu dipikirkan kembali.

BPJS Amanat Konstitusi

Pada kesempatan yang berbeda, Pemerintah dan DPR menyampaikan bantahannya terhadap dalil Para Pemohon. Senin (2/2), DPR yang diwakili oleh Arsul Sani menyampaikan BPJS sudah sesuai dengan tujuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan tersebut semakin dipertegas dengan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat sesuai amanat Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945. Kehadiran BPJS menurut DPR juga mampu memberikan perlindungan yang sebelumnya belum mampu dicakup oleh Taspen maupun Jamsostek selaku jaminan sosial lainnya.

Sementara itu terkait dengan dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalnya norma yang mewajibkan perusahaan mendaftarkan pekerja/karyawan ke BPJS, Asrul mengatakan hal tersebut bukan permasalahan konstitusionalitas. Selain itu, DPR juga berpendapat bahwa

kata “wajib” yang terdapat di dalam 15 ayat (1) dan ayat (2) UU BPJS tidak menghilangkan hak Pemohon untuk ikut serta dalam penyelenggaraan jaminan sosial lainnya selain BPJS.

Hal senada juga disampaikan Tri Tarayati selaku Staf Ahli Menteri Bidang Medikal Legal Menteri Kesehatan yang membacakan keterangan presiden. Tri mengatakan Konstitusi mengamanatkan diselenggarakannya jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Terkait norma yang mewajibkan mendaftarkan kepesertaan BPJS, menurut Pemerintah telah sesuai dengan amanat Konstitusi yang mewajibkan negara untuk memberikan jaminan sosial. Pasal 15 Undang-Undang BPJS tersebut juga dianggap telah memberikan kepastian kepada pekerja untuk memperoleh manfaat dari jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan yang layak.

Bila dirasa BPJS kurang memberikan jaminan pelayanan kesehatan, Tri mengatakan pemberi kerja dapat menggunakan badan lainnya atau badan swasta. Dengan kata lain, Tri menjelaskan badan penyelenggara jaminan kesehatan swasta tetap dapat berpartisipasi dalam



Para Pemohon didampingi kuasanya, Aan Eko Widiarto, dalam persidangan dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Pemerintah, Senin (2/2)

HUMAS MKGANTIE

MANTAN TERPIDANA UJI UU PILKADA



JUMANTO dan Fathor Rasyid berniat maju dalam pemilihan kepala daerah. Namun niatan itu terganjal karena Jumanto dan Fathor pernah menyandang status terpidana. Ketentuan Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada), mensyaratkan calon kepala daerah tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Melalui kuasa hukum Yusril Ihza Mahendra, Jumanto dan Fathor mengujikan ketentuan tersebut ke MK. Dalam persidangan yang digelar di MK pada Kamis (9/4), Pemohon mendalilkan larangan tersebut merupakan aturan yang sewenang-wenang. Seakan-akan pembuat UU menghukum seseorang tanpa batas waktu selamanya tidak berhak menjadi kepala daerah. "Ketentuan ini Pasal 7 huruf g ini seperti tidak mengakui sistem pemasyarakatan kita dan seperti tidak juga mengakui apa yang susah payah dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dalam rangka mendidik warga binaan supaya menjadi orang yang baik," kata Yusril. (Nano Tresna Arfana)

KETENTUAN SUMPAH ADVOKAT KEMBALI DIUJI



SEJUMLAH advokat mengujikan ketentuan kewajiban sumpah bagi advokat oleh Pengadilan Tinggi (PT) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU Advokat. Sebelumnya, MK pernah mengeluarkan putusan terhadap materi yang sama, yakni Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009.

Para Pemohon dirugikan karena putusan MK tersebut tidak dilaksanakan. "Sesuai perintah Mahkamah, dalam dua tahun setelah putusan ini dibacakan, organisasi advokat sudah harus melaksanakan kongres bersama, namun apabila kongres ini tidak terlaksana, maka perselisihan tentang organisasi advokat diselesaikan di peradilan umum. Dua pertimbangan ini sama sekali tidak pernah dilaksanakan," papar salah seorang Pemohon, Abraham Amos dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 36/PUU-XIII/2015 yang digelar di MK, Senin (6/4).

Pemohon lainnya, Johni Bakar menyampaikan bahwa meskipun sudah terdapat putusan MK, namun ketika Kongres Advokat Indonesia (KAI) memohon penyempahan, PT tetap menolaknya. Oleh karena itu, dalam *petitumnya*, para Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU Advokat, sepanjang frasa "Pengadilan Tinggi" dan frasa "oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan" bertentangan dengan UUD 1945. Kemudian meminta agar kedua frasa tersebut tidak dimaknai sebagai hak mutlak (*absolutely right*) Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, dan penyempahan Advokat adalah kewajiban dari Organisasi Advokat masing-masing. (Triya IR)

BAKAL CABUP UJI PERSYARATAN CALON KEPALA DAERAH



SIDANG perdana uji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), digelar di MK, Kamis (2/4). Permohonan perkara Nomor 38/PUU-XII/2015 ini diajukan oleh Ali Nurdin. Bakal calon Bupati Pandeglang ini melalui kuasa hukumnya, Andi Syafrani, merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 7 huruf s UU Pilkada. Ketentuan tersebut mengatur bahwa anggota DPR, DPD, dan DPRD cukup memberitahukan pencalonannya sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada pimpinan, sehingga tidak perlu mengundurkan diri.

Menurut Andi, Pasal tersebut bertentangan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Lebih lanjut, Andi menyatakan bahwa terdapat perlakuan yang berbeda terkait dengan calon yang berlatar belakang TNI, Polri, PNS, atau pejabat BUMN/BUMD yang harus mengundurkan diri. Menurut Andi kondisi tersebut menimbulkan ketidakadilan.

"Ketika mereka tidak terpilih, mereka bisa kembali lagi duduk sebagai anggota DPR, DPD maupun DPRD. Inilah sebuah pengaturan yang tidak adil," papar Andi. (Triya IR)

KONFLIK KEPENTINGAN DALAM UU PILKADA



LANOSIN, adik kandung Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan, Herman Deru, mengajukan pengujian Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (UU Pilkada) beserta penjelasannya. Sidang perdana perkara Nomor 37/PUU-XIII/2015 tersebut digelar di MK, Kamis (2/4).

Pasal 7 UU Pilkada menyatakan, "Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: r. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana."

Penjelasan Pasal 7 huruf r UU Pilkada menyebutkan bahwa yang dimaksud tidak memiliki konflik kepentingan artinya tidak memiliki hubungan darah dengan petahana. Salah satu hubungan darah yang "diharamkan" yaitu hubungan kakak dan adik.

Ketentuan ini menjegal langkah Lanosin untuk mencalonkan diri sebagai orang nomor satu di OKU Timur. Menurut ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara demokratis. (Yusti Nurul Agustin)

KEWENANGAN PENGAWASAN HAKIM OLEH MA DIGUGAT



INA Mutmainah, karyawan bank yang dipecat akibat berselingkuh dengan Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Muhammad Hibrian, mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK).

Dalam sidang perdana perkara Nomor 39/PUU-XIII/2015 yang digelar di MK pada Selasa (7/4), kuasa hukum Ina, Dian Farizka Maskuri, memaparkan adanya perbedaan putusan antara MA dan Komisi Yudisial (KY). Hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim terhadap Muhammad Hibrian, KY memutuskan pemberhentian tetap dengan hak pensiun. Sementara, Badan Pengawasan MA hanya memutuskan Hakim Muhammad Hibrian menjadi hakim nonpalu selama 2 (dua) tahun pada Pengadilan Banda Aceh.

Pasal 32A ayat (1) UU MA yang menyatakan, "Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung". Menurut Dian, tidak ada satu pun pasal dalam Konstitusi yang mengatur kewenangan MA yaitu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sebab hal ini merupakan kewenangan KY yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Untuk itulah, dalam *petitumnya*, Pemohon meminta agar Pasal 32A ayat (1) UU MA bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. (Lulu Anjarsari)

DIBERHENTIKAN SEMENTARA, BW GUGAT UU KPK

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif, Bambang Widjojanto mengajukan pengujian terhadap ketentuan pemberhentian sementara pimpinan KPK dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c dan ayat (2) UU KPK. Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK menyatakan pimpinan KPK berhenti atau dapat diberhentikan karena menjadi terdakwa akibat melakukan tindak pidana kejahatan

Sidang perdana perkara Nomor 40/PUU-XIII/2015 tersebut digelar di MK, Selasa (7/4). Abdul Fickar Hadjar selaku kuasa hukum Pemohon menyatakan ketentuan tersebut merugikan Pemohon yang diberhentikan sebagai pimpinan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka melalui rekayasa kasus sengketa Pilkada di MK lima tahun lalu.

Penetapan tersangka terhadap Pemohon seharusnya memerhatikan asas praduga tidak bersalah. Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK tidak menyebutkan secara rinci tindak pidana apa yang mampu membuat pimpinan KPK diberhentikan. Pemohon khawatir pimpinan KPK dapat dilumpuhkan dengan alasan melakukan tindak pidana apa pun dan kapan pun. Lembaga KPK juga terancam independensinya dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam memberantas korupsi. (Yusti Nurul Agustin)





ADVOKAT MINTA PRAPERADILAN DIPERLUAS

SIDANG perdana pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) digelar di MK pada Kamis (9/4). Permohonan Nomor 41/PUU-XIII/2015 ihwal pengujian Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 82, Pasal 95, dan Pasal 96 KUHAP ini diajukan oleh Muhammad Zainal Arifin.

Pemohon melalui kuasa hukumnya, Heru Setiawan, merasa dirugikan karena pengertian dan objek praperadilan cukup terbatas. Heru berpendapat, sah atau tidaknya upaya paksa penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri, dan pemblokiran rekening perlu dimasukkan dalam objek praperadilan.

Pemohon yang berprofesi sebagai advokat berpotensi mendapatkan upaya paksa tersebut. Sebab advokat bisa saja dianggap mempunyai hubungan dengan tersangka atau terdakwa. Jika hal ini terjadi, maka Pemohon tidak dapat mengajukan upaya hukum karena pengertian dan objek praperadilan masih terbatas.

Pemohon meminta Mahkamah agar menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Inkonstitusional sepanjang pengertian praperadilan tidak dimaknai termasuk pula wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri dan pemblokiran rekening atas permintaan pihak yang dirugikan. (Triya IR)

IKAH I UJI KETENTUAN PROSES SELEKSI HAKIM



MK menggelar sidang perdana perkara Nomor 43/PUU-XIII/2015 ihwal uji materi UU yang mengatur proses seleksi pengangkatan hakim, Kamis (16/4). Permohonan diajukan oleh Imam Soebechi, dkk, yang merupakan pengurus pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Materi yang diuji yaitu Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU No. 49 Tahun 2009 *juncto* Pasal 13A ayat (2) dan (3) UU No. 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU No. 51 Tahun 2009.

Para Pemohon melalui kuasa hukum Lilik Mulyadi menyampaikan kerugian konstitusional akibat adanya keterlibatan Komisi Yudisial (KY) dalam proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, pengadilan agama dan pengadilan tata usaha negara. Sebab kewenangan KY dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 hanya mengusulkan pengangkatan hakim agung dan bersifat limitatif (terbatas).

Dalam petitumnya, Pemohon meminta agar ketentuan proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan agama dan hakim pengadilan tata usaha negara sepanjang frasa "bersama" dan frasa "dan Komisi Yudisial" bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon juga meminta agar proses seleksi pengangkatan hakim di tiga pengadilan tersebut dilakukan oleh MA. Selain itu, Pemohon meminta agar frasa "diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial" dimaknai "diatur dengan undang-undang". (Triya IR)

PK HANYA SEKALI, UU MA DIGUGAT

KETENTUAN pembatasan Peninjauan Kembali (PK) hanya satu kali di Mahkamah Agung kembali digugat. Aturan yang tertuang dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU MA) dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK) tersebut dimohonkan oleh Muhammad Zainal Arifin.

Pemohon merasa dirugikan karena tidak dapat membela klien Pemohon yang mengalami ketidakadilan dan kesewenang-wenangan karena upaya PK perkara pidana untuk kedua kalinya berpotensi tidak diterima. Padahal dalam rencana permohonan PK, Pemohon selaku advokat telah mengumpulkan beberapa *novum* yang dapat mempengaruhi putusan sebelumnya.

Pemohon menilai ketidakkonsistenan antara Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU KK dengan Putusan MK Nomor 3/PUU-XI/2013 yang telah membatalkan ketentuan pembatasan PK hanya dapat dilakukan satu kali dalam perkara pidana. "Dengan pembatasan peninjauan kembali terhadap perkara pidana, maka mengakibatkan hak konstitusional warga negara atas keadilan menjadi terlanggar," ujar Kuasa Hukum Pemohon Riko Wibawa Sitanggang pada sidang perdana perkara nomor 45/PUU-XIII/2015 di ruang sidang MK, Jakarta, Selasa (21/4). (Lulu Hanifah)



MK TOLAK UJI MATERI UU PTUN



MAHKAMAH dalam Putusan Nomor 113/PUU-XII/2014 menyatakan menolak seluruh permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), Senin (20/4). Permohonan yang diajukan oleh Nico Indra Sakti ini memperlmasalahkan Pasal 2 huruf e dan Pasal 62 ayat (3), (4), (5) dan (6) UU PTUN. Pemohon merasa, ketentuan dalam pasal-pasal tersebut telah menghalangi haknya untuk mengajukan pemeriksaan sengketa terhadap keputusan TUN dari organ yudisial. Hal tersebut berawal dari tidak diterimanya permohonan pemeriksaan gugatan yang diajukan oleh Pemohon terhadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai pejabat tata usaha negara pada organ yudikatif.

Mahkamah menilai Pemohon sebenarnya telah diberi kesempatan melakukan upaya hukum dalam perkara yang putusannya menjadi dasar dikeluarkannya keputusan TUN bersangkutan. Mahkamah menilai permohonan Pemohon mengenai Pasal 2 huruf e dan Pasal 62 ayat (3), (4), (5) dan (6) UU PTUN, tidak beralasan menurut hukum. (Nano Tresna Arfana)

HAKIM AD HOC BUKAN PEJABAT NEGARA

MAHKAMAH dalam Putusan Nomor 32/PUU-XII/2014 menyatakan menolak pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), Senin (20/4). Putusan tersebut menguatkan status hakim ad hoc adalah bukan pejabat negara.

Permohonan diajukan oleh sebelas orang hakim ad hoc yang tersebar di seluruh Indonesia. Para Pemohon menilai Pasal 122 huruf e UU ASN *imperfect* karena materi muatan yang diatur berkenaan dengan aparatur sipil negara yang berada dalam domain eksekutif, sedangkan hakim ad hoc termasuk dalam domain yudikatif dan sudah diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman.

Mahkamah menyatakan pengangkatan hakim ad hoc dilakukan melalui serangkaian proses seleksi yang tidak sama dengan proses rekrutmen dan pengangkatan hakim sebagai pejabat negara. Adanya pengecualian hakim ad hoc sebagai pejabat negara, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 122 huruf e UU ASN, menurut Mahkamah, tidak bertentangan dengan konstitusi. Sebab, sifat, pola rekrutmen, tidak adanya pembatasan usia berakhir masa tugasnya bagi hakim ad hoc berbeda dengan hakim karier. Menurut Mahkamah, walaupun antara hakim ad hoc dan hakim karir sama-sama berstatus hakim, tetapi karakter dan kebutuhan atas jabatannya berbeda. (Lulu Hanifah)



PK TIDAK HALANGI PELAKSANAAN PUTUSAN



MAHKAMAH dalam Putusan Nomor 17/ PUU-XIII/2015 menyatakan menolak seluruh permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Senin (20/4). Permohonan diajukan oleh Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), dan Lembaga Pengawan dan Pengawasan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI).

Mahkamah berpendapat, ada atau tidaknya adanya permohonan PK, tidak menghalangi pelaksanaan putusan tersebut demi kepastian hukum yang adil. Tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian, apalagi secara fakta bahwa kekhawatiran para Pemohon terkait ditundanya pelaksanaan eksekusi pidana mati karena adanya upaya hukum PK tidak menghalangi eksekusi pidana mati.

Kalaupun terdapat permasalahan, hal tersebut bukanlah masalah konstitusionalitas norma melainkan masalah implementasi suatu norma dan di dalam hal ini jaksa selaku eksekutor di dalam mengeksekusi terpidana mati yang memang harus sangat hati-hati karena menyangkut nyawa seseorang yang berkaitan erat dengan hak asasi yang sangat mendasar. (Panji Erawan)



DR. Manahan Malontinge
Pardamean Sitompul, S.H., M. Hum.

Hakim Pemegang Prinsip Ora Et Labora

Manahan Malontinge Pardamean Sitompul terpilih menggantikan Hakim Konstitusi Muhammad Alim yang memasuki masa purna jabatan April 2015. Mantan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin ini mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Joko Widodo pada Selasa (28/4) di Istana Negara, Jakarta.

Mencapai karier sebagai hakim konstitusi tak pernah terpikir oleh ayah dari tiga anak ini. Bahkan menjadi hakim di pengadilan negeri pun tak terlintas dalam benak Manahan muda. Keterbatasan ekonomi keluarganya yang menghalangi dirinya bercita-cita tinggi. Dibesarkan dalam keluarga besar, Manahan yang merupakan anak kedua dari sepuluh bersaudara, harus berjuang untuk tetap memperoleh pendidikan usai lulus SMA. Ayahnya seorang pendeta bernama Ds. S.M.S Sitompul yang kemudian menjadi PNS di Jawatan Agama dan pensiun sebagai pejabat di Kandepag Propinsi Sumatera Utara Medan tahun 1977, sedangkan ibunya bernama T.M br. Panggabean merupakan seorang ibu rumah tangga. Kedua orang tuanya mendidik dengan ketat sepuluh anak-anaknya, baik untuk menuntut ilmu pengetahuan maupun dalam mengikuti pendidikan atau kegiatan kerohanian di gereja.

Nasib menentukan tidak seluruh dari anak-anaknya tersebut dapat diantarkan oleh kedua orang tuanya memperoleh pendidikan di perguruan tinggi, termasuk Manahan yang harus bekerja lebih dahulu baru dapat membiayai sendiri kuliahnya. Setamat SMA, impiannya adalah segera memperoleh pekerjaan. Dengan berbekal kursus Bahasa Inggris selama tiga bulan, dia mengikuti tes di Lembaga Pendidikan Perhubungan Udara dan berhasil diterima di Jurusan Flight Service Officer (FSO). Dengan menjalani diklat sekitar dua tahun di Curug, Tangerang, ia ditugaskan pada Unit Keselamatan Penerbangan di Pelabuhan Udara Polonia Medan, dengan status PNS Golongan II A dan ikatan dinas selama tiga tahun. "Waktu itu saya sadar karier saya hanya akan mencapai Golongan III B bila hanya mengandalkan



ijazah SMA dan FSO, maka timbul niat untuk kuliah memperoleh ijazah S1 dan satu-satunya pilihan adalah Fakultas Hukum USU kelas karyawan. Dengan pengaturan waktu dan dana yang sangat cermat, akhirnya kuliah S1 diselesaikan juga hingga 1982," kenangannya.

Sementara itu, karier hakimnya dimulai sejak dilantik di PN Kabanjahe tahun 1986, selanjutnya berpindah-pindah ke beberapa tempat di Sumatera Utara sambil menyelesaikan kuliah S2 hingga tahun 2002 dipercaya menjadi Ketua PN Simalungun. Pada tahun 2003, ia dimutasi menjadi hakim di PN Pontianak dan pada tahun 2005 diangkat sebagai Wakil Ketua PN Sragen. Pada 2007, ia kembali dipercaya sebagai Ketua PN Cilacap. Setelah diangkat menjadi Hakim Tinggi PT Manado tahun 2010, diminta tenaganya memberi kuliah di Universitas Negeri Manado (UNIMA) dengan mata kuliah Hukum Administrasi Negara pada program S2. Setelah mutasi ke PT Medan tahun 2012, Universitas Dharma Agung (UDA) dan Universitas Panca Budi (UNPAB) memintanya memberi kuliah di Program S2 untuk mata kuliah Hukum Kepailitan dan Hukum Ekonomi Pembangunan.

Pada 2013, Manahan mengikuti tes calon hakim agung, namun gagal pada tahap akhir *fit and proper test* di DPR.

Di tahun yang sama, ia dipanggil oleh MA untuk *fit and proper test* menjadi pimpinan Pengadilan Tinggi dan berhasil sehingga ditempatkan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi di Pangkalpinang, Bangka Belitung. "Baru pada 2015, saya memberanikan diri untuk mengajukan diri sebagai hakim konstitusi dan ternyata lulus untuk menggantikan senior saya, Bapak Alim," jelasnya.

Dalam menjalankan hidupnya, ia memegang motto 'Ora et Labora' sesuai dengan yang diterapkan oleh kedua orangtuanya dalam membesarkannya. "Ketujuh saudara saya berhasil menjadi sarjana termasuk saya. Keberhasilan ini berkat adanya panutan yakni kedua orang tuanya yang melakoni hidup bersahaja dengan motto 'Ora et Labora', yang artinya berdoa dan bekerja," ujarnya ketika ditemui di ruang kerjanya.

Motto itulah, lanjut Manahan, digunakannya dalam meniti kehidupan rumah tangga dengan Hartaty C.N Malau yang dipersuntingnya pada waktu dia masih status Cakim tahun 1984. Ayah dari Juristama P. Sitompul, Lawina M. Sitompul dan Junistira H. Sitompul menjelaskan keluarga memberinya dukungan dalam mencapai semua cita-citanya. ■

Penetapan Tersangka Merupakan Objek Praperadilan

■ AJIE RAMDAN

Peneliti Pertama, Pada Pusat Penelitian Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Pendapat Mahkamah

Sistem yang dianut dalam KUHAP adalah akusatur, yaitu tersangka atau terdakwa diposisikan sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam rangka melindungi hak tersangka atau terdakwa, KUHAP memberikan mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum melalui pranata praperadilan. Berkenaan dengan kebebasan seseorang dari tindakan penyidik, *International Covenant on Civil and Political Rights* yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyatakan dalam *Article 9*:

1. *Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law.*
2. *Anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of the reasons for his arrest and shall be promptly informed of any charges against him.*
3. *Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release. It shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in custody, but release may be subject to guarantees to appear for trial, at any other stage of the judicial proceedings, and, should occasion arise, for execution of the judgement.*
4. *Anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings before a court, in order that that court may decide without delay on the lawfulness of his detention and order his release if the detention is not lawful.*
5. *Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation”.*

Hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap

proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada zamannya aturan tentang praperadilan dianggap sebagai bagian dari mahakarya KUHAP. Namun demikian, dalam perjalanannya ternyata lembaga praperadilan tidak dapat berfungsi secara maksimal karena tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi. Fungsi pengawasan yang diperankan pranata praperadilan hanya bersifat *post facto* sehingga tidak sampai pada penyidikan dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan. Hal itu justru menyebabkan praperadilan terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat formal dan sebatas masalah administrasi sehingga jauh dari hakikat keberadaan pranata praperadilan.

Pada saat KUHAP diberlakukan pada tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan, namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah “penetapan tersangka oleh penyidik” yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian *label* atau status tersangka pada seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas, sehingga seseorang tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut. Padahal hukum harus mengadopsi tujuan keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan sehingga jika kehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu lebih dikongkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna (Shidarta, 2013: 207-214). Dengan kata lain, prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Untuk memenuhi maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan (vide pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, bertanggal 1 Mei 2012, *juncto* putusan Mahkamah Nomor 78/PUU-XI/2013, bertanggal 20 Februari 2014), serta dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan perlindungan hak asasi manusia yang termaktub dalam Bab XA UUD 1945, maka setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak asasi

manusia dapat dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan, meskipun hal tersebut dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 77 huruf a KUHAP. Padahal, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. Bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP salah satunya mengatur tentang sah atau tidak sahnya penghentian penyidikan. Sementara itu, penyidikan itu sendiri menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

Bachtiar Abdul Fatah

Norma yang diuji

Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 77 huruf a, dan Pasal 156 ayat (2) KUHAP

Dasar Pengujian

Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945

Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 1.2 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 1.3 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
 - 1.4 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Tanggal Putusan

Selasa, 28 April 2015

Kaidah Hukum

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, asas *due process of law* sebagai salah satu perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang seimbang berdasarkan kaidah hukum yang berlaku, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan haknya secara seimbang. Oleh karena itu, negara terutama Pemerintah, berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM [vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945]. KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.

KUHAP tidak memiliki *check and balance system* atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena KUHAP tidak mengenal mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti dan tidak menerapkan prinsip pengecualian (*exclusionary*) atas alat bukti yang diperoleh secara tidak sah seperti di Amerika Serikat. Contoh mekanisme pengujian terhadap keabsahan perolehan alat bukti dapat dilihat dalam kasus Dominique Straus Kahn yang dituduh melakukan perkosaan terhadap Nafissatou Diallo di Hotel Manhattan New York pada tahun 2011. Kasus tersebut akhirnya dibatalkan pada Agustus 2011 di Magistrates Court New York, setelah adanya keraguan terhadap kredibilitas saksi korban, termasuk kesaksiannya yang tidak konsisten tentang apa yang terjadi. Hal yang melatarbelakangi alat bukti harus diuji keabsahan perolehannya. Menurut Paul Roberts dan Adrian Zuckerman, ada tiga prinsip yang mendasari perlunya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti, yaitu: Pertama, *rights protection by the state*. Hak tersebut lahir karena terkadang upaya dari penyidik atau penyidik dalam menemukan alat bukti dilakukan dengan melanggar hak asasi calon tersangka atau tersangka. Dalam rangka mengembalikan atau mempertahankan hak yang sudah dilanggar maka diperlukan suatu mekanisme pengujian perolehan alat bukti untuk mengetahui dan memastikan apakah alat bukti tersebut sudah benar-benar diambil secara sah. Kedua, *deterrence (disciplining the police)*. Pengesampingan atau pengecualian alat bukti yang diambil atau diperoleh secara tidak sah, akan mencegah/menghalangi para penyidik maupun penuntut umum mengulangi kembali kesalahan mereka di masa mendatang. Apabila hakim secara rutin mengecualikan/mengesampingkan alat bukti yang didapat

secara tidak sah tersebut, maka hal itu menjadi pesan yang sangat jelas kepada aparat penegak hukum bahwa tidak ada manfaat yang bisa diambil dari melanggar hukum, kemudian motivasi dari aparat untuk melanggar hukum akan menurun drastis. Ketiga, *the legitimacy of the verdict*. Dalam proses acara pidana diperlukan suatu sistem yang dapat dipercaya sehingga masyarakat yakin terhadap sistem hukum atau sistem peradilannya. Apabila hakim sudah terbiasa memaklumi aparat penyidik dan penuntut umum dalam menyajikan alat bukti yang didapat secara tidak sah, maka sistem hukum tersebut akan diragukan legitimitasnya dan masyarakat akan segera mengurangi rasa hormatnya. [Paul Roberts and Adrian Zuckerman, *Criminal Evidence*. (New York: Oxford University Press Inc, reprinted 2008), hal. 149-159]. Dengan demikian, terlihat bahwa Hukum Acara Pidana Indonesia belum menerapkan prinsip *due process of law* secara utuh, oleh karena tindakan aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti tidak dapat dilakukan pengujian keabsahan perolehannya.

Apabila Pasal 1 angka 2 KUHAP dilakukan secara ideal dan benar maka tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun permasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, dimana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Padahal oleh UUD 1945 setiap orang dijamin haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Indonesia Terlahir dari Kemajemukan



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



UGM




UMN

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

TIM PENELITIAN UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL DIKTI RI 2012
Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Pembangunan
Karakter Bangsa pada Generasi Muda dalam Era Informatika
UNIVERSITAS GADJAH MADA

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN
MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA



Sisi Gelap Alasan Penolakan dan Pemberian Grasi

■ Oleh: Nur Rosihin Ana

Sembilan orang warga negara Australia ditangkap di tempat berbeda di Bali, Indonesia pada 17 April 2005 karena menyelundupkan heroin seberat 8,2 kg dari Indonesia ke Australia. Kesembilan WN Australia dimaksud yaitu, Myuran Sukumaran, Andrew Chan, Si Yi Chen, Michael Czujaj, Renae Lawrence, Tach Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Peristiwa penangkapan di Bali ini kemudian dikenal dengan istilah “Bali Nine”. Duo “Bali Nine” yaitu Myuran Sukumaran dan Andrew Chan telah menjalani eksekusi mati di lapangan tembak Tunggul Penaluan, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, pada Rabu, 29 April 2015 dinihari.

Sebelum dieksekusi mati, pada 9 April 2015 Myuran dan Andrew melalui kuasanya, Todung Mulya Lubis dkk, melayangkan surat ke Mahkamah Konstitusi untuk memohon *judicial review* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Myuran dan Andrew juga memohon *judicial review* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (UU Grasi).

Selain Myuran dan Andrew, beberapa nama juga masuk dalam jajaran Pemohon, yakni Rangga Sujud Widigda, Anbar Jayadi, Luthfi Sahputra, Haris Azhar, dan Inisiatif Masyarakat Partisipatif Untuk Transisi Berkeadilan (“Imparsial”). Adapun materi UU MK yang dimohonkan untuk diuji yaitu Pasal 51 ayat (1) huruf a. Kemudian UU materi Grasi yang diuji yakni Pasal 11 ayat (1) dan (2).

Kepaniteraan Mahkamah meregistrasi permohonan tersebut dengan Nomor 56/PUU-XIII/2015 pada 23 April 2015. Agenda sidang perdana untuk perkara ini akan digelar pada 20 Mei 2015.

“Legal Standing” WNA

Myuran Sukumaran dan Andrew Chan adalah Warga Negara Australia yang merasa dilanggar hak asasinya oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kendati bukan WNI, Myuran dan Andrew merasa hak asasinya

dilindungi oleh UUD 1945. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan frasa “setiap orang” dalam Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28D ayat (4), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J UUD 1945. Kemudian frasa “setiap anak” dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, dan frasa “setiap warga negara dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Frasa “setiap orang” dalam beberapa ketentuan di atas menunjukkan bahwa subjek yang dilindungi adalah setiap manusia yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Indonesia, termasuk WNA.

Myuran dan Andrew menganggap hak konstitusionalnya dirugikan karena MK sebagai lembaga negara yang berwenang menguji konstitusionalitas UU, ternyata tidak memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada WNA. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan yang dilakukan oleh Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. Padahal, dalam

Materi UU MK dan UU Grasi yang Diuji

Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;

Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Grasi

- (1) Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, hak konstitusional merujuk pada hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Dengan kata lain, hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Bab XA UUD 1945, ada di dalamnya.

Menurut Pemohon, ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK merupakan ketentuan yang rancu dan menjadi sumber dari ketidakadilan. Ketentuan pasal ini bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menghendaki terciptanya kepastian hukum yang adil bagi semua orang. Konsep diskriminasi yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah adanya perbedaan perlakuan yang disebabkan pada faktor tertentu yang sebenarnya tidak relevan, misalnya status sosial, ekonomi, suku, agama, ras, dan/atau jenis kelamin.

Kewarganegaraan tidak menyebabkan sebuah UU menjadi tidak berlaku terhadapnya dan tidak pula menyebabkan seseorang menjadi tidak memiliki hak yang diakui dan dilindungi berdasarkan UUD 1945. Kewarganegaraan bukan merupakan faktor yang relevan untuk membedakan perlakuan dalam konteks kedudukan hukum untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945.

Dalam konteks UU yang berlaku baik bagi WNI maupun WNA, seperti UU Grasi, tidaklah adil jika warga negara asing tidak diperkenankan untuk turut mempersoalkannya ke hadapan Mahkamah Konstitusi. Sebab mereka juga merupakan subjek dari UU tersebut.

Oleh sebab itu, para Pemohon memohon kepada MK untuk menyatakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK conditionally unconstitutional, yaitu tidak konstitusional selama kedua ketentuan ini tidak dimaknai, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya

dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing sepanjang yang didalilkan menyangkut hak asasi manusia sebagai tolok ukur pengujian dan/atau undang-undang tersebut secara substansi berlaku baik terhadap warga negara Indonesia dan warga negara asing"

Sebelumnya, Myuran dan Andrew pernah mengajukan permohonan pengujian UU Narkotika ke MK pada 16 Januari 2007 silam. Lalu MK mengeluarkan Putusan Nomor: 2-3/PUU-V/2007 tanggal 30 Oktober 2007. MK menyatakan permohonan Myuran dan Andrew tidak dapat diterima. Alasannya, Myuran dan Andrew adalah WNA yang tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ke MK.

Myuran dan Andrew berharap adanya pemaknaan ulang terhadap Pasal 51 ayat (1) UU MK yang memberikan hak bagi WNA untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang yang bertentangan dengan hak yang diakui dan dilindungi oleh UUD 1945. Dengan dikabulkannya permohonan ini, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi terjadi.

"Abuse of Power"

Kewenangan pemberian grasi diatur secara umum dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945. Kewenangan ini diderivasikan dalam UU Grasi. Oleh karenanya, UU Grasi menjadi parameter untuk menilai tindakan Presiden RI dalam menggunakan kewenangan grasi-nya.

UU Grasi mengandung permasalahan yang cukup fundamental. Permasalahan timbul dikarenakan tidak adanya ketentuan yang mewajibkan Presiden RI secara terang dan jelas untuk mempertimbangkan masak-masak setiap permohonan grasi. Selain itu,

tidak ada kewajiban bagi Presiden RI untuk memberikan penjelasan yang layak dalam menerima maupun menolak permohonan grasi.

Ketiadaan kaidah kewajiban dimaksud menciptakan potensi besar penyalahgunaan kewenangan oleh Presiden RI. Ia bisa saja menerima atau menolak permohonan grasi tanpa melakukan penelitian yang disyaratkan oleh UU Grasi dan/atau tanpa memberikan pertimbangan yang layak yang memberikan alasan dalam mengabulkan atau menolak grasi. Presiden RI dapat menggunakan kewenangan grasi-nya secara tidak bijaksana, dan bahkan bertentangan dari tujuan dasarnya.

Pertimbangan Grasi

Duo "Bali Nine" Myuran dan Andrew dijatuhi hukuman mati berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika melalui putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*), masing-masing yaitu Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 626/Pid.B/2005/PN.DPS tertanggal 14 Februari 2006 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 22/Pid.B/2006/PT.DPS tertanggal 20 April 2006 *jo.* Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1693K/Pid/2006 tertanggal 16 Agustus 2006 *jo.* Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 38PK/PID.SUS/2011 tertanggal 6 Juli 2011 (Pemohon I) dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 624/Pid.B/2005/PN.DPS tertanggal 14 Februari 2006 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 18/Pid.B/2006/PT.DPS tertanggal 20 April 2006 *jo.* Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1690 K/Pid/2006 tertanggal 16 Agustus 2006 *jo.* Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 37 PK/PID.SUS/2011 tertanggal 10 Mei 2011 (Pemohon II).

Myuran dan Andrew mengajukan permohonan grasi kepada Presiden RI

masing-masing pada 5 Juli 2012 dan 9 Mei 2012. Kemudian masing-masing permohonan grasi ditolak melalui Keputusan Presiden RI No. 32/G Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 dan Keputusan Presiden RI No. 9/G Tahun 2015 tanggal 17 Januari 2015.

Para Pemohon, melalui kuasanya, Todung Mulya Lubis dkk, merasa hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan karena ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU Grasi tidak membebaskan kewajiban kepada Presiden RI secara eksplisit untuk memeriksa permohonan grasi secara saksama dan individual, dan juga tidak ada ketentuan yang secara eksplisit meletakkan kewajiban bagi Presiden RI untuk memberikan dan menyampaikan pertimbangan yang layak sehubungan dengan keputusan grasinya. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum, tidak terpenuhinya hak atas informasi serta berpotensi untuk disalahgunakan sebagai alat untuk menyebabkan perbedaan perlakuan.

Secara normatif, keberadaan grasi adalah untuk memberikan warna humanisme dalam sistem pemerintahan. Dasar untuk menerima atau menolak permohonan grasi bukanlah aspek yang bersifat hukum lagi. Di sisi lain, karena aspek pemeriksaannya adalah mencakup semua pertimbangan yang non-hukum, maka tiap permohonan grasi yang masuk sudah seyogyanya diperiksa secara rinci oleh Presiden RI, termasuk pula di dalamnya memeriksa karakteristik unik/spesifik dari masing-masing pemohon grasi, sebelum akhirnya mengeluarkan keputusan menolak atau menerima permohonan grasi yang diajukan, disertai dengan alasan yang layak.

Faktanya, Presiden RI tidak memberikan gambaran pertimbangan yang layak saat menolak permohonan grasi Myuran dan Andrew. Satu-satunya kalimat yang dapat dikatakan sebagai alasan penolakan adalah, "...

tidak terdapat cukup alasan untuk memberikan grasi..."

Di sisi lain, sebelum putusan penolakan grasi Myuran dan Andrew dikeluarkan, pada 9 Desember 2014 Presiden RI membuat pernyataan ke muka publik bahwa ia akan menolak seluruh permohonan grasi yang diajukan oleh 64 terpidana mati kasus narkoba, termasuk di dalamnya adalah Myuran dan Andrew.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Presiden RI tidak melakukan penelitian yang saksama dan individual terhadap masing-masing pemohon grasi, melainkan hanya berdasarkan jenis tindak pidananya saja. Presiden RI telah lalai untuk memperhatikan aspek individualitas dari masing-masing diri pemohon grasi. Presiden RI memperlakukan ke-64 manusia tersebut sebagai angka, tidak sebagai manusia. Pertimbangan pukul rata (generalisasi) semacam ini tergolong sebagai tindakan yang diskriminatif, yang hanya akan memunculkan ketidakadilan.

Pasal 9, 10, 11, 12 dan 13 UU Grasi tidak tersurat kewajiban bagi Presiden RI untuk mempertimbangkan aspek individualitas dari masing-masing pemohon dan untuk memberikan pertimbangan yang layak atas setiap keputusan grasi. Akibatnya, muncul kesewenangan dari Presiden RI dalam menggunakan kewenangannya ini. Putusan penolakan atau penerimaan grasi tanpa didasari pada penelitian yang layak mengenai aspek individualitas dari masing-masing pemohon dan tidak memberikan/ menyampaikan pertimbangannya secara layak pula. Cara lain yang sudah menjadi kenyataan adalah pernyataan publik Presiden RI pada tanggal 9 Desember 2014 tentang penolakan grasi 'pukul rata'.

Tindakan Presiden RI tersebut bertentangan dengan konsep HAM yang hidup dalam UUD 1945. Presiden RI telah memperlakukan

para pemohon grasi sebatas angka semata, tidak sebagai manusia. Pemohon grasi yang satu disamakan dengan pemohon grasi yang lain atas dasar kesamaan jenis tindak pidana yang dilakukan, tanpa mencoba membedakan aspek individualitas dari masing-masing manusia yang menjadi pemohon grasi maupun fakta-fakta yang melingkupinya.

Oleh sebab itu, untuk menghindari dan mencegah terulangnya pelanggaran UUD 1945 oleh Presiden RI, Para Pemohon memohon kepada MK untuk menyatakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU Grasi *conditionally unconstitutional*, yaitu tidak konstitusional selama kedua ketentuan ini tidak dimaknai, Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU Grasi: "(1) Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dan melakukan penelitian terhadap pemohon grasi dan permohonan grasinya. (2) Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi dengan disertai alasan yang layak."

Grasi Ala Amerika dan Filipina

Untuk memperkuat dalil permohonan, para Pemohon memberikan gambaran ketatanegaraan di negara Amerika Serikat (AS) dan Filipina sehubungan dengan kekuasaan presiden dalam menerbitkan grasi. Presiden AS mempunyai kekuasaan untuk memberi pengampunan (grasi) dan penundaan terhadap pelaksanaan hukuman bagi pelanggaran terhadap hukum di Amerika Serikat yang diatur dalam *Article II, section 2 "...he shall have Power to Grant Reprieves and Pardons for Offenses against the United States, except in Cases of Impeachment.."*

Pemohonan grasi ditujukan kepada Presiden AS dan akan diserahkan kepada *Pardon Attorney, Department of Justice*. *Attorney General* akan mengadakan penyelidikan yang dianggap perlu. Apabila seorang

dihukum atas tindak kejahatan yang memiliki korban, maka *Attorney General* akan menotifikasi korban atas adanya permohonan grasi tersebut, kemudian melaporkan secara tertulis rekomendasinya kepada Presiden yang pada intinya menyampaikan penilaiannya atas permohonan grasi. Penilaian yang dilakukan *Attorney General* berdasarkan standar-standar yang telah ditentukan, di antaranya perilaku baik selama menjalankan hukuman dan telah menjalani masa hukumannya selama 5 (lima) tahun, dan lain-lain.

Ketika permohonan grasi dikabulkan, pemohon atau kuasa hukumnya harus diberitahu tentang hal tersebut dan surat perintah pengampunan akan dikirim ke pemohon. Setiap kali Presiden menyampaikan penolakannya terhadap permohonan grasi, *Attorney General* wajib memberikan saran kepada pemohon grasi dan menutup permohonan tersebut.

Sementara di Filipina, Presiden Filipina memiliki kekuasaan untuk memberi grasi atau pengampunan untuk narapidana berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengampunan dan Pembebasan Bersyarat (*Board of Pardons and Parole*). Pemberian Grasi oleh Presiden diatur dalam Konstitusi Filipina dalam *Article VII section 19* “..Except in cases of impeachment, or as otherwise provided in this Constitution, the President may grant reprieves, commutations, and pardons, and remit fines and forfeitures, after conviction by final judgment. He shall also have the power to grant amnesty with the concurrence of a majority of all the Members of the Congress..”

Dewan Pengampunan dan Pembebasan Bersyarat (*Board of Pardons and Parole*) berada di bawah Departemen Kehakiman. Dewan ini bertugas memberikan pembebasan bersyarat dan merekomendasikan

kepada Presiden mengenai segala bentuk grasi untuk seseorang atau tahanan yang berhak mendapatkannya. Fungsi dewan termasuk melakukan studi dan *review* serta pembahasan tahanan yang memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat maupun grasi Presiden dan mereview laporan yang disampaikan oleh *Parole and Probation Administration* dan membuat keputusan yang diperlukan.

Board of Pardons and Parole harus mempublikasikan dalam surat kabar yang beredar secara nasional seluruh nama-nama narapidana yang sedang dipertimbangkan untuk memperoleh grasi presiden. Setiap pihak yang berkepentingan dapat mengirimkan keberatan/komentar/informasi yang relevan terkait narapidana dimaksud secara tertulis kepada *Board of Pardons and Parole*.

Proses pemberian grasi di negara AS dan Filipina tersebut di atas kontras dengan di Indonesia. Di AS dan Filipina terdapat lembaga khusus yang meninjau dan memberikan penilaian atas setiap permohonan grasi kepada Presiden untuk kemudian direkomendasikan

kepada presiden dan adanya standar yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam mempertimbangkan sebuah permohonan grasi. Di kedua negara tersebut juga ada suatu proses penelitian yang cukup untuk menguji kelayakan diterima atau ditolaknya sebuah permohonan grasi oleh presiden. Selain itu, terdapat transparansi kepada publik mengenai proses pertimbangan yang dilakukan terhadap setiap permohonan grasi dan melibatkan publik (terutama pihak yang dirugikan karena tindak kejahatan yang dilakukan oleh pemohon) dalam menyusun rekomendasi permohonan grasi.

Dengan demikian, menurut para Pemohon, sudah sepatutnya proses pemberian grasi oleh Presiden di Indonesia ditinjau kembali baik secara formalitas pemberian maupun substansi pertimbangannya dalam menerima atau menolak permohonan grasi agar hak-hak narapidana mengajukan grasi beserta hak-hak yang kemudian timbul dapat dilindungi oleh pemerintah sebagai pihak yang wajib memenuhi hak tersebut.

Pemaknaan yang Diminta Pemohon

Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia **atau warga negara asing sepanjang yang didalilkan menyangkut hak asasi manusia sebagai tolok ukur pengujian dan/atau undang-undang tersebut secara substansi berlaku baik terhadap warga negara Indonesia dan warga negara asing;**

Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU Grasi

- (1) Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung **dan melakukan penelitian terhadap pemohon grasi dan permohonan grasinya.**
- (2) Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi **dengan disertai alasan yang layak.**

Daftar Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang April 2015

| No | Nomor Registrasi | Pokok Perkara | Pemohon | Tanggal Putusan | Putusan |
|----|------------------|---|---|-----------------|--------------------------------|
| 1 | 21/PUU-XII/2014 | Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Bachtiar Abdul Fatah | 28 April 2015 | Dikabulkan Sebagian |
| 2 | 14/PUU-XII/2014 | Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 1. Agung Sapta Adi 2. Yadi Permana 3. Irwan Kreshnamurti 4. Eva Sridiana 5. Lewis Isnadi | 20 April 2015 | Ditolak seluruhnya |
| 3 | 32/PUU-XII/2014 | Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 1. Gazalba Saleh 2. Lufsiana 3. Sumali 4. Sugeng Santoso PN 5. Moh. Indah ginting 6. Elias Hamonangan Purba 7. Sahala Aritonang 8. Abdur Razak 9. Armyn Rustam Effendy 10. Lukman Amin 11. Suwito | 20 April 2015 | Ditolak Seluruhnya |
| 4 | 17/PUU-XIII/2015 | Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 1. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), 2. Lembaga Pengawasan dan Pengawasan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) | 20 April 2015 | Ditolak Seluruhnya |
| 5 | 113/PUU-XII/2014 | Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Nico Indra Sakti | 20 April 2015 | Ditolak Seluruhnya |
| 6 | 55/PUU-XIII/2015 | Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | T.R. Keumangan | 28 April 2015 | Ketetapan Penarikan Permohonan |
| 7 | 42/PUU-XII/2014 | Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 1. R. Soedarno 2. Zulhasril Nasir MA 3. Soetopo Ronodihardjo 4. Benggol Martonohadi 5. Purwoko 6. Pekik Denjatmiko 7. Surya Gunawan 8. Hidayat | 28 April 2015 | Ditolak Seluruhnya |
| 8 | 44/PUU-XII/2014 | Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 1. Doni Istyanto Hari Mahdi 2. Muhammad Umar | 28 April 2015 | Ditolak Seluruhnya |



“Dissenting Opinion” Para Hakim Konstitusi

Bila Anda mengikuti putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK), maka Anda akan menemukan sejumlah putusan yang diwarnai dengan *dissenting opinion* dari para Hakim Konstitusi. Secara harfiah, *dissenting opinion* diartikan sebagai pendapat berbeda. Merujuk dari pengertian tersebut, *dissenting opinion* dalam putusan MK memang merupakan pendapat yang berbeda dari salah satu atau lebih Hakim Konstitusi.

Untuk diketahui, dalam mengambil putusan, Mahkamah akan melakukan musyawarah untuk mencapai kata mufakat terlebih dulu. Bila tidak mencapai mufakat atau kesepakatan, maka akan diambil putusan dengan suara terbanyak. Suara terbanyak yang diperoleh akan dijadikan putusan Mahkamah. Namun, Hakim Konstitusi yang tidak sepakat dan memunyai pendapat berbeda dapat menyampaikan *dissenting opinion* pada putusan MK. *Dissenting Opinion* akan dibacakan usai amar putusan Mahkamah diucapkan oleh pimpinan majelis hakim pada sidang pengucapan putusan.

Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, *Dissenting Opinion* juga “dibenarkan” lewat ketentuan Pasal 14 UU tersebut. Pasal tersebut menyatakan bila dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Selain itu, *dissenting opinion* juga dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan dimaksud.

Hal ini menunjukkan transparansi dalam pengambilan putusan dalam peradilan, termasuk di Mahkamah Konstitusi. Selain menunjukkan transparansi, kemungkinan adanya perbedaan pendapat antara Hakim Konstitusi juga menunjukkan adanya independensi yang dipegang oleh masing-masing hakim. Berbedanya keilmuan, latar belakang suku, agama hingga perbedaan faktor lingkungan juga menjadi dasar adanya perbedaan pendapat yang mungkin saja muncul saat pengambilan putusan.

Meski demikian, pendapat berbeda dari Hakim Konstitusi tetap harus disertai dengan pertimbangan hukum maupun argumentasi pribadi, termasuk bukti-bukti yang didapat dalam persidangan. Dengan kata lain, Hakim Konstitusi tidak dapat menyampaikan pendapat yang berbeda bila tidak memiliki alasan tertentu.

Sejak terbentuknya MK, tercatat beberapa perkara yang diwarnai *dissenting opinion*. Antara lain, Perkara Pengujian UU No. 011-017/PUU-I/2003 tentang Pengakuan Atas Hak Pilih Eks PKI. Saat itu, Hakim Konstitusi Achmad Roestandani. Hakim Konstitusi Harjono juga tercatat pernah menyampaikan pendapat berbeda. Pada Perkara No. 114/PUU-X/2012 tentang Pengujian KUHAP terkait permintaan kasasi terhadap putusan bebas. Terakhir adalah Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian KUHAP terkait pranata praperadilan yang dibacakan pada Selasa, 28 April 2015. ■



Presiden RI Joko Widodo menyalami Hakim Konstitusi baru, Manahan Malontige Pardamaean Sitompul se usai pengucapan sumpah, Selasa (28/4) di Istana Negara, Jakarta.

Manahan MP Sitompul Resmi Menjadi Hakim Konstitusi

Manahan Malontige Pardamaean Sitompul mengucapkan sumpah sebagai Hakim Konstitusi di hadapan Presiden, Selasa (28/4), di Istana Negara, Jakarta. Manahan MP Sitompul ditetapkan oleh Presiden sebagai Hakim Konstitusi menggantikan Hakim Konstitusi Muhammad Alim yang memasuki masa purnabakti berdasar Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 33/P/2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Hakim Konstitusi yang diangkat oleh Mahkamah Agung.

“Memberhentikan dengan hormat Dr. H. Muhammad Alim, SH, M.Hum dari jabatannya sebagai Hakim Konstitusi disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Terhitung

sejak saat pengucapan sumpah janji mengangkat Manahan MP Sitompul dalam jabatan hakim konstitusi,” ujar Deputy Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia, Cecep Setiawan, yang membacakan Keputusan Presiden bertanggal 2 April 2015 tersebut.

Usai pembacaan keppres, acara dilanjutkan dengan pengucapan sumpah sebagai Hakim Konstitusi. “Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban saya sebagai Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan sesungguhnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

berbakti kepada nusa dan bangsa, kiranya Tuhan menolong saya,” ujar Manahan yang mengucapkan janji/sumpah di hadapan Presiden RI Joko Widodo dan para undangan lainnya.

Manahan terpilih sebagai Hakim Konstitusi setelah dinyatakan lolos *profil assessment* dan wawancara di MA pada 2 Desember 2014 bersama Hakim Konstitusi Suhartoyo. Manahan adalah salah satu nama dari dua nama yang direkomendasikan KY kepada pimpinan MA sebagai Hakim MK. Manahan MP Sitompul yang kala itu menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dinilai memiliki integritas yang baik. Manahan mengikuti seleksi Hakim Konstitusi dari unsur MA bersama delapan orang calon lainnya.

Sebelum diangkat menjadi Hakim Konstitusi, pria kelahiran Tarutung, 8 Desember 1953 ini adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Karir Hakim dimulai sejak dilantik menjadi Hakim di PN Kabanjahe pada 1986 kemudian dipindahkan ke beberapa tempat di Sumatra Utara sambil menyelesaikan kuliah S2-nya. Pada 2005, Manahan diangkat sebagai Wakil Ketua PN Sragen. Pada saat itulah penelitian untuk disertasi S3 dirampungkannya dengan mengumpulkan data di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Medan, Semarang, Surabaya dan Ujung Pandang, serta melakukan studi banding (kepustakaan) ke National University of Singapore dan Universiti of Malaysia Kuala Lumpur. Namun, baru pada 2009 ujian promosi Doktornya dapat dilaksanakan di USU.

MK Lepas Muhammad Alim

Malam di hari yang sama, MK menggelar acara pisah sambut Hakim Konstitusi Muhammad Alim yang telah memasuki masa pensiun, sekaligus menyambut hakim konstitusi baru yakni Manahan Malontige Pardamean Sitompul, di Aula Lantai Dasar Gedung MK. Acara yang berlangsung pukul 19.00 WIB ini dihadiri antara lain oleh jajaran hakim konstitusi, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Mohammad Saleh, Ketua Dewan Etik MK Abdul Mukthie Fadjar, Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar, dan segenap pegawai MK.

Alim telah mengemban jabatan sebagai Hakim Konstitusi sejak 26 Juni 2008 menggantikan Hakim Konstitusi Soedarsono. Alim sendiri terhitung sebagai hakim senior karena telah dua periode menjadi hakim konstitusi atas usulan Mahkamah Agung. Selain itu, Alim juga merupakan hakim konstitusi yang telah merasakan keseluruhan kepemimpinan Ketua MK, dimulai sejak dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie hingga Ketua MK yang sekarang, yakni Arief Hidayat.

Sedangkan pengganti Alim, Manahan terpilih menjadi hakim konstitusi setelah dinyatakan lolos *profile assessment* dan wawancara yang dilakukan panitia seleksi yang dibentuk oleh Mahkamah



Ketua MK Arief Hidayat didampingi Sekjen MK Janedjri M. Gaffar saat memberikan kenang-kenangan kepada Hakim Konstitusi Muhammad Alim, Selasa (28/4) di aula Gedung MK.

Agung pada 2 Desember 2014. Manahan yang pada waktu itu mengikuti proses seleksi bersama dengan Hakim Konstitusi Suhartoyo berhasil menyisihkan tujuh calon hakim konstitusi lainnya. Hasil seleksi ini kemudian dituangkan dalam pengumuman panitia seleksi calon hakim konstitusi dari unsur Mahkamah Agung nomor 07/Pansel/H-MK/XII/2014. Sebelumnya, Manahan adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Manahan kemudian dilantik oleh Presiden sebagai hakim konstitusi dari unsur Mahkamah Agung pada 28 April 2015.

Pada kesempatan itu, Ketua MK Arief Hidayat menyampaikan bahwa Alim telah melakukan banyak hal untuk MK. Alim telah menorehkan prestasi melalui sumbangan pemikiran dan konsep melalui putusan-putusan MK. Menurut Arief, Alim juga telah menciptakan warna tersendiri bagi putusan MK. Hal ini dapat diketahui dari putusan-putusan MK yang religius. “Warna Ketuhanan Yang Maha Esa, warna islami dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu memang betul menghiasi banyak putusan Mahkamah Konstitusi terutama berasal dari pemikiran-pemikiran Yang Mulia Bapak Dr. Muhammad Alim,” ungkap Arief.

Lebih lanjut, Arief juga menyatakan kekagumannya terhadap sosok Alim. Menurut Arief, Alim merupakan teman diskusi yang sering

memberikan pemahaman bagaimana menjaga independensi, imparialitas dan keteguhan seorang hakim. “Saya sering berdiskusi dengan beliau (Alim), mendapat pencerahan dari beliau akan bagaimana menjaga independensi, imparialitas, keteguhan seorang hakim, karena beliau adalah seorang hakim yang di mulai dari bawah yang kemudian menjadi seorang negarawan yang mengabdikan di Mahkamah Konstitusi,” tutur Arief.

Setelah itu, Arief memberikan ucapan selamat datang kepada hakim konstitusi terpilih, Manahan. Arief kemudian mengajak Manahan untuk bersama-sama memberikan yang terbaik untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan Negara dengan menjaga tegaknya konstitusi dan Pancasila. “Saya sampaikan selamat datang kepada Pak Manahan MP Sitompul yang sudah diberi amanah oleh Negara untuk melanjutkan pengabdiannya di Mahkamah Konstitusi menjadi seorang negarawan, yang tentunya kita bersama-sama akan selalu mengabdikan, selalu berbuat yang terbaik untuk kemajuan, kesejahteraan bangsa dan negara ini melalui menjaga tegaknya Konstitusi Republik Indonesia dan sekaligus juga menjaga tegaknya dasar Negara Republik Indonesia yang kita sebut dengan Pancasila,” pungkas Arief. ■

ILHAM WM/TRIYA IR



Ketua MK Arief Hidayat menyampaikan orasi ilmiah dalam Sidang Terbuka Senat pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana S.H, M.Hum, di Universitas Jember, Jawa Timur (25/4)

Ketua MK: Pancasila Sebagai Landasan Penegakan Hukum dan Konstitusi

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyampaikan orasi ilmiah dalam Sidang Terbuka Senat pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana S.H, M.Hum, di Gedung Soetardjo Universitas Jember, Jawa Timur (25/4). Dalam orasi ilmiah yang mengangkat tema *Internalisasi Nilai Pancasila dalam Penegakkan Hukum dan Konstitusi* itu, Arief merefleksikan pemikirannya tentang pentingnya Pancasila sebagai landasan dalam penegakkan hukum dan konstitusi di Indonesia.

“Tanpa landasan Pancasila, penegakkan hukum dan konstitusi akan menghadapi kendala sehingga menghambat tujuan pendirian dan penyelenggaraan negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur,” papar Arief.

Menurut Arief, terdapat beberapa permasalahan dalam penegakkan hukum dan konstitusi yang kemudian menjadi tantangan bagi aparat negara. Permasalahan tersebut terkait dengan tingkat kedewasaan berpolitik kalangan elit yang rendah, penegakkan hukum yang kerap abai akan nilai moral dan etika, serta politisasi aparat penegak

hukum yang merusak integritas. Adapun permasalahan lain yang muncul yakni lemahnya pemberantasan korupsi, konflik antar institusi penegak hukum serta pembredelan media tanpa prosedur hukum yang jelas.

“Hal inilah yang menjadi tantangan penegakkan hukum dan konstitusi ke depan. Saya juga melihat penegakkan hukum saat ini cenderung bernuansa politis dan berpandangan pragmatis karena tercemar politik praktis yang mulai memasuki sendi-sendinya,” imbuhnya.

Selain itu, Arief juga menyatakan bahwa pembangunan hukum di Indonesia masih sangat lemah dan cenderung mengabaikan aspek kultur hukum dan konstitusi. Misalnya saja dalam dalam bidang Pemilu, Arief mencontohkan bahwa di satu sisi perubahan sistem Pemilu menjadi pemilihan langsung telah memposisikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Namun di sisi lain, kultur siap menang tetapi tidak siap kalah menjadi batu sandungan demokrasi. “Lompatan jauh demokrasi yang tidak diiringi oleh pembangunan kultur hukum masyarakat yang demokratis. Karakter

berhukum dan berpolitik di negara kita belum menunjukkan kedewasaan dan keamanan,” urai Arief.

Menutup orasi ilmiahnya, Arief menegaskan bahwa Negara Indonesia didirikan dengan meletakkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, Arief memberikan kesimpulan bahwa nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam setiap tindakan para aparat negara dan harus menjadi dasar dalam proses penegakan hukum dan konstitusi.

“Para negarawan yang dulu mendirikan negara dan bangsa ini telah meletakkan nilai luhur Pancasila yang dijiwai oleh spirit Ketuhanan sehingga menjadi dasar fundamental dalam kehidupan bangsa kita. Oleh karenanya nilai Pancasila yang dijiwai semangat Ketuhanan harus tercermin dalam setiap tutur kata dan prilaku para aparat negara. Lebih dari itu, spirit Ketuhanan setidaknya mesti tercermin dalam penegakkan hukum dan konstitusi, baik dari aspek hukum, substansi hukum, maupun budaya hukum,” tutup Arief. ■

TRIYA IR



HUMAS MK/DEY R. RAMLY

Ketua MK Arief Hidayat, menjadi Keynote Speaker dalam kegiatan Seminar Nasional dan Rapat Kerja AP3Kn, di UPI Bandung (4/4).

“Guru PKn Punya Tanggung Jawab Membangun Budaya Sadar Konstitusi”

Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, menjadi *Keynote Speaker* dalam kegiatan Seminar Nasional dan Rapat Kerja Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3Kn) bertajuk “Penguatan Komitmen Komunitas Akademik PKn dalam Memperkokoh Jatidiri PKn”, yang diselenggarakan di Auditorium Gedung Nu'man Somantri, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung (4/4).

Dalam kesempatan tersebut, Arief mengatakan saat ini Indonesia sedang mengalami kehilangan orientasi dalam mengabdikan bagi kemajuan bangsa dan negara. Tanpa visi dan misi yang sama serta rasa saling percaya, tidak akan mudah untuk hidup bernegara. “Indonesia saat ini sedang mengalami kegaduhan. Ada suasana batin yang berbeda antara pendiri bangsa dan kita sekarang ini. Masyarakat sekarang ini hidup dengan

tingkat kepercayaan rendah atau *low trust society*. Padahal rasa saling percaya adalah kunci persatuan dan kemajuan suatu bangsa,” ujarnya.

Lebih lanjut menurut Arief, menyoroti masalah disorientasi dalam masyarakat. Ia memandang saat ini orang hanya melihat keuntungan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya, khususnya dalam pengisian jabatan penting di Indonesia. “Orientasi pejabat kita saat ini adalah menang-menangan. Orang menjadi pejabat publik dengan jalan tidak sewajarnya. Karena itu tujuannya bukan lagi untuk bangsa dan masyarakat. Kalau begini terus, maka kita akan melangkah mundur. Demokrasi bukan hanya tujuan, melainkan juga sarana untuk mencapai kemakmuran bangsa dan negara,” imbuh Arief.

Berdasarkan kenyataan tersebut, ia mengatakan bahwa setiap komponen bangsa sesungguhnya memiliki kewajiban mengambil tanggung jawab dan peran, sesuai dengan posisi dan kedudukannya masing-masing, untuk turut menumbuhkan budaya sadar konstitusi, termasuk guru, utamanya guru PKn.

“Di luar fungsi peradilan, MK aktif melakukan upaya membangun budaya sadar konstitusi. Bahkan salah satu misi MK menyebut secara tegas komitmen MK untuk membangun konstusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi,” tegas Arief.

Di akhir paparannya, Arief mengundang seluruh peserta yang sebagian besar merupakan guru PKn, untuk datang ke Pusat Sejarah Konstitusi. “Bagi para guru, silahkan datang ke MK untuk memperdalam pengetahuan tentang konstitusi di Pusat Sejarah Konstitusi di Gedung MK Jakarta. Di sana bapak dan ibu sekalian bisa mempelajari awal mula bagaimana negara ini dibentuk oleh para *The Founding Fathers*. Karena guru PKn memiliki pengaruh serta peran penting dalam proses rekayasa sosial untuk membangun, serta menanamkan nilai-nilai dan kultur konstitusi,” tutup Arief. ■

DEY R. RAMLY.



HUMAS MK/GUNG.S.

Wakil Ketua MK Anwar Usman menjadi keynote speaker dalam acara Seminar, Kongres Call For Paper, Rabu (15/4) di Universitas Diponegoro, Semarang.

Wakil Ketua MK: UU yang Merugikan Aspek Lingkungan Hidup dan Sosbud Tidak Dapat Dibenarkan

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa segala undang-undang yang mengabaikan atau merugikan, baik aspek lingkungan hidup maupun aspek sosial budaya, tidaklah dapat dibenarkan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua MK ketika menjadi keynote speaker dalam seminar berjudul “Membangun Politik Hukum Sumber Daya Alam Berbasis Cita Hukum Indonesia” pada Rabu (15/4) di Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam makalah yang berjudul “Kebijakan Politik Hukum Lingkungan”, Anwar mengemukakan beberapa putusan MK yang menunjukkan keberpihakan MK terhadap lingkungan. Menurut Anwar, banyak putusan MK yang melindungi lingkungan serta hak masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia. Ia menyebut misalnya putusan dalam pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang diputus pada awal Mahkamah Konstitusi didirikan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah meletakkan dasar mengenai makna “dikuasai oleh negara”. “Tujuannya, agar pembangunan, tidak semata antroposentris, dengan mengabaikan aspek lingkungan dan sosial budaya,” ujarnya.

Anwar menjelaskan beberapa putusan MK, di antaranya putusan Nomor 55/PUU-VIII/2010 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, MK membatalkan ketentuan-ketentuan yang dianggap menguntungkan pengusaha atau perusahaan perkebunan, tetapi mengabaikan hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat sebagai pemilik ulayat atas tanah. Demikian pula, lanjut Anwar, melalui putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010

dalam Pengujian UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, MK membatalkan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) yang potensial mengakibatkan hilangnya hak-hak masyarakat adat yang bersifat turun temurun.

“Masih banyak putusan Mahkamah Konstitusi sebagai contoh dalam pembahasan ini, namun tidak mungkin disebutkan satu per satu. Hal terpenting yang ingin saya kemukakan, konsistensi mengawal politik hukum lingkungan sebagaimana digariskan UUD 1945 telah nyata dibuktikan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan seiring dengan itu, saya meyakini, semangat dan pandangan serupa harus dan akan terus dilanjutkan oleh Mahkamah Konstitusi di masa mendatang,” tandasnya. ■

LULU ANJARSARI



Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menjadi narasumber dalam acara Expert Meeting yang diselenggarakan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember, di Auditorium Hotel Panorama Jember, Jawa Timur (25/4).

Palguna: Pilkada Ciptakan Demokrasi Rakyat di Daerah

Secara teoritik, pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat sesungguhnya amat baik bagi perkembangan demokrasi. Akan tetapi, pada kenyataannya Pilkada di waktu lalu diwarnai banyak persoalan, sehingga belum menjamin terwujudnya demokrasi substansial. Bahkan pada kasus tertentu, Pilkada cenderung mendistorsi nilai-nilai demokrasi. Demikian disampaikan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, dalam acara *Expert Meeting* “Mahkamah Konstitusi dan Perselisihan Hasil Pilkada” yang diselenggarakan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember, di auditorium Hotel Panorama Jember, Jawa Timur (25/4).

Menurut Palguna, beberapa waktu yang lalu polemik pilihan Pilkada

sebagai rezim pemilu atau pemerintahan daerah menjadi bahan diskusi paling menarik. Polemik ini pun telah melewati perdebatan panjang yang melibatkan tafsir pembentuk undang-undang dan tafsir MK. “Momentum awal pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tidak ditegaskan dalam UU tersebut, apakah pemilihan kepala daerah masuk ke rezim pemilu atau rezim pemerintahan daerah. Dalam UU tersebut, menggunakan frasa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah,” jelasnya.

Palguna menjelaskan bahwa perdebatan polemik pilihan Pilkada sebagai rezim pemerintahan daerah atau rezim pemilihan umum, dimulai sejak adanya Putusan MK terhadap Perkara Nomor 072,073/PUU-II/2004.

Berdasarkan putusan itu, Pilkada secara langsung ditetapkan berada di bawah rezim pemerintahan daerah. Sehingga, lanjut Palguna, MK berpendapat bahwa Pilkada langsung tidak termasuk dalam kategori pemilihan umum sebagaimana dimaksudkan Pasal 22E UUD 1945. Menurut MK Pilkada langsung adalah pemilihan umum secara materiil untuk mengimplementasikan Pasal 18 UUD 1945. Namun, MK tidak menutup kemungkinan Pilkada dimasukkan ke rezim Pemilu.

“Artinya, melalui Putusan itu, MK memasukkan pemilihan kepala daerah langsung ke dalam rezim hukum pemerintahan daerah. Namun demikian, MK tidak menutup kemungkinan pemilihan kepala daerah masuk ke dalam rezim pemilu. Hal itu karena MK membuka pula peluang pembentuk undang-undang untuk

di masa mendatang untuk menetapkan KPU sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah secara langsung,” papar Palguna.

Kewenangan MK Menangani Perselisihan Hasil Pemilu

Palguna kemudian memaparkan bahwa dalam perkembangannya, melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pembentuk undang-undang menegaskan Pilkada masuk ke dalam rezim Pemilu. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentuk undang-undang tidak secara eksplisit menegaskan Pilkada secara langsung sebagai rezim pemilu, namun mengalihkan penanganan sengketa hasil penghitungan suara Pilkada dari MA kepada MK. “Jika penanganan sengketa hasil penghitungan suara Pilkada dialihkan kepada MK, maka artinya, Pilkada secara langsung merupakan rezim Pemilu.

Sepanjang diartikan sebagai Pemilu, maka penyelesaian perselisihan hasil menjadi kewenangan MK,” jelas Palguna.

Lebih lanjut, Palguna menjelaskan bahwa MK telah menangani perselisihan hasil Pilkada selama kurang lebih 6 (enam) tahun. Kemudian pada 2014, berdasarkan Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, MK mengakhiri kewenangan memutus perselisihan hasil Pilkada dengan menyatakan Pasal 236C UU 12/2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Setelah itu, pembentuk undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 2015 menjadi Undang-Undang, yang menentukan bahwa perselisihan hasil Pilkada diselesaikan oleh MA. Namun belum sempat dijalankan, pembentuk undang-undang kemudian merubah kembali ketentuan tersebut sehingga perselisihan hasil Pilkada diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.

“Belum sempat ketentuan tersebut dilaksanakan, pembentuk UU menyepakati perubahan atas ketentuan. UU 8/2015 menyepakati antara lain perubahan Pasal

157 yang idenya total berbalik arah. Dalam pasal tersebut dinyatakan, perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus, yang dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional. Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus,” jelas Palguna.

Sebagai penutup, Palguna mengajak seluruh lapisan masyarakat khususnya para akademisi, agar dapat terlibat aktif dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada serentak. “Perlu diperhatikan untuk mencapai negara demokrasi yang adil dan makmur, diperlukan peran serta dari seluruh masyarakat. Dalam hal keberhasilan membangun negara demokrasi, budaya siap menang dan kalah harus tertanam dalam pribadi masing-masing. Terutama partai politik yang harus menanamkan kepada setiap kadernya bahwa tujuan utamanya adalah kemakmuran dan kemajuan bangsa dan negara,” pungkas Palguna. ■

TRIYA IR

Keluarga Besar MK Mengucapkan Selamat atas Kelahiran
ATTAR PUTRANANTA WIBOWO
 (Laki-Laki)
 Lahir di Jakarta 23 April 2015
 Putera Ketiga
Budi H. Wibowo
 (Pengelola Bahan Kerja Sama Teknik Dalam dan Luar Negeri)
 dan
Supriyani
 Semoga menjadi anak yang Sholeh,
 taat beragama dan berbakti kepada
 kedua orang tua

Keluarga Besar MK Mengucapkan Selamat atas Kelahiran
NAMORA HANNAH KATHARINA VAN HUTASOIT
 (Puteri)
 Lahir di Surabaya, 2 Mei 2015
 Puteri Pertama
Immanuel Bungkulan Binsar Hutasoit
 (Auditor Pertama)
 dan
Theresia Martina Hastari
 Semoga menjadi anak yang taat kepada
 Tuhan dan kedua orang tua serta berguna
 bagi Nusa dan Bangsa



Kuliah bersama FH Universitas Indonesia beserta FH Universitas Diponegoro, FH Universitas Airlangga dan FH Universitas Jember melalui video conference dengan narasumber peneliti MK, Abdul Ghoffar, Rabu (7/4) di Gedung MK.

Kuliah Jarak Jauh MK dengan Empat Perguruan Tinggi Negeri

Kuliah bersama empat perguruan tinggi negeri seputar konstitusi diselenggarakan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (8/4) siang. Sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia hadir secara langsung ke MK yang diterima oleh Peneliti MK, Abdul Ghoffar. Sementara para mahasiswa FH Universitas Diponegoro, FH Universitas Airlangga, dan FH Universitas Jember menerima materi kuliah melalui *video conference*.

Pada kesempatan itu, Abdul Ghoffar menjelaskan pengertian mengenai *constitutional complaint*. “Belum ada satu aturan umum pun yang menerjemahkan secara resmi pengertian *constitutional complaint*. Ada yang menerjemahkan itu adalah gugatan konstitusional. Ada yang menerjemahkan itu adalah permohonan konstitusional, ada juga yang menerjemahkan itu sebagai pengaduan konstitusional,” urai Ghoffar kepada para mahasiswa.

Dalam praktiknya pengaduan tersebut bermacam-macam. Seperti di Jerman, pengaduan konstitusional sampai

mencakup pada hal-hal yang terkait dengan putusan pengadilan “Semua hal yang terkait dengan pelanggaran hak konstitusional warga negara di beberapa negara bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Tak heran setiap tahun di MK Jerman perkara bisa mencapai 20.000 perkara. Bandingkan dengan perkara yang ditangani MK Indonesia yang hanya sekitar 1.000 perkara per tahun,” papar Ghoffar.

Ghoffar membandingkan model seperti di Amerika Serikat, orang tidak datang ke pengadilan dengan kasus pengaduan konstitusional, tetapi dia hadir dalam bentuk kasus yang lain. Misalnya, dalam kasus perbedaan warna kulit maupun kasus pajak. “Hadirnya bukan dalam wujud *constitutional complaint*. Tapi dia masuk sebagai kasus yang kemudian kalau dilihat ternyata ada model *constitutional complaint*, langsung dieksekusi,” imbuh Ghoffar. “Hal berbeda seperti di Korea Selatan, yang boleh maju adalah komunitas-komunitas tertentu. Misalnya kewenangan MK Korea Selatan itu diperluas,” tambah Ghoffar.

Ghoffar melanjutkan, sedikitnya ada dua model pengadilan di dunia. Pertama adalah model Amerika, kewenangan melakukan uji materi undang-undang termasuk di dalamnya *constitutional complaint* tidak dipecah-pecah, utuh. “Kekuasaan Mahkamah Agung sama besar atau bahkan lebih besar dari kewenangan-kewenangan yang lain. Kenapa? Hampir seluruh persoalan di Amerika bisa diajukan ke Mahkamah Agung,” jelas Ghoffar.

Kedua adalah model Eropa. Rata-rata model di Eropa adalah model Mahkamah Konstitusi yang disentralistikan, Jerman misalnya. “Hampir semua persoalan di Jerman bisa ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Bedanya, kalau di Jerman ditulis di konstitusinya. Sedangkan di Amerika memperluas dirinya,” ujar Ghoffar. Dikatakan olehnya, perjuangan untuk membuat Mahkamah Konstitusi menjadi lebih *survive* memang tidak mudah. Karena secara teorinya, lembaga peradilan tidak memiliki ‘senjata dan uang’. ■

NANO TRESNA ARFANA



Kunjungan mahasiswa Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Islam, Hukum Keluarga serta Ilmu Al-Quran dan Tafsir dari Universitas Sains Al-Quran Wonosobo, Jawa Tengah, Rabu (1/4) di Gedung MK.

Pergulatan MK dalam Menafsirkan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali mendapat kunjungan dari rombongan mahasiswa dan dosen. Kali ini, sebanyak 106 mahasiswa dari Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Islam, Hukum Keluarga, serta Ilmu Al Quran dan Tafsir dari Universitas Sains Al Quran Wonosobo Jawa Tengah yang mengunjungi MK. Dengan didampingi tujuh orang dosen, para mahasiswa menerima paparan materi seputar MK yang disampaikan oleh Peneliti MK Helmi Kasim.

Mengawali paparannya, Helmi mengatakan MK merupakan penafsir Konstitusi. "Tiap hari pekerjaan MK bergelut dengan tafsir Konstitusi berdasarkan permohonan yang diajukan oleh warga negara Indonesia," ujar Helmi membuka percakapan.

Hal itu sejalan dengan kenyataan bahwa kewenangan yang paling banyak ditangani perkaranya oleh MK yaitu PUU. Helmi menjelaskan bahwa pada orde lama dan orde baru, norma dalam undang-undang tidak bisa dipersoalkan. Kalau DPR bersama-sama dengan Pemerintah sudah membuat undang-undang, maka

tidak bisa dilakukan upaya pengujian apa pun. "Paling mungkin yang bisa lakukan pada saat itu yaitu memohon kepada DPR dan Pemerintah untuk melakukan *legislatif review*. Mahkamah Agung (MA) saat itu juga tidak punya kewenangan untuk melakukan *judicial review* seperti yang dilakukan MK (PUU, red)," papar Helmi.

Lebih lanjut Helmi mengatakan PUU dapat dilakukan bila Pemohon yang merupakan warga negara Indonesia menganggap suatu norma atau pun keseluruhan undang-undang bertentangan dengan Konstitusi. Atau dengan kata lain, bila seseorang warga negara Indonesia menganggap hak konstitusionalnya dilanggar oleh suatu norma dalam undang-undang maka bisa mengajukan *judicial review* ke MK.

Selain sebagai penafsir Konstitusi, MK hadir dalam sistem ketatanegaraan Indonesia untuk menjaga demokrasi, menjaga HAM, dan menegakkan Konstitusi. Hal tersebut sesuai dengan cita-cita pembentukan MK yang sudah tercetus sejak awal kemerdekaan Indonesia. Tepatnya, saat sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia

(BPUPKI), Mohammad Yamin sebagai salah satu Bapak Bangsa mengusulkan dibentuk Balai Agung yang salah satu kewenangannya dapat menguji undang-undang terhadap Konstitusi.

Dalam kesempatan yang sama, Helmi juga menyampaikan kewenangan dan kewajiban yang dimiliki MK. Terdapat empat kewenangan dan satu kewajiban yang dimiliki MK. Empat kewenangan dimaksud, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (PUU), memutus sengketa kewenangan lembaga (SKLN), memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU). Sedangkan satu kewajiban yang dimiliki MK yaitu wajib memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berat, perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Hal tersebut diamanatkan oleh Pasal 7 dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945. ■

YUSTI NURUL AGUSTIN



Kunjungan mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Rabu (7/4) di Aula Gedung MK.

Mayoritas Pengujian UU Menyangkut Isu Strategis

Sebanyak 150 mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung mengunjungi Mahkamah Konstitusi. Kunjungan mereka disambut oleh Panitera Muda MK Muhidin di aula lantai dasar Gedung MK, Jakarta, Rabu (8/4).

Dalam paparannya di hadapan mahasiswa berjaket almamater biru gelap, Muhidin menyinggung soal tiga hal krusial yang dihadapi MK, baik MK Indonesia maupun MK negara lain. “Ketua MK periode lalu menyampaikan ada tiga sisi krusial yang dihadapi MK. Pertama, rekrutmen hakimnya,” ujarnya.

Sesuai Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, sembilan hakim konstitusi ditetapkan oleh tiga unsur, yakni tiga orang dipilih oleh Presiden, tiga orang dipilih oleh DPR, dan tiga orang dipilih oleh Mahkamah Agung. “MK tidak bisa turut campur dalam rekrutmen tersebut, MK hanya menerima saja,” imbuhnya.

Kedua, sambung Muhidin, dalam hal pengambilan putusan. Hal tersebut dinilai berat karena sebagian besar kasus

yang diuji di MK adalah isu-isu strategis yang berkaitan dengan politik, tata negara, hukum, ekonomi, dan sebagainya yang akan berdampak sangat luas. “MK bisa membatalkan undang-undang, produk dari DPR yang terdiri dari 560 orang, dibatalkan oleh 9 orang. Begitu hebatnya MK,” ungkapnya.

Adapun hal krusial ketiga terjadi saat MK sudah memutus perkara. Bagaimana pihak-pihak terkait mengimplementasikan putusan tersebut. Ia mencontohkan UU Advokat yang sudah diputus oleh MK, namun belum diimplementasikan. “Banyak surat-surat yang masuk menanyakan bagaimana *sih* putusan MK ini? *Kok* tidak dilaksanakan oleh lembaga terkait?”

Contoh lainnya adalah putusan terkait peran serta Dewan Perwakilan Daerah dalam proses pembentukan UU yang tertuang dalam UU MD3. Sampai saat ini, imbuhnya, praktik atau pelaksanaan putusan tersebut masih tidak sesuai, padahal putusan MK memiliki kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan tidak ada upaya hukum yang lain,

sehingga sifat putusan MK bersifat *final and binding*.

Meyakinkan dengan Putusan

Menanggapi pertanyaan dari salah satu mahasiswi soal mengembalikan kepercayaan masyarakat pasca kasus Akil Mochtar dua tahun silam, Muhidin menjawab cara yang utama adalah melalui putusan MK. Putusan merupakan mahkota bagi MK dan harus diputus sesuai dengan *frasa* dalam putusannya, yaitu *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. “Apabila masyarakat merasa putusan MK benar-benar menjunjung tinggi keadilan, dengan sendirinya masyarakat akan percaya lagi,” ujarnya.

Namun demikian, upaya-upaya pengembalian muruah MK memerlukan waktu yang tidak cepat. Oleh karena itu, MK melakukan berbagai cara, termasuk menjalin kerja sama dalam dan luar negeri. “Melalui mekanisme itu, para mitra MK bisa menyaksikan secara lebih konkrit dan riil bagaimana sosok MK yang sebenarnya,” tandasnya. ■

LULU HANIFAH



SD Islam Dwi Matra, Cilandak Jakarta Selatan kunjungi Mahkamah Konstitusi, Kamis (2/4) di Aula Lt. Dasar Gedung MK.

Siswa SD Islam Dwi Matra Belajar Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan para siswa SD Islam Dwi Matra, Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis (2/4) siang. Para siswa yang didampingi sejumlah guru ini diterima oleh Panitera Muda MK, Muhidin.

Berbeda dengan berbagai kunjungan ke MK sebelumnya, Muhidin yang pernah menjadi kepala sekolah, melakukan pendekatan layaknya seorang guru terhadap muridnya melalui interaksi langsung dengan mengadakan tanya-jawab. Tak jarang, muncul jawaban-jawaban polos dari si siswa yang mengundang tawa.

“Kalian tahu, apa istilah lain dari Undang-Undang Dasar?” tanya Muhidin.

“UUD Pak!” jawab sejumlah siswa serentak. Tak urung mereka yang hadir tetawa mendengar jawaban tersebut. “Bukan itu maksud saya, kalau itu singkatan,” ujar Muhidin seraya tersenyum. Lantas Muhidin menjelaskan istilah lain Undang-Undang Dasar adalah konstitusi.

Muhidin mengatakan bahwa salah satu kewenangan MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD. Selain itu MK berwenang memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya diatur oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa pemilu. Sedangkan kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai

dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Selain itu Muhidin menerangkan mengenai kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. “Adik-adik tahu apa tugas lembaga legislatif?” tanya Muhidin kepada para siswa. Para siswa tidak menjawab pertanyaan itu. “Tugas lembaga legislatif adalah untuk membentuk undang-undang,” kata Muhidin yang juga menjelaskan tugas lembaga eksekutif yang menjalankan undang-undang dan lembaga yudikatif yang mengawasi jalannya undang-undang melalui Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pelaku kekuasaan kehakiman.

“Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945,” imbuh Muhidin. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Pembahasan serius Muhidin tak ayal menyebabkan beberapa siswa terlihat menahan kantuk. “Adik-adik tidak boleh ngantuk, ya. Nanti kalau ngantuk, saya akan kasih hadiah kepada kalian. Hadiahnya, pertanyaan dari saya,” kelakar Muhidin.

Lebih lanjut Muhidin menyinggung tata-tertib pengunjung ruang sidang. “Adik-adik nanti lihat ruang sidang MK ya. Tapi ada syaratnya, bahwa pengunjung sidang harus tertib, tidak boleh berisik, menggunakan pakaian yang sopan, tidak boleh makan minum di ruang sidang dan sebagainya,” tandas Muhidin. ■

NANO TRESNA ARFANA



FOTOGRAF: MIRCAGNIE

Anggota Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB) kunjungi Pusat Sejarah Konstitusi yang dipandu oleh Kepala Bidang Penelitian, Pengkajian Perkara dan Perpustakaan MK, Wiryanto, Jumat (10/4) di Gedung MK.

Anggota LPPKB Kunjungi Pusat Sejarah Konstitusi

Sebanyak 55 anggota LPPKB dari Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB) berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (10/4) pagi. Tujuan kedatangan mereka untuk mengetahui lebih dekat Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon) di MK.

“Pusat Sejarah Konstitusi merupakan wahana edukasi yang mendokumentasikan dinamika perjalanan sejarah konstitusi dan Mahkamah Konstitusi yang ditampilkan melalui perpaduan informasi, seni dan teknologi,” kata Wiryanto, Kepala Bidang Penelitian, Pengkajian Perkara dan Perpustakaan MK yang menerima dan memandu kunjungan tersebut.

Para anggota LPPKB diajak menyaksikan langsung Pusat Sejarah Konstitusi di lantai 5 dan 6 gedung MK yang terbagi dalam delapan zona. Pertama adalah Zona Pra Kemerdekaan yang mengungkapkan pegerakan perlawanan di berbagai daerah Indonesia terhadap

penjajah. Selain itu pada Zona Pra Kemerdekaan, para anggota LPPKB dapat melihat sejarah munculnya kesadaran rasa kebangsaan yang mencapai puncaknya pada Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Kemudian juga, pada Zona Pra Kemerdekaan para anggota LPPKB menyaksikan sejarah kedatangan bangsa Eropa hingga pendudukan Jepang di Indonesia melalui media visual pendukung yaitu dua meja layar sentuh dan sebuah panel televisi.

Berlanjut ke Zona Kemerdekaan, para anggota LPPKB melihat peristiwa penting terkait persiapan kemerdekaan hingga terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Termasuk juga menyaksikan hologram pembacaan teks proklamasi, mendengarkan suara asli Bung Karno saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan pada Zona UUD 1945, anggota LPPKB melihat suasana rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang

menjadi tahap awal dalam mengisi kemerdekaan Indonesia.

Selanjutnya, para anggota LPPKB diajak untuk melihat Zona Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) dan Zona UUD Sementara 1950, kemudian berlanjut ke Zona Kembali ke UUD 1945 dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menandai kembalinya UUD 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Setelah itu, para anggota LPPKB menuju Zona Perubahan UUD 1945 yang digambarkan dengan adanya demonstrasi mahasiswa pada 1998 yang menandai dimulainya gerakan reformasi.

Pada bagian akhir, anggota LPPKB menyaksikan Zona Mahkamah Konstitusi yang menampilkan fakta sejarah munculnya gagasan mengenai pengadilan konstitusi, termasuk pula sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), tugas dan kewenangan MKRI, juga profil para hakim MKRI. Selain itu anggota LPPKB menyaksikan area simulasi menjadi pelaku sidang, serta media yang secara interaktif menampilkan putusan-putusan penting MK dalam format digital, maupun masuk ke sinema konstitusi yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah konstitusi dan MK dalam bentuk film.

Usai acara, salah seorang anggota LPPKB, Hernowo Hadiwonggo mengatakan bahwa keberadaan Pusat Sejarah Konstitusi secara visual dapat berguna bagi generasi muda Indonesia. “Mereka tidak hanya bisa melihat peristiwa-peristiwa terkait konstitusi. Tapi mereka bisa juga menyaksikan para tokoh konstitusi sebagai sarana untuk membangkitkan rasa kebangsaan,” jelas Hernowo.

Sementara anggota LPPKB lainnya, Pationo mengaku bangga dan terharu melihat hal-hal yang ada dalam Pusat Sejarah Konstitusi di MK. Paling tidak, keberadaan Pusat Sejarah Konstitusi dapat memberikan gambaran maupun pemikiran tentang ketata negaraan secara luas. ■

NANO TRESNA ARFANA



Kunjungan mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Universitas Janabradra yang diterima oleh peneliti MK, Syukri Asyari, Rabu (7/4) di Aula Gedung MK.

HUMAS MK/GANIE

Transparansi Pencalonan Hakim Konstitusi

Sebanyak 150 mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Universitas Janabradra, Yogyakarta, mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (8/4) pagi, di Aula Lantai Dasar Gedung MK. Kunjungan ini dalam rangka melaksanakan mata kuliah Praktik Hukum Lapangan (PHL) untuk mahasiswa semester 4.

Kedatangan mereka disambut oleh Syukri Asyari, peneliti di Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (P4TIK) MK, yang kemudian mengisi kegiatan dengan diskusi. Dalam kegiatan itu, salah satu mahasiswa, Tri Susanto menanyakan tentang adanya hakim konstitusi yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menjawab pertanyaan itu, Syukri menyatakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang MK, maka pencalonan hakim konstitusi dilakukan secara transparan dan partisipatif, yang kemudian mekanismenya diatur lebih

lanjut oleh lembaga pengusul. Lebih lanjut, Sukri juga menyatakan bahwa sebelumnya terdapat peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang mensyaratkan calon hakim konstitusi tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 7 tahun. Tetapi kemudian, lanjut Sukri, ketentuan tersebut dibatalkan oleh MK karena bersifat diskriminatif terhadap warga negara yang akan mencalonkan diri sebagai hakim konstitusi.

“Artinya ketika warga negara biasa tidak dikenai (syarat) seperti itu, tetapi anggota DPR harus (memenuhi persyaratan) seperti itu, maka MK menyatakan bahwa ketentuan itu bertentangan dengan UUD. Selain itu, sebenarnya juga tidak ada jaminan ketika hakim yang bukan berasal dari DPR itu, juga berpikiran politis” papar Sukri, didampingi Sri Handayani selaku Dosen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Fakultas Hukum Universitas Janabradra.

Sementara, Sigit seorang mahasiswa lainnya menanyakan tentang mekanisme

pembubaran partai politik di mana pemohonnya adalah pemerintah. Lebih lanjut, Sigit menyatakan bahwa ketika hanya pemerintah yang dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik, maka akan terjadi konflik kepentingan. Menurut Sigit, hal ini dikarenakan pemerintah juga berasal dari partai politik.

Menjawab pertanyaan itu, Syukri menyatakan pernah terdapat uji materi terkait dengan norma tentang pemohon pembubaran partai politik yang hanya dari pemerintah. Lebih lanjut, Syukri juga menyatakan bahwa terdapat aturan yang sudah jelas di undang-undang MK, di mana pemohon untuk pembubaran partai politik adalah pemerintah. “Ada aturan yang sudah jelas itu secara normatif, bahwa di undang-undang MK itu sudah jelas, kecuali kalau belum diatur. Ketika sudah secara limitatif diatur bahwa itu oleh pemerintah, ya kita harus ikuti bahwa itulah secara formil pemohonnya adalah pemerintah,” urai Syukri. ■

TRIYA IR



HUMAS MK/IFA

Kunjungan pelajar SMA Kristen (SMAK) Penabur Harapan Indah Bekasi pada Selasa (14/4) di Aula Gedung MK.

Pelajar SMAK Penabur Harapan Indah Bekasi Kunjungi MK

Para pendiri bangsa Indonesia menyadari bahwa banyak kelemahan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Salah satu di antaranya, UUD 1945 memberikan celah untuk membentuk negara yang otoriter. Seperti dialami Presiden Soekarno yang memerintah selama 25 tahun hingga Presiden Soeharto yang memerintah selama 32 tahun.

“Oleh karena itu, ada beberapa upaya untuk mengubah UUD 1945 menjadi lebih sempurna. Pasca reformasi politik tahun 1998, salah satu tuntutan adalah melakukan amandemen UUD 1945,” kata Peneliti MK, Irfan Nur Rachman saat menerima kunjungan para pelajar SMA Kristen (SMAK) Penabur Harapan Indah Bekasi pada Selasa (14/4) siang ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dikatakan Irfan, pada 1999-2002 dilakukan amandemen UUD 1945. “UUD 1945 pasca perubahan menutup peluang lahirnya negara yang otoriter dengan membatasi masa jabatan Presiden. Pasca amandemen UUD 1945, kita menempatkan diri dalam supremasi

konstitusi yang merupakan ciri negara demokrasi yang modern,” jelas Irfan kepada para pelajar.

Irfan melanjutkan, pasca amandemen UUD 1945 banyak lembaga negara baru yang lahir untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan di Indonesia. “Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia lahir karena adanya pergolakan politik yang luar biasa hingga membawa perubahan politik di Indonesia,” ujar Irfan. “Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia lahir sebagai penyeimbang kekuasaan pembentuk undang-undang. Jika ada undang-undang yang merugikan hak konstitusional warga negara, maka undang-undang tersebut dapat diuji ke Mahkamah Konstitusi,” tambah Irfan.

Pada pertemuan itu Irfan juga menerangkan sejarah lahirnya MK di dunia. Bermula dari kasus *Marbury vs Madison* (1801) mengenai perseteruan antara Presiden John Adams dan Presiden Thomas Jefferson. Bahwa produk kongres yang dibuat oleh *The House of Representative* dengan Senat Amerika Serikat, kemudian dianulir oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat.

Selanjutnya, Irfan menuturkan munculnya gagasan awal pengujian undang-undang di Indonesia sejak masa perjuangan. Kala itu Mohammad Yamin dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) mengusulkan Balai Agung (Mahkamah Agung) perlu diberi wewenang untuk membanding undang-undang (UU). Namun Soepomo tidak setuju karena UUD yang disusun tidak menganut sistem trias politica. Selain itu pada masa itu belum banyak sarjana hukum yang memiliki pengalaman membanding undang-undang.

Bertahun-tahun kemudian, sekitar tahun 1970-an terdapat usulan Ikatan Sarjana Hukum agar Mahkamah Agung diberi kewenangan menguji UU. Tetapi usul tersebut belum bisa terwujud. Barulah pada era reformasi, terjadi amandemen UUD 1945, soal pengujian UU kembali diusulkan. Hingga dibentuknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) pada 13 Agustus 2003. ■

NANO TRESNA ARFANA

DERAP LANGKAH YUDISIAL YUAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK TIONGKOK



JUDICIAL.GOV.TW

Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Tiongkok

Sistem peradilan Republik Tiongkok berasal dari tahun-tahun terakhir kekuasaan Dinasti Ch'ing (1644-1911) dimana segenap bangsa memulai reformasi politik, dan dasar peradilannya terletak pada awal tahun kelahiran Republik Tiongkok. Di tahun-tahun tersebut, pengadilan jauh dari independensi dikarenakan perang saudara meletus silih berganti dan panglima perang mematahkan persatuan bangsa. Di tahun 1928, kesuksesan Ekspedisi ke Utara (Northward Expedition) mengakibatkan bersatunya segenap bangsa, dan pemerintahan nasional membentuk lima kekuatan sesuai dengan ajaran pendiri bangsa, Dr. Sun Yat-sen.

Yudisial Yuan berdiri pada tanggal 16 November 1928, menandai awal mula sistem peradilan modern di Republik Tiongkok. Dalam tahun-tahun berikutnya, pemerintah beserta warga negara membuat upaya besar untuk meningkatkan pengadilan dan mempromosikan aturan hukum. Perjanjian dengan kekuatan asing yang tidak adil dicabut dan kedaulatan peradilan sepenuhnya dikembalikan ke Republik Tiongkok pada saat Perang Sino-Jepang 1937-1945.

Konstitusi Republik Tiongkok diundangkan dan berlaku pada tahun 1947. Sejak saat itu, penguatan konstitusional telah menjadi tujuan umum warga negara dan beberapa upaya telah dilaksanakan untuk perwujudan tujuan tersebut. Sebagai hasilnya, sebuah sistem peradilan baru dibawah pemerintahan dapat berkembang

dengan bertahap dan menjadi fondasi kokoh atas demokrasi dan aturan hukum yang ditetapkan. Pada tahun 1980, administrasi peradilan dan administrasi penuntutan dipisah. Pengadilan Tinggi dan seluruh institusi peradilan dibawahnya ditempatkan dibawah Yudisial Yuan. Oleh karena itu, ada batasan jelas antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan peradilan, sehingga sistem peradilan di Republik Tiongkok telah menerapkan langkah-langkah progresif.

Akhir-akhir ini, tuntutan performa peradilan yang berkualitas dan sistem peradilan yang lebih baik semakin meningkat. Dihadapkan pada suatu era baru dan sepenuhnya menyadari tugas mulianya, Yudisial Yuan ditujukan untuk mengembangkan sistem peradilan yang sehat, meningkatkan efektifitas

fungsi peradilan, meningkatkan kinerja peradilan, dan menambah kualitas putusan peradilan. Dengan demikian, Yudisial Yuan diharapkan dapat dihormati dalam pandangan yang positif.

Yudisial Yuan merupakan institusi peradilan tertinggi di Republik Tiongkok. Dengan komposisi 15 Hakim Konstitusi, Yudisial Yuan bertanggungjawab menafsirkan Konstitusi. Menurut konstitusi, Yudisial Yuan melakukan kekuasaannya untuk memaknai, mengadili, mendisiplinkan, dan menangani administrasi peradilan. Hakim mengadakan pertemuan untuk menafsirkan konstitusi dan untuk menyatukan penafsiran hukum. Ketua Majelis Hakim, yang merangkap sebagai Presiden Yudisial Yuan, memimpin pertemuan ini. Yudisial Yuan mengadili kasus yang terkait dengan pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Republik Tiongkok dan pembubaran partai politik yang melanggar Konstitusi, sementara kasus perdata pidana dan administratif ditangani oleh institusi peradilan lainnya.

Mengenai kekuasaan untuk mendisiplinkan, Yudisial Yuan mengadili

kasus yang terkait dengan tindakan pendisiplinan terhadap pejabat publik, melalui Komisi Sanksi Disiplin Functionaris. Putusan Komisi ialah final, namun ajudikasi ulang dapat diberikan dimana terdapat alasan sah yang serupa. Terkait dengan kekuasaan administrasi peradilan, Ketua dan Wakil Ketua Yudisial Yuan memegang kekuasaan tersebut. Mereka mengawasi berbagai macam institusi sub-ordinat untuk memastikan institusi-institusi tersebut melaksanakan fungsinya sesuai dengan hukum. Mereka juga berupaya mewujudkan sistem peradilan yang sehat, meningkatkan efektivitas fungsi peradilan, meningkatkan kinerja peradilan, dan meningkatkan kualitas putusan-putusan peradilan.

Yudisial Yuan memiliki ketua dan wakil ketua, yang masing-masing dicalonkan dan ditunjuk oleh Presiden Republik Tiongkok dengan persetujuan dari legislatif. Ketua Yudisial Yuan bertanggung jawab atas urusan administrasi peradilan dan mengawasi institusi-institusi di bawahnya. Jika Ketua tidak dapat hadir ke kantor untuk alasan apapun, Wakil

Ketua dapat bertindak mewakilinya.

Berdasarkan Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Republik Tiongkok, Pasal 5 Konstitusi yang diamandemen, Pasal 30, 43, dan 75 dari Undang-Undang Sistem Pemerintah Daerah, fungsi utama dari Yudisial Yuan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menafsirkan Konstitusi dan untuk menyatukan penafsiran hukum dan perintah;
2. Untuk memakzulkan Presiden dan Wakil Presiden Republik dan untuk mengadili kasus-kasus mengenai pembubaran partai politik yang melanggar Konstitusi;
3. Untuk mengadili kasus perdata dan pidana;
4. Untuk mengadili kasus administratif;
5. Untuk mengadili kasus mengenai tindakan disiplin terhadap pejabat publik; dan
6. Untuk menafsirkan apakah tata pemerintahan lokal yang mandiri dan hal-hal terkait bertentangan dengan hukum nasional atau Konstitusi.
7. Administrasi Peradilan Mahkamah Konstitusi.



Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Tiongkok

JUDICIAL.GOV.TW

Yudisial Yuan memiliki lima belas Hakim Konstitusi, termasuk Ketua dan Wakil Ketua Yudisial Yuan, yang dicalonkan dan diangkat oleh Presiden Republik dengan persetujuan parlemen. Ketua Hakim Konstitusi saat ini dijabat oleh Yang Mulia Ketua Yudisial Yuan Hau-Min Rai, sedangkan wakil ketua dijabat oleh Yang Mulia Wakil Ketua Yudisial Yuan Yeong-Chin Su.

Sejak 2003, Hakim Yudisial Yuan menjabat selama delapan tahun dalam satu masa jabatan dan tidak dapat diangkat kembali secara berturut-turut. Namun, hakim yang merangkap sebagai Presiden dan Wakil Presiden Yuan Yudisial tidak memiliki perlindungan yang sama terhadap masa jabatan mereka. Di antara lima belas Hakim dicalonkan oleh Presiden pada tahun 2003, delapan hakim, termasuk Ketua dan Wakil Ketua Yudisial Yuan menjabat selama empat tahun, sementara hakim lain menjabat selama delapan tahun. Hakim duduk bersama menafsirkan Konstitusi dan menyatukan penafsiran hukum dan perintah dalam suatu pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Judicial Yuan. Mereka juga membentuk Mahkamah Konstitusi, duduk bersama untuk mengadili kasus-kasus mengenai *impeachment* Presiden dan Wakil Presiden Republik dan pembubaran partai politik yang melanggar Konstitusi.

Untuk memenuhi persyaratan sebagai Hakim, seorang kandidat harus memenuhi persyaratan kurang lebih satu dari persyaratan berikut:

- Telah menjabat sebagai hakim Mahkamah Agung selama lebih dari sepuluh tahun dengan catatan yang menonjol;
- Telah menjabat sebagai Anggota Legislatif Yuan selama lebih dari sembilan tahun dengan kontribusi menonjol;
- Telah menjadi profesor hukum di sebuah universitas selama lebih dari sepuluh tahun dan telah diterbitkan karyanya dalam bidang khusus;

- Menjabat sebagai hakim Mahkamah Internasional, atau telah memiliki karya otoritatif pada hukum publik atau perbandingan yang diterbitkan;
- Memiliki reputasi tinggi di bidang penelitian hukum dan memiliki pengalaman politik.

Seorang Hakim dituntut menafsirkan Konstitusi terhadap hal-hal berikut:

- Ketidakpastian mengenai penerapan Konstitusi;
- Konstitusionalitas undang-undang atau perintah; dan
- Hal-hal lain yang harus ditafsirkan oleh Yudisial Yuan seperti yang ditentukan oleh undang-undang.

Sedangkan permohonan untuk interpretasi Konstitusi diajukan dalam keadaan berikut:

- Di mana sebuah badan pemerintah pusat atau daerah tidak yakin mengenai penerapan Konstitusi saat pemerintah maupun lembaga di bawahnya dalam menjalankan kekuasaan, atau terlibat perselisihan dengan lembaga lain mengenai penerapan Konstitusi atau jika suatu lembaga tidak yakin terhadap konstitusionalitas suatu undang-undang atau perintah ketika menerapkan hal yang serupa;
- Di mana seorang individu, orang hukum atau partai politik, menyatakan bahwa hak konstitusionalnya yang telah dilanggar dan atau yang telah habis semua upaya peradilan yang disediakan oleh hukum, mempertanyakan konstitusionalitas hukum atau perintah yang diterapkan oleh pengadilan tingkat terakhir pada putusan final;
- Dimana anggota Legislatif Yuan dalam melaksanakan kekuasaan mereka, tidak yakin dengan penerapan Konstitusi atau yang terkait dengan konstitusionalitas undang-undang tertentu ketika menerapkan hal yang serupa dan setidaknya sepertiga dari jumlah

total anggota Legislatif Yuan telah mengajukan petisi.

- Dimana pengadilan percaya bahwa hukum tertentu yang berlaku untuk kasus yang tertunda dengan itu, bertentangan dengan Konstitusi.

Yudisial Yuan mengawasi langsung urusan administrasi peradilan dari 12 lembaga berikut: Mahkamah Agung (Supreme Court), Mahkamah Administrasi Agung (Supreme Administrative Court), Lembaga Yudisial Profesional Yudisial Yuan (the Institute for Judicial Professionals of the Judicial Yuan), Komisi Sanksi Disiplin Fungsionaris (Commission on the Disciplinary Sanctions of Functionaries), Pengadilan Tinggi Taiwan (Taiwan High Court), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Taipei (Taipei High Administrative Court), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Taichung (Taichung High Administrative Court), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Kaohsiung (Kaohsiung Administrative High Court), Pengadilan Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Court), Pengadilan Tinggi Fuchien Kinmen Cabang Pengadilan (Fuchien High Court Kinmen Branch Court), Pengadilan Negeri Fuchien Kinmen (Fuchien Kinmen District Court), dan Pengadilan Negeri Fuchien Lienchiang (Fuchien Lienchiang District Court). Tujuan pengawasan administrasi peradilan adalah untuk membangun sistem peradilan yang sehat, mempromosikan performa, memperbaiki kinerja, dan meningkatkan kualitas pengadilan, yang tidak mengganggu independensi peradilan. Dengan pemisahan kekuasaan dan saling melengkapi, Yudisial Yuan dapat mempromosikan fungsi peradilan dan menetapkan dasar yang kuat untuk penegakan hukum. ■

PRASETYO ADI NUGROHO

Referensi:

Judicial Yuan <http://www.judicial.gov.tw/en/>
 Wikipedia Judicial Yuan http://en.wikipedia.org/wiki/Judicial_Yuan

UNTUK MEMAHAMI HAK-HAK KONSTITUSIONAL ANDA

KLIK

www.mahkamahkonstitusi.go.id



Mahkamah Konstitusi



@Humas_MKRI



mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



Konstitusiana,



Bahasa Arab dalam Putusan, Kenapa tidak?

Bahagia rasanya saat kali kedua kembali mendapatkan kepercayaan dari Presiden untuk menjadi hakim konstitusi, hingga amanah jabatan memasuki purna bakti. Kebahagiaan ini dirasakan oleh Muhammad Alim, setelah tujuh tahun mengabdikan diri di Mahkamah Konstitusi. Dalam acara pisah sambut hakim konstitusi, Selasa (28/4) lalu, Muhammad Alim yang biasa disapa Ali mini mengatakan bahwa, dia sangat bangga dan berterima kasih telah dipercaya untuk mengabdikan dirinya kepada negara melalui Mahkamah Konstitusi.

“Mungkin saya adalah hakim konstitusi yang pertama sujud syukur di Istana Negara, dan tidak hanya itu saja, saya juga adalah hakim konstitusi yang memasukkan Al-Qur’an didalam putusan perkara Pengujian Undang-Undang KPK (UU KPK) yang diajukan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Tetapi tidak bisa, karena komputernya tidak di program dalam bahasa arab. Kenapa tidak dipogram, orang laptop saya saja bisa ada bahasa Arabnya kok,” ucap Alim kepada para tamu undangan dan para karyawan dalam acara pisah sambut tersebut.

Lanjut Alim, hal tersebut juga dikatakan oleh mantan hakim konstitusi Achmad Sodiki. Waktu itu Pak Sodiki mengatakan, kenapa Al-Qur’an tidak bisa dimasukkan ke dalam putusan. Sementara bahasa Yunani saja bisa. Padahal bahasa Arab adalah salah satu bahasa resmi organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). ■

PANJI ERAWAN

Tanda Tangan Makhluk Halus

Ada sesuatu yang tidak biasa terjadi dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini terjadi saat persidangan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol), yang terdaftar dengan perkara Nomor 48/PUU-XIII/2015 pada Rabu (29/4).

Persidangan pendahuluan uji UU Parpol ini dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat. Saat memeriksa permohonan, Arief menemukan ada salah satu kuasa hukum Pemohon yang belum membubuhkan tanda tangan. Namun ketika hal ini dikonfirmasi, kuasa hukum lainnya menegaskan bahwa kuasa hukum tersebut telah menandatangani surat kuasa.

“Supaya permohonan ini lengkap, surat kuasanya ditandatangani oleh kuasa hukumnya. Toni Sastra belum tanda tangan, ya kan?” tanya Arief. “Toni, tanda tangan, Yang Mulia, cuma mungkin tanda tangannya kecil.” Jawab kuasa hukum Pemohon Hulia Syahendra. “Mungkin tanda tangannya di kertas yang lain, tanda tangan honor kayaknya, bukan tanda tangan di sini, mana tanda tangan enggak ada ini,” timpal Arief.

“Tanda tangan kecil itu, saya enggak melihat, mungkin Anda bisa melihat makhluk halus, jadi mungkin bisa melihat tanda tangan itu,” seloroh Ketua MK Arief Hidayat. ■

PANJI ERAWAN



Sundari Soekotjo

Berharap MK Memperhatikan Seni dan Budaya

Sundari Untinasih Soekotjo menjadi pengisi acara dalam kegiatanpisah sambut Hakim Konstitusi Muhammad Alim yang telah memasuki masa pensiun, sekaligus menyambut hakim konstitusi baru, yakni Manahan Malontige Pardamean Sitompul pada Selasa (28/4). Pada kesempatan itu, Sundari melantukan suara emasnya di hadapan jajaran hakim konstitusi, segenap pegawai MK dan para tamu undangan, di Aula Lantai Dasar Gedung MK.

Sundari mengungkapkan kegembiraan dan kebanggaannya karena musik keroncong diterima dengan baik di Mahkamah Konstitusi. Bahkan dua hakim konstitusi, yakni Wakil Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Maria Farida Indarti dengan senang hati berduet dengan penyanyi keroncong yang mengawali kiprahnya sejak kecil ini.

Di akhir kegiatan, penyanyi keroncong terkenal di Indonesia ini menyampaikan harapannya kepada Mahkamah Konstitusi agar lebih memperhatikan kesenian dan budaya Indonesia. “Saya berharap nanti ke depannya hakim konstitusi dapat lebih memperhatikan seni dan budaya Indonesia,” kata Sundari. ■

TRIYA IR



Ria Irawan

Yakin Keberpihakan MK pada Rakyat

Artis Ria Irawan merasa yakin Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, terlebih dalam perkara yang menyangkut dengan nasib kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Dihadirkan sebagai saksi fakta dalam sidang uji materi UU BPJS, Ria mengisahkan perjuangannya untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan. Menurut Ria, kehadirannya dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi merupakan bukti dukungannya bagi MK untuk memutus perkara penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak. “Sebagai warga negara, saya merasa negara wajib melindungi hak masyarakat, terutama terkait masalah kesehatan,” ujarnya. Setengah berseloroh, Ria mengancam akan mengganti kewarganegaraannya jika Pemerintah mengabaikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. “Kalau saya *sih* ganti kewarganegaraan *aja* kalau negara tidak memikirkan nasib rakyat. Repot amat,” ucapnya. Sebagai penderita kanker kelenjar getah bening stadium 3, tak mudah bagi aktris yang telah bermain di sejumlah judul film ini untuk menguraikan perjuangannya untuk sembuh. “Pengen lepas *script* rasanya, pengen monolog. Pengen curhat aja maunya. Tapi saya gak bisa. Saya tahu ini peradilan yang terhormat padahal sebenarnya saya pengen monolog aja. Saya ceritain semua,” tegasnya. Meski mengaku belum mengetahui banyak hal mengenai MK, Ria menyakini Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Nama Ria Irawan berkibar di era tahun 90-an dengan membintangi lebih dari 30 judul film. Lahir dari pasangan seniman Bambang Irawan dan Ade Irawan, wanita bernama lengkap Chandra Ariati Dewi Irawan ini terbiasa hidup mandiri dan tumbuh menjadi sosok yang tegas dan berani berpendapat. Karena itu, ia tak ragu untuk berbagi kisahnya di hadapan persidangan Mahkamah Konstitusi. ■

JULIE



Mr. I Gusti Ketut Pudja

Pahlawan Nasional dari Sunda Kecil

Salah satu anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang akhirnya mendapat gelar Pahlawan Nasional pada tahun 2011 adalah Mr. I Gusti Ketut Pudja. Beliau lahir di Singaraja, Bali pada 19 Mei 1908. Putra dari I Gusti Nyoman Raka dan Jero Ratna Kusuma ini mendapat pendidikan HIS Singaraja (diploma, 1922), AMS Bandung (diploma, 1926), dan Rechts Hoogeschool (diploma, 1934). Karenanya tokoh kemerdekaan ini juga merupakan pakar hukum yang mumpuni.

Dalam bagian Biodata Anggota BPUPKI buku *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945* yang diterbitkan Sekretariat Negara Republik Indonesia (Jakarta: 1998), disebutkan I Gusti Ketut Pudja pada Januari 1935 merupakan voluntair di Kantor Residen Bali dan Lombok.

Pada tahun 1936-1942 beliau kemudian bekerja di Raad van Kerta (Pengadilan khusus di Bali). Pada 27 Januari-21 Juli 1942, beliau bekerja di Redjikan Dairi. Pada 22 Juli 1942-Januari 1944, beliau bekerja di Giozei Komon (Ceram Minseibu) dan pada Juli 1944-1945, bekerja di Giyozei Komon (Sunda Minseibu).

Mr. I Gusti Ketut Pudja juga terlibat dalam perumusan naskah proklamasi di rumah Laksamana Muda Maeda



I Gusti Ketut Pudja

pada tanggal 16 Agustus 1945 sampai dini hari esoknya. Beliau juga hadir dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta. Akhirnya beliau terpilih menjadi anggota PPKI mewakili Sunda Kecil (Bali dan Nusa Tenggara).

Salah satu kontribusi Mr. I Gusti Ketut Pudja dalam rapat PPKI adalah ketika pembahasan Pembukaan UUD 1945 pada Rapat Besar 18 Agustus 1945. Ketut mengusulkan agar kata “Allah” dalam paragraf ketiga Pembukaan UUD 1945 yang sebelumnya berbunyi, “*Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya*” diganti menjadi “Tuhan”.

Selengkapnya Ketut menyatakan, “Ayat 3 “*Atas berkat Rahmat Allah*” diganti dengan “Tuhan” saja, “Tuhan

Yang Maha Kuasa”. Atas hal tersebut, Ketua Rapat, Ir. Soekarno menanggapi, “*Diusulkan supaya perkataan “Allah Yang Maha Esa” diganti dengan “Tuhan Yang Maha Esa”.* Tuan-tuan semua mufakat kalau perkataan “Allah” diganti dengan “atas berkat Tuhan Yang Maha Kuasa”. Tidak ada lagi, Tuan-tuan? Kalau tidak ada lagi, saya baca seluruhnya, maka kemudian saya sahkan.” (Sekretariat Negara: 1998).

Kemudian Ir. Soekarno membacakan keseluruhan pembukaan UUD 1945 termasuk paragraf ketiga yang berbunyi sebagai berikut: “*Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya*”. Selanjutnya Pembukaan UUD 1945 disahkan.

Walau begitu dalam Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 7, tanggal 15 Februari 1946 kata “**Allah**” masih digunakan. Menurut penyunting buku *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945* pada catatan kaki halaman 538, kemungkinan besar hal ini merupakan kesalahan teknis belaka dalam suasana revolusi saat itu.

Selanjutnya berdasarkan Rapat PPKI bertanggal 19 Agustus 1945, PPKI juga menetapkan untuk sementara daerah Negara Indonesia dibagi dalam delapan provinsi yang masing-masing dikepalai oleh

seorang Gubernur, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Mr. I Gusti Ketut Pudja kemudian yang ditunjuk menjadi Gubernur Republik Indonesia untuk Sunda Kecil.

Prof. Dr. I Gde Parimartha sebagaimana dikutip Suara Pembaruan (20/11/2011) menyatakan, “Ketut telah banyak berjuang di masa revolusi... dia

sempat menjadi Gubernur Sunda Kecil dan berusaha sekuat tenaga mempertahankan kemerdekaan.” Selain itu, menurut Sejarawan Universitas Udayana tersebut, “*Dedikasi pahlawan dari Bali ini saat masa kemerdekaan Indonesia dalam mempertahankan prinsip kehidupan kebangsaan seharusnya tetap dipelihara dan menjadi teladan bagi masyarakat Bali.*”

Selain mendapatkan gelar Pahlawan Nasional pada tahun 2011, Mr. I Gusti Ketut Pudja juga penerima Satyalencana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan No.Skep.228 tahun 1961 dan Bintang Mahaputra Utama berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 048/TK/Tahun 1992, bertanggal 12 Agustus 1992. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO



Persidangan resmi BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 Juli-14 Juli 1945

WIKIPEDIA.ORG

Daftar Bacaan:

Safroedin Bahar, dkk. (Penyunting). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*. Sekretariat Negara Republik Indonesia (Jakarta: 1998).

[<http://sp.beritasatu.com/home/mr-ketut-puja-wajar-ditetapkan-sebagai-pahlawan-nasional/13414>].

[<http://www.sejarawan.com/210-biografi-gusti-ketut-pudja.html>]

Konsepsi Konstitusional Penguasaan Negara

■ Oleh: **Alek Karci Kurniawan**

Peneliti Muda Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Unand

Keresahan agraria merebak di mana-mana. Hampir saban haripetani dan masyarakat adat harus berhadapan dengan aparat untuk memperebutkan lahan. Tercatat data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), konflik agraria selama Presiden SBY berjumlah 987 kasus (dirilis 19 desember 2013).

Putusan pejabat publik (Menteri Kehutanan, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Pertambangan dan Energi), yang memberi berbagai lisensi (Izin HPH/HPHTI, HGU, Kontrak Karya Pertambangan, dan lainnya), menjadi alas hukum perusahaan-perusahaan pemegang lisensi untuk “menyingkirkan dan meminggirkan” rakyat petani, nelayan, masyarakat adat dari tanah, sumber daya alam dan wilayah hidupnya. Sedang, mereka itu menggantungkan kelanjutan hidupnya dari cara mereka menguasai dan memanfaatkan tanah, wilayah dan sumber daya alam dengan sistem pertanian keluarga, perladangan suku, wana-tani, pengembalaan suku, kebun-hutan bersama, hingga pengelolaan pesisir dan laut secara adat.

Sebagian di antara mereka ada yang sibuk untuk terus-menerus mempertahankan diri dan bertarung melawan perluasan konsesi-konsesi pertambangan, kehutanan dan perkebunan itu. Produktivitas mereka yang hidup di sistem-sistem produksi ini cenderung dibiarkan menurun begitu saja oleh pemerintah. Sebaliknya, kebijakan, kekuasaan, dan fasilitas pemerintah

diarahkan untuk mempermudah jalan para perusahaan/investor memperbesar produksi komoditas global dari perusahaan-perusahaan pertambangan, kehutanan, dan perkebunan itu.

Degradasi lingkungan biasanya juga ditemukan di wilayah sengketa dan konflik agraria terjadi. Kesemuanya ini menunjukkan bahwa ketidakadilan agraria (*agrarian injustice*) berdampak pada krisis sosial-ekologi yang lebih luas. Di balik berbagai manifestasi *agrarian injustice* di atas, patut dicermati kekuatan-kekuatan ekonomi politik yang melahirkannya. Kapitalisme global dewasa ini, yang menghidupkan kembali cara kerja



Judul buku :

Konstitusionalisme Agraria

Penulis : Yance Arizona
 Penerbit : STPN Press, Yogyakarta
 Cetakan : 2014
 Jumlah Hal : xxx+498 halaman
 ISBN : 602-7894-12-1
 978-602-789412-9

accumulation by dispossession (dengan perampasan hak milik), adalah kekuatan utama di balik *agrarian injustice* ini.

Sebagai misal, kekuatan itulah yang menggerakkan ekspansi kelapa sawit

yang spektakuler dalam dekade terakhir. Secara global, kekuatan ini pula yang melatari gelombang besar *land grab*, yakni pengadaaan tanah skala besar di negara-negara selatan untuk *outsourcing* produksi pangan dan bioenergi, seiring krisis pangan dan energi di tingkat dunia beberapa waktu lalu. Ringkasnya, kita tidak bisa mengelak bahwa masalah konflik agraria kian hari semakin kronis.

Buku berjudul *Konstituslisme Agraria* yang ditulis oleh Yance Arizona hendak memaparkan sebuah paradigma baru tentang bagaimana memahami logika negara dalam mengelola dan mengatur tanah dan kekayaan alamnya, yang menurut penulis dapat ditelusuri dari lahir dan diterjemahkannya konsep Hak Menguasai Negara (HMN) di dalam serangkaian peraturan perundang-undangan.

Dengan HMN itu tidak dengan sendirinya negara memiliki tanah, dengan apa yang seringkali salah disebut dengan 'tanah negara', mengingat negara tidak lagi mengikuti prinsip *dominium* (pemilik tanah) sebagaimana masa kolonial, melalui pernyataan kepemilikannya secara sepihak yang dikenal sebagai *domein verklaring* itu.

Konstitusi Agraria merupakan konstitusi yang berisi landasan mengenai hubungan antara negara dan warga negara terhadap tanah dan sumber daya alam lainnya. Istilah Konstitusi Agraria

merupakan istilah baru baik dalam kajian konstitusi maupun kajian agraria. Konstitusi Agraria menjembatani kedua bidang kajian antara kajian konstitusi dengan kajian agraria untuk melihat bagaimana konstitusi pada suatu negara merumuskan bagaimana keadilan agraria dan hubungan-hubungan keagrariaan menyangkut penguasaan, pemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan pengelolaan tanah dan sumber daya alam lainnya dalam dokumen konstitusi (hal 3).

Menarik dalam Bagian III buku ini memaparkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan makna dalam konstituslisme agraria. Dari berbagai Putusan MK yang dibedah seperti dalam PUU (Pengujian Undang-Undang) Ketenagalistrikan, Kehutanan, SDA, Migas, Energi dan sebagainya, penulis mempromosikan konsepsi baru tentang hubungan penguasaan negara atas tanah dan sumberdaya alam lainnya.

Hubungan keagrariaan antara negara dan warga negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya merupakan hal pokok yang menjadi dasar berdirinya suatu negara. Dalam Konvensi Montevideo 1933, agraria (wilayah) menjadi salah satu unsur konstitutif; unsur mutlak berdirinya suatu negara. Tanpa agraria tiadalah mungkin berdirinya suatu negara.

Meminjam kalimat Soetandyo Wignjosuebrotu pada Bagian Tinjauan Konseptual buku ini, "Konstitusi tidak

akan dipahami secara utuh tatkala konteks historisnya tidak dipahami. Konstitusi bukanlah sekedar dokumen; konstitusi adalah hukum dengan makna-makna yang hidup dalam suatu konteks sejarah."

Keresahan agraria melekat dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Keresahan-keresahan agraria akibat berkubangnya kapitalisme-agraris kolonial telah menjadi faktor utama munculnya gerakan-gerakan kemerdekaan nasional di Asia Tenggara seperti Indonesia, Filipina dan Burma. Dengan kata lain, bahwa keresahan agraria adalah sebab dan kemerdekaan adalah akibatnya (Erich H. Jacoby: 1949).

Sedang konstitusionalisme merupakan paham dimana konstitusi dijadikan sebagai panduan dalam segala aktivitas segala kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Konstituslisme menjadikan konstitusi sebagai poros dari hubungan-hubungan sosial, ekonomi, politik dan lingkungan (hal 5).

Semangat buku ini mengundang para pembaca, baik itu akademisi maupun praktisi juga pemangku kebijakan yang berhubungan dengan keagrariaan untuk memikirkan bagaimana prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi dipakai sebagai rujukan dan pijakan untuk memandang dan mengurus masalah-masalah agraria yang melanda tanah air Indonesia .



Dapatkan Majalah
KONSTITUSI
dalam format digital melalui
www.mahkamahkonstitusi.go.id

Buku Langka Membahas Falsafah Indonesia

OLEH: Miftakhul Huda

Pemerhati Hukum Tata Negara

Nasroen menjelaskan berbagai pandangan hidup secara umum dalam “Pandangan Hidup Dewasa Ini” sebagai bab pembuka. Menurutnya, ada perbedaan antara pandangan hidup Indonesia dengan pandangan hidup Barat. Selain itu, berlainan antara Indonesia dengan Timur yang bersumberkan pada pandangan hidup Yunani.

Baginya, perbedaan terletak pada dasar, tujuan, dan bagaimana pandangan hidup dijalankan. Pandangan hidup Yunani berdasarkan individualisme, yang memakai bahasa Nasroen sebagai paham yang mengutamakan kepentingan diri sendiri. Lalu, yang kedua berdasarkan materialisme, segala sesuatu harus dapat diperhitungkan oleh rasio atau akal, sesuatu yang nyata yang dibenarkan oleh rasio manusia.

Kedua paham ini dikritik keras oleh almarhum, seorang Guru Besar dari Universitas Indonesia ini. Misalkan saja, paham individualisme bertolak belakang dengan pandangan hidup yang menempatkan seseorang berhubungan dengan orang lain dalam pergaulan hidup (hidup bermasyarakat). Selain itu paham ini mengandung unsur egoisme dan menganggap orang lain sebagai musuh atau objek kepentingannya sendiri. “Pandangan individualisme menimbulkan apa yang sering didengar ‘the survival of the fittest’ atau ‘L’ exploitation de l’ homme par l’home””, kata Nasroen.

Begitu pula dengan paham materialisme. Paham ini, menurut Nasroen, merupakan tanah persemaian subur bagi tumbuhnya bibit keserakahan dan berhitung yang baik bagi diri sendiri. Semua hanya tertuju kepada keduniaan semata. “Dalam paham materialisme tidak

ada tempat bagi merasakan kepentingan orang lain. Orang lain hanya objek semata-mata. Tujuan ialah keuntungan materiil bagi diri sendiri yang akan diperoleh dan dikumpulkan dengan menggunakan orang lain sebagai alat,” terang Nasroen yang menegaskan jika paham ini amoral.

Kebudayaan Indonesia

Dalam bab “Mengenemukan Pandangan Hidup Indonesia”, Nasroen memaparkan pandangan hidup Indonesia berasal dari bumi Indonesia sendiri, yaitu dari hikmah yang terkandung dalam kebudayaan Indonesia, terutama fatwa-fatwa dan pepatah-pepatah yang sifatnya turun temurun, yang umurnya telah berabad-abad lamanya. Selain itu, falsafah dapat ditemukan melalui kebudayaan dan dapat dilakukan dengan melihat dan berinteraksi langsung bagaimana cara hidup dan pandangan hidup bangsa sendiri dan merenungkan falsafah negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila.

Nasroen memiliki keyakinan bahwa Pancasila merupakan pancaran dari pandangan hidup Indonesia di mana di dalamnya mengandung unsur-unsur mengenai pandangan hidup tersebut. Pandangan hidup Indonesia berdasarkan dua prinsip, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kekeluargaan.

Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan hal yang nyata diyakini. Percaya pada kekuatan yang lebih tinggi sudah menjadi darah daging bangsa Indonesia, dari abad ke abad, mulai dari percaya kepada nenek moyang, animisme, politeisme, hingga akhirnya monotheisme, seperti Islam dan Kristen. Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan puncak keyakinan bangsa.

Ukuran etika dan moral tersebut memiliki nilai yang tinggi dan murni, karena hubungan antar manusia tidak hanya dinilai baik berdasarkan manusia, tetapi adanya unsur keridhoan Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan manusia baru dikatakan sempurna apabila disinari sebuah keridhaan dan hubungan serta perbuatan baik semata-mata merupakan amal saleh yang nantinya akan mendapatkan pahala. Dasar berbuat baik dan budi adalah kekeluargaan.

Selanjutnya, Nasroen dalam Bab “Kebudayaan Indonesia” menjelaskan mengenai kebudayaan Indonesia sebagai hasil falsafah sebagai kenyataan. Falsafah sendiri dapat ditinjau dari sesuatu yang nyata, dari apa yang ditimbulkannya dalam kenyataan oleh falsafah sebagai motor penggerak dari tiap perbuatan manusia. Adapun pada tiap-tiap kebudayaan memiliki kepribadian masing-masing, termasuk kepribadian kebudayaan Indonesia. Dalam mengemukakan kebudayaan berkepribadian tersebut, Nasroen memberikan ilustrasi bagaimana manusia berbeda-beda dalam sikap atas dunia dan kehidupan, manusia dalam mencapai kebahagiaan. Perbedaan sikap ini ditentukan oleh pandangan falsafah tersebut. Kebahagiaan yang sudah dirasakan manusia Indonesia bisa jadi dianggap penderitaan oleh manusia lain yang memiliki ukuran berbeda.

Oleh karena Indonesia sudah merdeka, bangsa Indonesia harus membangun dalam segala aspek kehidupannya, baik rohani maupun jasmani untuk mengisi kemerdekaan tersebut. Untuk membangun tersebut, Nasroen mengemukakan syarat yang diperlukan, yaitu: *pertama*, cinta dengan sesuatu yang dibangun. *Kedua*, adanya keyakinan bisa

dan mungkin membangun, bukan sebuah khayalan. Mengenai hal ini dibuktikan oleh Nasroen dalam bangunan candi Borobudur, Prambanan dan lainnya, dan hasil seni Bali, hukum adat, seni bunyi Gamelan, dan bahasa-bahasa di berbagai daerah.

Di bagian ini juga bahas bagaimana proses menuju kepada satu kebudayaan Indonesia. Menurut pengarang buku *Asal Mula Negara* yang terbit pada 1957 ini bahwa proses menuju satu kebudayaan Indonesia melalui tiga proses yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. *Pertama*, proses menyamaratakan (*nivelleeringsproces*): harus diusahakan agar perbedaan-perbedaan antara kebudayaan-kebudayaan suku-suku bangsa itu semakin berkurang.

Kedua, proses memperdalam (*intensinveeringsproces*): mutu dari kebudayaan-kebudayaan daerah itu harus diperdalam dan diperbaiki.

Ketiga, proses meng-umum-ratakan (*verslagsmeeniseeringsproces*): harus diusahakan dari bahan-bahan yang beraneka ragam untuk diambil sesuatu yang akan di *verslagsmeeniseeringsproces*-kan atau di-lka-kan untuk seluruh Indonesia, dengan jalan tersebut akan tercipta satu kebudayaan Indonesia.

Bahan dan dasar falsafah Indonesia

Dalam Bab "Bahan-bahan Falsafah Indonesia" dijelaskan lebih dalam, apakah bahan-bahan dalam menentukan falsafah Indonesia. Bab "Falsafah Indonesia", Nasroen mengemukakan lebih jauh mengenai dasar, cara dan tujuan falsafah Indonesia. Perbedaan yang ada pada tiap-tiap manusia (dan alam) yang diperlukan adalah mencari keseimbangan yang mendatangkan manfaat bagi manusia yang ditentukan ukuran, tempat, dan waktu. Dengan perbedaan itu tidak perlu dilakukan hancur menghancurkan atau kalah mengalahkan, tetapi berbagai perbedaan ditempatkan dalam falsafah untuk mencari satu keseimbangan yang harmonis yang bermanfaat bagi manusia.

Menurut Nasroen, falsafah Indonesia berdasarkan, yaitu: *satu*, Ketuhanan



Yang Maha Esa. *Kedua*, kekeluargaan. Dan *ketiga*, rasio. Seseorang yang beragama tidak mungkin berfalsafah tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berfalsafah sebenarnya berbuat, yaitu berbuat menggunakan rasio sebagai alatnya. Adapun menurut agama, tiap-tiap perbuatan harus meruapakan amal saleh. Dengan sendirinya berfalsafah merupakan amal saleh. Lebih jauh dijelaskan dengan bahasa sederhana mengenai unsur pertama, kedua, dan ketiga dari falsafah Indonesia secara luas.

Pada bab selanjutnya dibahas beberapa kejadian serta prinsip yang terdapat pada masyarakat bangsa dan negara Indonesia yang dianalisis dan dikupas berdasarkan tinjauan falsafah Indonesia. Beberapa prinsip ditinjau dalam Bab "Manifestasi Falsafah Indonesia", yaitu mengenai prinsip mufakat, prinsip gotong royong, prinsip lambang Negara: Bhinneka Tunggal Ika, dan Sosialisme Indonesia. Akhirnya buku ini ditutup dengan bab mengenai "Kesimpulan".

Judul buku :

Falsafah Indonesia

Pengarang : Prof. M. Nasroen S.H.
Penerbit : Bulan Bintang, Jakarta
Tahun : 1967
Jumlah : 72 halaman

Buku karya Guru Besar Filsafat ini menurut Wikipedia, di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) sudah dikategorikan sebagai 'buku langka' dengan Nomor Panggil (*Shelf Number*) 181.16 NAS f. Buku ini uraiannya sangat singkat dan pendek yang sukar dipahami yang jauh berbeda misalkan dibandingkan dengan karyanya yang lain berjudul *Dasar Falsafah Adat Minangkabau (1957)* yang uraiannya lengkap dan jelas.



STAATSNOODRECHT

Staatsnoodrecht merupakan doktrin dalam ilmu hukum membahas perihal negara yang berada dalam keadaan darurat (*das staatsnotrecht; state of emergency*). Sebagai organisasi kekuasaan, negara menjalankan fungsi organ-organ pemerintahan guna memberikan perlindungan dan pelayanan kepada warganya. Bahkan dalam kondisi abnormal atau genting yang menghambat roda pemerintahan, organisasi negara dituntut tetap berjalan untuk memenuhi kewajibannya dalam melindungi dan melayani kebutuhan warga negara, terutama menjamin tegaknya hak-hak asasi manusia. Dalam hal inilah diperlukan pengaturan khusus baik mengenai syarat dan tata cara pemberlakuannya, ruang lingkup dan pembatasan kewenangan penguasa keadaan darurat, hingga syarat dan tata cara mengakhirinya.

Istilah *staatsnoodrecht* dalam berbagai literatur hukum oleh sebagian ahli diterjemahkan sebagai hak darurat negara, dan oleh yang lainnya disebut sebagai hukum tata negara darurat. Perbedaan terjemahan ini tidak lepas dari *noodstaatsrecht* yang sering dipadankan dengan *staatsnoodrecht*. Namun demikian, menurut Kabul Arifin, dkk dalam *Peraturan Pemerintah Pengganti UU tentang Keadaan Bahaya sebagai Hukum Tata Negara Darurat dan Latar Belakangnya* (1960), *staatsnoodrecht* mencakup pengertian yang lebih luas daripada *noodstaatsrecht* yang menyangkut segi norma hukumnya saja. Istilah *staatsnoodrecht* sebagai

terjemahan dari hukum tata negara darurat menurut Herman Sihombing dalam *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia* (1996), merupakan rangkaian pranata dan wewenang negara secara luar biasa dan istimewa untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat menghapuskan darurat atau bahaya yang mengancam ke dalam kehidupan biasa menurut perundang-undangan dan hukum yang umum dan biasa. Lebih lanjut dikemukakan bahwa ditinjau dari sistematikanya, maka *staatsnoodrecht* ini dapat diklasifikasikan menjadi: (i) hukum tata negara darurat objektif (*objectieve staatsnoodrecht*); (ii) hukum tata negara darurat subjektif (*subjectieve staatsnoodrecht*); (iii) hukum tata negara darurat tertulis (*geschreven staatsnoodrecht*); dan (iv) hukum tata negara darurat tidak tertulis (*ongeschreven staatsnoodrecht*).

Dalam buku *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia* (1996), Joeniarto mengungkapkan bahwa memang hukum darurat negara memberikan memberikan "hak" kepada penguasa untuk mengambil tindakan daripada penguasa negara untuk diperkenankan mengambil suatu tindakan menyimpang dari hukum/peraturan yang ada, yang sehari-hari diperlakukan, manakala dihadapkan kepada adanya keadaan yang membahayakan keselamatan negara, bangsa, rakyat atau tata hukumnya (tergantung daripada sifat bahayanya). Sejalan dengan itu, *staatsnoodrecht* sebagai hak darurat negara dimaknai oleh Harun Alrasid dalam *Sekitar Proklamasi, Konstitusi, dan Dekrit Presiden* (1968) sebagai wewenang kepala negara untuk melanggar setiap peraturan yang sedang

berlaku, bahkan kalau perlu melanggar undang-undang dasar sekalipun, demi keselamatan negara. Paling tidak dasar pemikiran ini dipengaruhi oleh adagium Romawi "*princeps legibus solutus est, salus publica suprema lex.*"

Dikemukakan oleh AALF. Van Dullemen, sebagaimana disitir oleh Oemar Seno Adji dalam buku *Peradilan Bebas Negara Hukum* (1980), bahwa empat syarat yang harus terpenuhi secara kumulatif dalam hukum tata negara darurat, yaitu: (i) kepentingan tertinggi negara (*hoogste staatsbelang*) menjadi taruhan dan eksistensi negara akan bergantung pada tindakan darurat yang dilakukan; (ii) tindakan tersebut betul-betul perlu dilakukan; (iii) tindakan tersebut bersifat sementara; (iv) ketika tindakan diambil, berkumpulnya parlemen merupakan suatu "*feitelijke onmogelijkheid.*" Hampir serupa dengan itu, *South Asian and Pacific Conference of Jurists* di Bangkok (1965) merumuskan: (i) *a state of emergency should be declared only where circumstances make it absolutely to do so in the interest of the nation*; (ii) *the period should not be prolonged further than is absolutely necessary*; (iii) *restrictions places fundamental, and freedoms should be only such as the particular situation demands*; (iv) *the legality of emergency legislation and emergency orders should be subject to review by the ordinary courts of the land.*

Dalam artikelnya tentang *Law In A Time of Emergency: State of Exception and The Temptations of 9/11*, Kim Lane Scheppelle menjelaskan bahwa negara-negara Eropa mulai mengelaborasi

ketentuan hukum darurat ke dalam norma konstitusi sejak abad ke-18 dan 19. Setidaknya hal ini mulai tercermin dalam *The French Constitution of 1795 and 1800*, dan kemudian meluas di berbagai negara. Jimly Asshiddiqie dalam *Hukum Tata Negara Darurat* (2007) menghimpun ragam istilah keadaan darurat suatu negara yang digunakan oleh negara-negara lain, yaitu: *state of emergency, state of siege (etat d'siege), state of civil emergency, state of war, state of internal war, state of exception (etat d'exception, regime d'exception), estado de alerta, estado de excepcion (exceptional circumstance), estado de sitio, state of public danger, state of catastrophe, state of tension, state of alarm, state of urgency, state of national defense, state of special powers, state of suspension of guarantee, military regime, dan martial law*. Ancaman keadaan bahaya itu sendiri umumnya juga variatif, seperti *external aggression, war, rebellion, invasion, general insurrection, internal disturbance, natural disaster*, dan lain sebagainya. Bahkan manakala terjadi ancaman terhadap pemenuhan kewajiban internasional sebagaimana dalam *Article 16* Konstitusi Prancis atau gangguan stabilitas keuangan yang melumpuhkan bagian teritori seperti dalam *Article 360* Konstitusi India, juga tergolong sebagai situasi darurat.

European Convention of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR) dan *The International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menegaskan beberapa prinsip dasar yang harus ditegakkan dalam pemberlakuan keadaan darurat. Sebagaimana dikutip dalam *Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces*, "States of Emergency" (2005), prinsip-prinsip tersebut meliputi: (i) *temporality*; (ii) *exceptional threat*; (iii) *declaration*; (iv) *communication*; (v) *proportionality*; (vi) *legality* (vii) *intangibility*. Oleh karena pemberlakuan keadaan darurat mereduksi hak-hak asasi yang seyogianya dapat dinikmati dalam situasi damai dan normal, prinsip penting

yang harus tetap dijunjung semaksimal mungkin adalah hak asasi manusia. ICCPR sendiri telah merumuskan hak-hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*), termasuk dalam kondisi darurat sekalipun. Hak-hak dasar inilah yang juga kemudian diadopsi ke dalam Pasal 28 UUD 1945.

Merujuk pada Pasal 12 dan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, dua frasa yang menunjukkan situasi darurat di Indonesia adalah "keadaan bahaya" dan "ihwal kegentingan yang memaksa." Pasal 12 UUD 1945 mengamanatkan kewenangan presiden untuk menyatakan keadaan bahaya yang syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Kini, pengaturan lebih lanjut mengenai keadaan bahaya diatur dengan UU No. 23 Prp Tahun 1959 tentang Pencabutan UU No. 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 160 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya. Tiga tingkatan keadaan darurat yang dirumuskan dalam UU tersebut, yakni keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer, dan keadaan perang. Sedangkan ketentuan perundang-undangan terkait keadaan darurat dapat dilihat dalam UU No. 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi, UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Sementara itu, Pasal 22 UUD 1945 mengamanatkan kewenangan presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Sebagai *noodverordeningsrecht*, Bagir Manan dalam *Lembaga Kepresidenan* (1999) menyatakan bahwa unsur "kegentingan yang memaksa" harus menunjukkan dua ciri utama, yakni adanya krisis (*crisis*), dan kemendesakan (*emergency*). Sedangkan Jimly Asshiddiqie (2007:282) menyebutkan tiga syarat materiil untuk menetapkan Perpu, yaitu: (i) kebutuhan yang mendesak untuk

bertindak (*reasonable necessity*); (ii) waktu yang tersedia terbatas (*limited time*) atau terdapat kegentingan waktu; dan (iii) tidak tersedia alternatif lain atau menurut penalaran yang wajar (*beyond reasonable doubt*) alternatif lain diperkirakan tidak akan dapat mengatasi keadaan, sehingga penetapan Perpu merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi keadaan tersebut.

Sebagai salah satu kewenangan presiden dalam keadaan genting, UUD 1945 sendiri memang tidak memberikan syarat objektif bagi Presiden dalam penetapan Perpu, sehingga rentan disalahgunakan karena sepenuhnya disandarkan pada subyektivitas Presiden. Melalui pertimbangan hukum Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, MK menyebutkan tiga syarat sebagai parameter kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUD 1945. Perpu diperlukan apabila: (1) adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; (2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; (3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Dalam pertimbangan hukum tersebut juga dinyatakan bahwa MK berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi undang-undang. Dengan demikian, sebagaimana dikemukakan oleh K.C. Wheare (*Modern Constitutions*, 1960) bahwa konstitusi dapat diubah melalui *judicial interpretation*, MK justru telah 'menambah' kewenangannya sendiri. ■

ALBOIN PASARIBU

SEKRETARIS JENDERAL MK **JANEDJRI M. GAFFAR**

Hukum yang Berkeadilan

Keadilan masyarakat terusik dengan putusan Pengadilan Negeri Situbondo yang menyatakan bersalah Nenek Asyani, 63, atas dakwaan pencurian kayu. Pengadilan menjatuhkan hukuman satu tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider satu hari kurungan dengan masa percobaan 15 bulan. Walau hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman percobaan, tetap saja putusan ini mengundang kritik. Kasus ini menambah daftar putusan yang menguatkan opini masyarakat bahwa penegakan hukum di Indonesia "tajam ke atas, tumpul ke bawah" serta telah kehilangan ruh keadilan.

Bagi sebagian ahli hukum, apalagi yang berpandangan positivistik, putusan itu dinilai sebagai produk peradilan yang harus diterima karena dihasilkan oleh institusi yang memiliki kewenangan. Ketentuan undang-undang memang harus ditegakkan oleh hakim sehingga siapa pun yang memenuhi unsur pidana harus diputus bersalah. Persoalan keadilan bersifat subjektif sehingga tidak dapat dijadikan ukuran. Apalagi dalam kasus Nenek Asyani, hakim telah memutuskan dengan hukuman percobaan yang menunjukkan rasa keadilan.

Hukum yang Berkeadilan

Tema hubungan antara hukum dan keadilan sudah sejak lama menjadi pembahasan mulai dari kajian yang bersifat

filosofis hingga praktis. Tema ini pula yang melahirkan berbagai aliran pemikiran hukum yang berbeda-beda. Sesungguhnya tidak ada satu aliran pun yang menolak bahwa hukum tak terpisahkan dengan keadilan. Perbedaannya hanya kapan dan apa ukuran keadilan.

Pandangan positivistik tidak menolak bahwa hukum salah satu instrumen sosial. Dengan sendirinya diakui bahwa hukum adalah alat atau media untuk mencapai dan mewujudkan sesuatu. Yang hendak dicapai adalah keadilan sebagai dasar untuk mewujudkan ketertiban sosial berdasarkan nilai-nilai tertentu yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Keadilan menjadi dasar ketertiban sosial karena di dalam keadilan terdapat perlindungan terhadap kepentingan individu dan masyarakat sekaligus.

Namun, kaum positivis berpandangan bahwa persoalan hukum dan keadilan sudah selesai ketika hukum dalam arti peraturan perundang-undangan atau putusan hakim telah selesai dibuat. Keadilan bukan bagian dari persoalan hukum, melainkan persoalan pembuatan hukum. Seorang yuris, termasuk aparat hukum, harus percaya bahwa hukum yang ada telah dibuat dengan niatan baik untuk menegakkan keadilan. Hukum adalah bentuk objektif dari keadilan yang semula bersifat subjektif. Karena itu, hukum positif sudah pasti adil. Dengan menegakkan hukum positif berarti menegakkan keadilan yang objektif. Keadilan di luar hukum positif dan putusan pengadilan adalah keadilan subjektif yang bertentangan dengan karakter keilmuan hukum.

Keadilan Masyarakat

Di mana ada masyarakat di situ ada hukum "ubi societatis ibi ius". Pernyataan ini tidak hanya bermakna bahwa keberadaan hukum bersamaan dengan keberadaan masyarakat, tetapi juga menunjukkan bahwa hukum ada sebagai instrumen untuk membentuk kehidupan bermasyarakat. Karena itu, orientasi dari hukum adalah masyarakat itu sendiri. Keadilan yang hendak dicapai dan diwujudkan adalah keadilan masyarakat.

Karena hukum adalah instrumen sosial, hukum tidak dibuat untuk hukum itu sendiri. Ini mengandung konsekuensi bahwa penegakan hukum tidak semata-mata ditujukan agar aturan hukum terlaksana. Dalil ini telah dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo sebagai salah satu karakter hukum progresif. Pernyataan ini juga berarti bahwa hukum tidak dibuat untuk para yuris dan aparat penegak hukum, melainkan untuk manusia dan masyarakat. Karena itu, yang semestinya menjadi ukuran keadilan dalam penegakan hukum juga bukan aturan hukum tertulis dan pendapat ahli hukum, melainkan kesesuaiannya dengan nilai kemanusiaan dan pendapat umum masyarakat.

Pandangan bahwa keadilan yang objektif ada di dalam aturan hukum tertulis mengandung tiga kelemahan mendasar. *Pertama*, pembentukan aturan hukum tertulis tidak selalu berada pada ruang dan waktu ideal yang memungkinkan keadilan menjadi pertimbangan utama dalam perumusan norma. Apalagi jika hukum dipahami sebagai produk politik, artinya produk dari kontestasi berbagai kepentingan masyarakat di mana kelompok yang memiliki kekuatan lebih memiliki potensi yang lebih besar untuk memengaruhi hukum demi melindungi kepentingannya.

Kedua, aturan hukum tertulis memiliki keterbatasan dalam menjangkau berbagai variasi kasus. Keterbatasan ini lahir karena keterbatasan pembentuk hukum dalam memperkirakan peristiwa-peristiwa yang akan diatur dengan hukum yang dibuat. Keterbatasan juga melekat pada aturan hukum tertulis karena keharusan rumusannya yang umum dan abstrak. Substansi keadilan yang dipercaya bersifat objektif dalam aturan hukum tertulis belum tentu relevan dengan perkembangan peristiwa yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh pembentuk hukum.

Ketiga, keadilan bukanlah sesuatu yang bersifat statis. Pemikiran, apalagi "rasa" keadilan, juga mengalami perkembangan dan bahkan pergeseran seiring perkembangan nilai dan perikehidupan masyarakat. Ini sesungguhnya juga diakui oleh kaum positivis dengan menyatakan bahwa keadilan bersifat subjektif. Subjektivitas dalam hal ini tidak berarti berbeda-beda antara satu manusia dan manusia yang lain, melainkan berkembang sesuai zamannya. Keadilan objektif masyarakat tetap ada sama halnya dengan adanya nilai bersama (*common value*) yang dapat ditangkap oleh nurani dan akal pikiran manusia.

Dalam penegakan hukum, ketiga kelemahan tersebut mengakibatkan hukum berjarak dengan masyarakatnya. Objektivitas keadilan hukum bisa jadi berseberangan dengan



HUKUM TIDAK DIBUAT UNTUK PARA YURIS DAN APARAT PENEGAK HUKUM, MELAINKAN UNTUK MANUSIA DAN MASYARAKAT. KARENA ITU, YANG SEMESTINYA MENJADI UKURAN KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM JUGA BUKAN ATURAN HUKUM TERTULIS DAN PENDAPAT AHLI HUKUM, MELAINKAN KESESUAIANNYA DENGAN NILAI KEMANUSIAAN DAN PENDAPAT UMUM MASYARAKAT.





objektivitas keadilan masyarakat. Karena itu, dalam penegakannya hukum harus dinilai dengan keadilan masyarakat. Ini tidak berarti keberadaan aturan hukum tertulis tidak diperlukan lagi. Hukum tertulis tetap diperlukan sebagai pedoman perilaku masyarakat dan pedoman para penegak hukum. Namun, hukum tertulis tidak boleh dimutlakan bahkan ketika berseberangan dengan keadilan masyarakat. Pada saat hukum ditegakkan dengan menabrak keadilan masyarakat, saat itu hukum telah kehilangan hakikatnya sebagai instrumen keberadaan masyarakat. Hukum justru merusak keadilan dan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. ■

Tulisan ini pernah dimuat di Koran SINDO.

MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

| | | | |
|---|---|---|--|
| 1 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh | 12 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung | 23 Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang | 34 Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura |
| 2 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe | 13 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang | 24 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak | 35 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka |
| 3 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan | 14 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto | 25 Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya | 36 Universitas Batam Batam |
| 4 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang | 15 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta | 26 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda | 37 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo |
| 5 Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi | 16 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta | 27 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin | 38 Universitas AI Asyariah Mandar Polewali |
| 6 Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru | 17 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya | 28 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar | 39 Universitas Negeri Papua Manokwari |
| 7 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang | 18 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang | 29 Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu | 40 Universitas Musamus Merauke |
| 8 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu | 19 Fakultas Hukum Universitas Jember Jember | 30 Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari | 41 Universitas Borneo Tarakan |
| 9 Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung | 20 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan | 31 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado | 42 Universitas Pancasakti Tegal |
| 10 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang | 21 Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar | 32 Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon | |
| 11 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok | 22 Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram | 33 Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate | |



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Telp. 021-23529000 ext. 18112



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



MAHKAMAH KONSTITUSI

Menyediakan informasi RISALAH dan PUTUSAN dalam bentuk digital



dapat di unduh melalui
www.mahkamahkonstitusi.go.id



Pahami hak Anda

Bergabung dengan
SOSIAL MEDIA

MAHKAMAH KONSTITUSI



 Mahkamah Konstitusi

 @Humas_MKRI

 mahkamahkonstitusi

 Mahkamah Konstitusi RI

<http://www.youtube.com/mahkamahkonstitusi>